

Irmawati, S.Ak.,M.Si.
Suardi Mukhlis, S.Sos.,M.Si.
Salman, S.Sos.,M.AP



dari Desa untuk Desa

Dinamika Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Lokal

Editor : Salman,S.Sos.,M.AP

dari Desa untuk Desa

Dinamika Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Lokal

Buku ini menggambarkan secara mendalam dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Indonesia. Berangkat dari keprihatinan terhadap praktik partisipasi yang kerap bersifat simbolik, penulis menghadirkan refleksi kritis sekaligus optimisme terhadap potensi desa sebagai aktor utama pembangunan lokal. Melalui pendekatan interdisipliner dan berbasis pengalaman lapangan, buku ini menyajikan teori-teori partisipasi dari para pemikir klasik dan kontemporer, regulasi seperti Undang-Undang Desa, serta praktik baik dari berbagai desa di Indonesia. Penulis menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi hak, tetapi juga fondasi bagi tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.

Disusun dalam sepuluh bab tematik, buku ini membahas peran strategis desa dalam sistem pemerintahan, teori dan bentuk partisipasi, kebijakan dan regulasi, dinamika aktor sosial, hingga transformasi digital dan inklusivitas dalam pembangunan. Tak hanya mengurai tantangan, buku ini juga menyajikan strategi pemberdayaan serta peta jalan menuju desa mandiri yang responsif terhadap kebutuhan warganya.

Dengan bahasa yang lugas dan data yang kaya, buku ini layak menjadi referensi penting bagi akademisi, pendamping desa, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang peduli pada masa depan desa. Lebih dari itu, buku ini adalah ajakan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dari desa, oleh desa, dan untuk desa.



✉ ganeshakreasisemesta@gmail.com

🌐 www.ganeshakreasisemesta.com

📞 0852 8000 2192

⚙️ Anggota IKAPI No. 281/JTE/2024

ISBN 978-634-7199-28-7



9 786347 199287

**DARI DESA UNTUK DESA:
Dinamika Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan Lokal**

**Irmawati, S.Ak.,M.Si.
Suardi Mukhlis, S.Sos.,M.Si.
Salman, S.Sos.,M.AP**



PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA

DARI DESA UNTUK DESA:
Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lokal

Penulis : Irmawati, S.Ak.,M.Si.
Suardi Mukhlis, S.Sos.,M.Si.
Salman, S.Sos.,M.AP

Editor : Salman,S.Sos.,M.AP

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Melia Hasna Salsabiila

ISBN : 978-634-7199-28-7

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA,**
APRIL 2025
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 281/JTE/2024

Redaksi:

Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden
Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192
Surel : ganeshakreasisemesta@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini bukan semata-mata kerja intelektual, tetapi juga bentuk komitmen dan harapan penulis terhadap masa depan pembangunan desa di Indonesia: sebuah masa depan yang lebih demokratis, adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Gagasan penulisan buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus kekaguman. Keprihatinan karena dalam berbagai studi, pertemuan lapangan, dan diskusi kebijakan, partisipasi masyarakat masih sering dipraktikkan secara simbolik. Banyak desa yang menjadikan partisipasi sebatas pelibatan administratif dalam musyawarah desa, bukan sebagai proses substantif yang melibatkan warga secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang yang sangat luas bagi partisipasi rakyat, baik secara kelembagaan, kebijakan, maupun pembiayaan.

Namun di tengah keterbatasan tersebut, penulis juga menyaksikan dan mendengar banyak kisah inspiratif dari berbagai desa. Kisah tentang kepala desa yang memimpin dengan semangat kolektif, tentang ibu-ibu PKK yang mengelola koperasi desa secara mandiri, tentang pemuda yang mengembangkan platform digital desa, serta tentang para pendamping desa dan LSM yang dengan sabar membangun kesadaran dan kapasitas warga dari bawah. Kisah-kisah inilah yang membangkitkan harapan bahwa demokrasi partisipatif benar-benar bisa hidup di desa – asal diberikan ruang, dukungan, dan pendampingan yang memadai.

Buku ini disusun dengan pendekatan interdisipliner dan berbasis pengalaman lapangan. Di dalamnya, pembaca akan menemukan teori-teori partisipasi dari para pemikir klasik dan kontemporer, regulasi dan kebijakan yang menjadi fondasi hukum pembangunan desa, praktik-praktik baik (best practices) dari sejumlah desa yang berhasil, serta berbagai tantangan struktural dan kultural yang masih harus diatasi. Lebih jauh, buku ini juga

menawarkan rekomendasi kebijakan dan peta jalan menuju desa mandiri, inklusif, dan responsif.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber pembelajaran sekaligus refleksi. Bagi para mahasiswa dan akademisi, buku ini dapat memperkaya literatur tentang studi pembangunan lokal dan partisipasi warga. Bagi para pengambil kebijakan, buku ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang lahir dari suara rakyat. Bagi pendamping dan aktivis desa, semoga buku ini menjadi bahan penguat kerja-kerja pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan. Dan bagi warga desa itu sendiri, buku ini adalah cermin: bahwa mereka adalah pemilik sah atas nasib dan masa depan desanya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberi masukan, data, dan inspirasi dalam proses penyusunan buku ini. Kepada rekan-rekan akademisi, para kepala desa, perangkat desa, aktivis masyarakat sipil, serta warga desa yang telah berbagi cerita, semoga jejak kerja dan komitmen kalian menjadi bagian dari sejarah transformasi sosial yang kita bangun bersama.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sangat penulis nantikan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini memberi manfaat, menginspirasi gerakan perubahan, dan memperkuat tekad kita untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa – dari rakyat untuk rakyat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 DESA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN	
LOKAL	1
A. Pengertian dan Fungsi Desa.....	1
B. Peran Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.....	5
C. Pembangunan Lokal: Konsep dan Urgensinya	9
D. Desa sebagai Subjek Pembangunan	14
BAB 2 TEORI DAN KONSEP PARTISIPASI	
MASYARAKAT	19
A. Definisi Partisipasi dan Keterlibatan Sosial	19
B. Teori-Teori Partisipasi (Arnstein, Pretty, dll)	22
C. Bentuk, Tahapan, dan Tingkatan Partisipasi	27
D. Prinsip-Prinsip Partisipatif dalam Pembangunan	32
BAB 3 REGULASI DAN KEBIJAKAN PARTISIPASI	
DI DESA	37
A. UU Desa dan Implikasinya terhadap Partisipasi	37
B. Peran Peraturan Desa, RPJMDes, dan Musrenbangdes	41
C. Tata Kelola Partisipatif: Peluang dan Batasan Hukum	45
D. Sinergi antar Lembaga Desa (BPD, LPM, Karang Taruna).....	50
BAB 4 AKTOR DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM	
PARTISIPASI	54
A. Pemerintah Desa dan Aparatur	54
B. Warga Masyarakat: Petani, Nelayan, Perempuan, Pemuda	57
C. Peran Tokoh Adat, Agama, dan Lembaga Sosial	61
D. Hubungan Kekuasaan, Modal Sosial, dan Kepentingan	63
BAB 5 PARTISIPASI DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN	
DESA	66
A. Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan	66
B. Praktik Musyawarah Desa	69

	C. Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Fisik dan Sosial.....	73
	D. Pengalaman Nyata di Lapangan (Mini Studi Kasus).....	77
BAB 6	TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI PARTISIPASI DESA.....	80
	A. <i>E-Governance</i> dan Sistem Informasi Desa.....	80
	B. Media Sosial sebagai Sarana Aspirasi	84
	C. Aplikasi Transparansi Anggaran Desa	86
	D. Tantangan Digital Gap di Masyarakat	89
BAB 7	INKLUSIVITAS DALAM PARTISIPASI: PEREMPUAN, PEMUDA, DAN KAUM MARGINAL	93
	A. Partisipasi Gender dan Kesetaraan.....	93
	B. Ruang Pemuda dalam Aksi Sosial dan Ekonomi Desa	95
	C. Menjangkau Kelompok Rentan dan Terpinggirkan	97
	D. Strategi Mewujudkan Partisipasi yang Adil.....	100
BAB 8	TANTANGAN DAN HAMBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	103
	A. Apatisme dan Budaya "Asal Terima Jadi"	103
	B. Elitisme dan Oligarki Desa	105
	C. Kurangnya Kapasitas dan Literasi Warga	107
	D. Masalah Transparansi dan Kepercayaan Publik.....	111
BAB 9	PRAKTIK BAIK (<i>BEST PRACTICES</i>) PARTISIPASI DESA	114
	A. Studi Kasus dari Beberapa Desa.....	114
	B. Faktor Penentu Keberhasilan.....	116
	C. Pembelajaran dan Replikasi di Daerah Lain.....	119
	D. Peran Pendamping Desa dan LSM	121
BAB 10	TRANSFORMASI DESA PARTISIPATI.....	123
	A. Strategi Pemberdayaan Berkelanjutan	123
	B. Peta Jalan Menuju Desa Mandiri dan Responsif.....	125
	C. Sinergi Multipihak: Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat	127

D. Visi Desa Masa Depan: Demokratis, Inklusif, dan Berkelanjutan.....	129
PENUTUP	132
A. Refleksi: Kembali ke Akar, Kembali ke Rakyat	132
B. Harapan untuk Masa Depan Pembangunan Desa...	133
DAFTAR PUSTAKA	136
TENTANG PENULIS	140



**DARI DESA UNTUK DESA:
Dinamika Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan Lokal**

**Irmawati, S.Ak.,M.Si.
Suardi Mukhlis, S.Sos.,M.Si.
Salman, S.Sos.,M.AP**



BAB

1

DESA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN LOKAL

A. Pengertian dan Fungsi Desa

Desa merupakan entitas sosial yang memiliki peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka administrasi pemerintahan, desa adalah unit pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah kecamatan dan menjadi garda depan pelayanan publik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mendefinisikan desa sebagai "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1).

Pengertian ini menegaskan bahwa desa bukanlah sekadar perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atau daerah, melainkan memiliki otonomi dalam mengatur dirinya sendiri. Otonomi ini mencakup hak asal-usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas) yang memberi ruang bagi desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan (Kemendagri, 2015).

Dari sisi sosiologis, desa dipahami sebagai komunitas sosial yang relatif kecil dengan intensitas hubungan sosial yang tinggi. Kehidupan masyarakat desa ditandai oleh kedekatan

emosional antarwarga, nilai-nilai gotong royong, serta norma-norma tradisional yang masih kuat melekat (Koentjaraningrat, 2009). Karakter ini membedakan desa dari kawasan urban yang lebih individualistik dan cenderung anonim.

Secara historis, keberadaan desa di Indonesia telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern. Desa-desa tradisional hidup dengan sistem kepemimpinan adat, aturan lokal, dan nilai-nilai komunitarian yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam banyak kasus, desa merupakan bentuk pemerintahan lokal yang mandiri dan memiliki hukum adat tersendiri yang dihormati oleh warganya (Geertz, 1963).

Fungsi desa dalam konteks pembangunan lokal sangatlah beragam. Pertama, desa berfungsi sebagai satuan pemerintahan yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemerintahan desa, melalui kepala desa dan perangkatnya, bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan lokal, termasuk pengelolaan Dana Desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Kedua, desa berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial masyarakat. Desa menjadi tempat berinteraksi sosial, menyelesaikan konflik secara musyawarah, dan menjaga nilai-nilai kohesi sosial. Di desa, kehidupan sosial masih banyak dijalankan secara kolektif, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, panen raya, atau perayaan keagamaan (Soetomo, 2012).

Ketiga, desa memiliki fungsi ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Sebagian besar sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan nasional berpusat di wilayah pedesaan. Desa menjadi pusat produksi pangan, sumber daya alam, dan tenaga kerja yang menopang struktur ekonomi nasional. Karena itu, pembangunan desa juga berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi bangsa (Todaro & Smith, 2012).

Keempat, desa berperan dalam pelestarian budaya lokal. Sebagai tempat lahir dan berkembangnya berbagai budaya, desa menyimpan banyak kearifan lokal, seperti tradisi lisan, seni

pertunjukan, upacara adat, dan praktik pengobatan tradisional. Kearifan ini menjadi bagian dari identitas budaya bangsa dan harus dilestarikan (Suyanto, 2016).

Fungsi kelima adalah fungsi ekologis. Letak geografis desa yang dekat dengan kawasan hutan, sungai, atau pesisir menjadikan masyarakat desa sebagai penjaga langsung lingkungan hidup. Pengetahuan lokal masyarakat desa tentang pola tanam, rotasi lahan, pengelolaan sumber air, dan konservasi alam merupakan warisan ekologi yang penting bagi pembangunan berkelanjutan (Ostrom, 1990).

Tidak hanya itu, desa juga memiliki fungsi politik, terutama setelah diberlakukannya pemilihan kepala desa secara langsung dan demokratis. Masyarakat desa kini memiliki peran dalam menentukan pemimpin lokal dan terlibat dalam forum-forum kebijakan, seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Peran partisipatif ini semakin diperkuat dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menjadi representasi warga dalam pengawasan dan pengambilan keputusan desa. Dengan demikian, desa juga menjadi tempat berkembangnya demokrasi lokal yang berbasis musyawarah mufakat (Bappenas, 2020).

Di sisi lain, desa menjadi arena pelaksanaan pembangunan berbasis komunitas (community-based development), yang menekankan pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Model ini terbukti lebih efektif dalam membangun rasa memiliki dan keberlanjutan program (Chambers, 1997).

Sayangnya, tidak semua desa dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara optimal. Banyak desa menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti rendahnya kapasitas aparatur, korupsi, dan minimnya partisipasi warga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan desa menjadi kunci

penting dalam optimalisasi fungsi desa (Widianingsih & Morrell, 2007).

Selain itu, narasi pembangunan selama ini cenderung memandang desa sebagai objek yang "harus dibangun", bukan sebagai subjek yang mampu "membangun dirinya sendiri". Paradigma ini menempatkan desa dalam posisi pasif, padahal desa memiliki potensi luar biasa untuk tumbuh dari bawah (bottom-up) (Friedmann, 1992).

Transformasi cara pandang inilah yang kemudian melahirkan konsep "desa membangun", sebagai lawan dari "membangun desa". Dalam kerangka ini, pembangunan tidak lagi ditentukan dari luar, melainkan dirancang dan dijalankan oleh masyarakat desa sendiri berdasarkan kebutuhannya (Gunawan, 2014).

Pendekatan ini juga tercermin dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang diluncurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). SDGs Desa menempatkan desa sebagai aktor utama pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal (Kemendes PDTT, 2020).

Dengan demikian, pengertian dan fungsi desa tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai unit administratif. Desa adalah komunitas hidup yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kompleks.

Memahami desa berarti memahami denyut kehidupan masyarakat akar rumput. Desa adalah tempat di mana kebijakan publik diuji efektivitasnya secara nyata. Apabila pembangunan gagal di desa, maka pembangunan nasional pun akan rapuh (Bappenas, 2020).

Desa juga merupakan tempat bertemunya berbagai aktor: masyarakat, pemerintah, swasta, dan lembaga non-pemerintah. Kolaborasi antaraktor ini menjadi modal sosial penting dalam membangun desa yang berdaya.

Namun, kolaborasi tidak akan berjalan tanpa partisipasi yang bermakna. Partisipasi warga desa harus dijadikan pusat dari setiap program pembangunan. Tanpa keterlibatan aktif

masyarakat, pembangunan hanya akan menjadi proyek fisik yang kering makna.

Oleh sebab itu, penting bagi seluruh pihak untuk melihat desa bukan sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai fondasi utama keberlanjutan bangsa. Kekuatan Indonesia terletak pada kuatnya desa-desa di seluruh penjuru negeri.

Dalam bab ini, kita telah melihat bagaimana desa memiliki berbagai dimensi fungsi yang saling terkait. Penguatan desa bukan hanya urusan administratif atau teknis, tetapi menyangkut pemberdayaan manusia dan komunitas.

Buku ini kemudian akan mengupas lebih jauh bagaimana partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menggerakkan fungsi-fungsi desa tersebut. Dari sinilah semangat "dari desa, oleh desa, untuk desa" menemukan maknanya.

B. Peran Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Desa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai unit pemerintahan paling bawah, desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, desa berperan sebagai entitas otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (UU No. 6 Tahun 2014).

Reformasi pemerintahan setelah tahun 1998 membuka jalan bagi perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Jika sebelumnya desa cenderung menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kini desa memiliki ruang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini ditopang oleh Undang-Undang Desa yang menjadi tonggak sejarah pengakuan atas eksistensi dan hak desa (Kemendagri, 2015).

Salah satu peran utama desa dalam sistem pemerintahan adalah sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal. Desa menjadi tempat di mana berbagai program nasional seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan

sosial diterapkan. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional agar sesuai dengan konteks lokal (Bappenas, 2020).

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Pemilihan ini mencerminkan praktik demokrasi langsung yang hidup di akar rumput dan memberi legitimasi pada kepemimpinan lokal (Kemendagri, 2020).

Selain kepala desa, struktur pemerintahan desa juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. BPD berperan dalam menyusun peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, sistem pemerintahan desa mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan yang sederhana namun efektif.

Peran desa dalam sistem pemerintahan juga tampak dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat desa terlibat aktif dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) dan rencana kerja tahunan (RKP Desa). Proses ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku, bukan hanya penerima pembangunan.

Kehadiran Dana Desa sejak tahun 2015 semakin memperkuat posisi desa dalam sistem pemerintahan. Dana ini bersumber dari APBN dan ditransfer langsung ke rekening desa, sehingga pemerintah desa memiliki sumber daya keuangan untuk menyelenggarakan pembangunan secara mandiri. Besarnya alokasi Dana Desa menunjukkan adanya kepercayaan negara kepada desa sebagai aktor pembangunan (Kemendes PDTT, 2020).

Namun, peran desa bukan semata-mata administratif atau teknis. Desa juga berfungsi sebagai wahana demokrasi partisipatif. Masyarakat desa memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan,

dan mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan public.

Demokrasi desa tidak hanya berlangsung dalam Pilkades atau Musdes, tetapi juga dalam praktik keseharian seperti rembug warga, kerja bakti, atau forum informal lainnya. Praktik ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan prosedur formal, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk partisipasi sosial yang berbasis budaya lokal (Soetomo, 2012).

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, desa juga memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Desa yang tertib, sejahtera, dan demokratis akan menjadi penopang utama bagi ketahanan nasional. Sebaliknya, ketidakadilan atau konflik di tingkat desa dapat memicu gejolak yang lebih luas.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, desa menjadi pusat implementasi berbagai program yang berkaitan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Desa menjadi titik awal untuk mewujudkan masyarakat tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas, akses air bersih, dan pelestarian ekosistem lokal (Kemendes PDTT, 2021).

Pemerintahan desa juga memiliki peran dalam menjaga dan melestarikan hukum adat serta norma-norma lokal. Dalam banyak kasus, peraturan desa (perdes) yang disusun bersama warga memuat aturan yang bersumber dari kearifan lokal. Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan modern dapat bersinergi dengan sistem tradisional.

Hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah di atasnya, seperti kecamatan dan kabupaten, bersifat koordinatif, bukan subordinatif. Artinya, desa tidak berada di bawah perintah camat, tetapi bekerja sama dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai kewenangannya (UU Desa, Pasal 5).

Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan dalam relasi kekuasaan antara desa dan pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, intervensi pemerintah kabupaten/kota terlalu dominan, sehingga menghambat kemandirian desa. Ini menjadi

tantangan tersendiri dalam mewujudkan desa sebagai entitas otonom.

Peran strategis desa juga tercermin dari keberadaannya sebagai basis data kependudukan, kepemilikan tanah, dan identitas sosial. Desa adalah tempat pertama yang mencatat peristiwa penting warga seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan, yang kemudian menjadi dasar pengambilan kebijakan publik.

Dalam konteks ketahanan nasional, desa memiliki fungsi vital sebagai penjaga wilayah terluar dan terdepan. Banyak desa berada di perbatasan atau daerah rawan bencana. Oleh karena itu, peran desa dalam sistem pertahanan sipil dan mitigasi bencana tidak bisa diabaikan.

Pemerintah desa juga menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program-program pemerintahan pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan vaksinasi. Tanpa kerja sama dengan desa, banyak program nasional tidak akan berjalan optimal.

Kemampuan desa untuk menjalankan perannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong pelatihan dan pendidikan bagi aparatur desa agar mereka mampu menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan transparan (Bappenas, 2020).

Peran desa juga semakin berkembang dalam konteks digitalisasi pemerintahan. Desa-desa yang mulai menerapkan sistem informasi desa (SID) dapat meningkatkan akuntabilitas, mempercepat layanan publik, dan membuka akses informasi bagi masyarakat secara luas. Namun, tak semua desa mampu mengikuti perkembangan ini karena keterbatasan infrastruktur, jaringan internet, dan literasi digital. Ketimpangan ini menjadi tantangan baru dalam sistem pemerintahan desa yang inklusif dan adaptif.

Di sisi lain, desa memiliki potensi besar dalam inovasi kebijakan publik. Banyak desa kini melahirkan praktik-praktik cerdas (smart village), seperti pengelolaan sampah berbasis

komunitas, desa wisata digital, hingga koperasi desa berbasis teknologi. Inovasi ini menunjukkan bahwa desa mampu bertransformasi bila diberi ruang dan kepercayaan. Penting dicatat bahwa peran desa dalam sistem pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Desa yang hidup bukan hanya karena adanya kepala desa yang aktif, tetapi juga karena warga yang terlibat dalam setiap proses pembangunan.

Desa adalah wajah nyata dari Indonesia. Di sanalah kita bisa melihat bagaimana negara hadir atau tidak hadir dalam kehidupan rakyat. Karena itu, memperkuat peran desa berarti memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan segala perannya, desa harus diperlakukan secara adil dalam sistem pemerintahan. Tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi sebagai mitra sejajar yang punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri.

Desentralisasi pemerintahan seharusnya memberikan ruang bagi desa untuk tumbuh sesuai karakteristiknya masing-masing. Oleh karena itu, reformasi kebijakan harus terus dilakukan agar desa tidak hanya menjadi target program, tetapi sumber inspirasi pembangunan. Akhirnya, peran desa dalam sistem pemerintahan Indonesia bukan hanya soal administrasi pemerintahan. Ini adalah soal pengakuan, pemberdayaan, dan keadilan. Desa adalah tempat di mana demokrasi dibumikan, pembangunan dimulai, dan harapan dibangun.

C. Pembangunan Lokal: Konsep dan Urgensinya

Karakteristik sosial budaya masyarakat desa merupakan aspek fundamental yang membentuk dinamika kehidupan desa dan menjadi landasan penting dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan lokal. Setiap desa memiliki keunikan budaya, struktur sosial, serta nilai-nilai yang melekat dan diwariskan secara turun-temurun. Pemahaman atas karakteristik ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa tidak berjalan di atas nilai-nilai yang asing bagi masyarakatnya (Koentjaraningrat, 2009). Secara umum, masyarakat desa dikenal memiliki ikatan sosial yang erat dan

solidaritas yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa sering mengandalkan kerja sama dan gotong royong dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial maupun ekonomi. Nilai gotong royong tidak hanya berwujud dalam kerja fisik, tetapi juga dalam bentuk solidaritas sosial seperti membantu tetangga yang sedang kesulitan.

Struktur sosial masyarakat desa cenderung bersifat homogen dan hirarkis. Homogenitas ini terlihat dalam kesamaan mata pencaharian, agama, budaya, serta adat istiadat yang dianut oleh mayoritas penduduk desa. Sementara hirarki sosial sering terbentuk berdasarkan usia, kepemilikan tanah, dan keterlibatan dalam struktur adat atau agama (Geertz, 1963). Dalam hal kepemimpinan informal, tokoh adat, tokoh agama, dan sesepuh desa memiliki peranan besar dalam mempengaruhi sikap dan keputusan masyarakat. Kepemimpinan ini bersifat non-formal namun sangat dihormati karena dianggap memiliki pengalaman, kearifan, dan kedekatan dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, pembangunan desa yang melibatkan tokoh-tokoh ini cenderung lebih diterima oleh masyarakat (Slamet, 2003). Masyarakat desa juga memiliki sistem nilai yang khas, antara lain nilai kekeluargaan, kebersamaan, kesetiaan terhadap adat, dan kepatuhan pada pemimpin lokal. Nilai-nilai ini membentuk pola interaksi sosial yang relatif stabil dan mencerminkan semangat kolektivisme yang kuat (Koentjaraningrat, 2009).

Bahasa lokal atau bahasa daerah menjadi media utama dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa ini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol identitas kolektif masyarakat desa. Penggunaan bahasa lokal dalam proses pembangunan seperti sosialisasi program atau musyawarah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga (Susanto, 2011).

Tradisi dan kebudayaan lokal juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat desa. Upacara adat, kesenian tradisional, serta ritual keagamaan menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan desa. Pembangunan yang

tidak memperhatikan aspek budaya ini bisa berpotensi menimbulkan resistensi atau konflik nilai (Hadiwijono, 2015).

Karakteristik lainnya adalah adanya ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam sekitar. Banyak masyarakat desa menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pola hidup yang dekat dengan alam membentuk cara pandang yang lebih arif terhadap lingkungan dan sumber daya hayati (Mubyarto, 1998).

Kondisi ekonomi masyarakat desa umumnya masih didominasi oleh usaha berskala kecil dan menengah serta pertanian subsisten. Hal ini menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan riil masyarakat desa (BPS, 2022).

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial antarwarga cenderung bersifat personal dan akrab. Masyarakat saling mengenal satu sama lain, sehingga kontrol sosial lebih mudah dilakukan. Norma sosial dijaga melalui teguran langsung, pembicaraan informal, dan tekanan sosial dari komunitas. Sistem ini dapat mendukung kepatuhan terhadap aturan lokal tanpa perlu intervensi dari luar (Soetomo, 2012).

Namun demikian, tidak semua karakteristik sosial budaya desa bersifat positif terhadap pembangunan. Beberapa norma dan kebiasaan yang bersifat konservatif dapat menjadi penghambat inovasi atau partisipasi kelompok tertentu, seperti perempuan atau pemuda. Dalam konteks ini, pembangunan desa perlu mendorong perubahan sosial secara bertahap dan menghangai dinamika internal masyarakat (Suharto, 2009).

Pemuda desa sering kali mengalami dilema antara mempertahankan tradisi lokal dan mengikuti arus modernitas. Urbanisasi, akses media, dan teknologi informasi membuat banyak pemuda meninggalkan desa. Ini menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan pembangunan desa, terutama dalam aspek regenerasi sumber daya manusia (Setiawan, 2018).

Masyarakat desa juga menghadapi perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi. Arus informasi, masuknya budaya luar, dan kebijakan nasional berdampak pada cara pandang, pola konsumsi, dan struktur sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa yang berkelanjutan harus mampu menjembatani antara tradisi lokal dan modernisasi (Nugroho, 2015).

Agama memegang peranan penting dalam membentuk etika dan perilaku masyarakat desa. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, yasinan, atau arisan keagamaan menjadi sarana membangun kohesi sosial. Di sisi lain, tokoh agama sering kali menjadi jembatan antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan pembangunan desa (Slamet, 2003).

Salah satu kekuatan masyarakat desa adalah kemampuannya untuk beradaptasi dan bertahan dalam kondisi krisis. Ketika menghadapi pandemi, bencana, atau krisis ekonomi, masyarakat desa menunjukkan ketangguhan sosial melalui solidaritas, relasi sosial yang kuat, serta mekanisme gotong royong yang aktif (Pranadji, 2021).

Meskipun demikian, ada kerentanan yang tidak bisa diabaikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah, akses layanan kesehatan yang terbatas, dan kemiskinan struktural membuat sebagian masyarakat desa sulit terlibat secara penuh dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan sosial menjadi kunci utama pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan (Suharto, 2009).

Setiap desa memiliki corak budaya yang unik. Di Indonesia yang multikultural, karakteristik masyarakat desa di Jawa tentu berbeda dengan desa di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan. Perbedaan ini menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan berbasis potensi lokal (Koentjaraningrat, 2009).

Identitas kultural masyarakat desa sering kali diwariskan melalui lembaga adat dan keluarga. Nilai-nilai tersebut ditanamkan sejak kecil dan membentuk karakter warga desa. Dalam konteks ini, keluarga dan lembaga sosial menjadi pilar

penting dalam pembangunan sumber daya manusia desa (Sutrisno, 2016).

Perubahan sosial budaya di desa tidak dapat dihindari, tetapi harus dikelola agar tidak menimbulkan disorientasi nilai. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pembangunan berbasis budaya (*cultural-based development*), yakni pendekatan yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai pijakan dalam setiap tahapan pembangunan (Fitriani, 2020).

Sebagai contoh, pendekatan pembangunan berbasis tradisi kearifan lokal seperti hukum adat dalam pengelolaan hutan atau sistem irigasi tradisional (*subak* di Bali) terbukti mampu mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekologi (Geertz, 1980).

Karakteristik sosial budaya juga terlihat dalam pola hunian, arsitektur rumah, dan tata ruang desa. Banyak desa memiliki sistem permukiman yang terorganisir berdasarkan nilai-nilai adat dan kepercayaan tertentu. Intervensi pembangunan perlu mempertimbangkan aspek ini agar tidak merusak tatanan sosial yang sudah terbentuk (Sutrisno, 2016).

Musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan menjadi cerminan budaya demokrasi lokal yang hidup di masyarakat desa. Tradisi ini bukan hanya prosedur formal, tetapi bagian dari praktik sosial yang berakar kuat dalam kehidupan komunitas (Gunawan, 2014).

Dalam proses pembangunan, pemahaman terhadap karakteristik sosial budaya ini sangat penting untuk mencegah resistensi, konflik, atau kegagalan program. Pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap budaya akan lebih diterima dan berkelanjutan (Nugroho, 2015).

Pendekatan partisipatif menjadi relevan karena masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal (*local wisdom*) yang dapat menjadi modal sosial pembangunan. Alih-alih mengabaikan tradisi, pembangunan perlu mengintegrasikan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah (Fitriani, 2020).

Akhirnya, karakteristik sosial budaya masyarakat desa tidak hanya menjadi latar belakang pembangunan, tetapi juga kekuatan utama yang harus dimanfaatkan. Desa dengan identitas budaya yang kuat akan lebih mampu membangun jati diri, solidaritas, dan kemandirian.

Oleh karena itu, pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan sosial harus didasarkan pada penghormatan terhadap budaya lokal dan pemberdayaan sosial secara inklusif. Masyarakat desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang memiliki kapasitas dan nilai-nilai luhur yang layak diperhitungkan.

D. Desa sebagai Subjek Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan yang secara nyata menghambat proses partisipatif tersebut, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis (Suharto, 2009).

Salah satu tantangan utama adalah **rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa**. Tingkat literasi dan pemahaman terhadap proses perencanaan pembangunan masih terbatas, sehingga banyak warga desa merasa tidak percaya diri atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk terlibat aktif dalam musyawarah atau perencanaan program desa (BPS, 2022).

Selain itu, **kurangnya akses terhadap informasi** juga menjadi hambatan yang signifikan. Informasi mengenai program pemerintah, alokasi anggaran, maupun mekanisme perencanaan pembangunan seringkali tidak sampai secara merata kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan partisipasi hanya dimonopoli oleh sekelompok orang yang memiliki akses informasi lebih baik, seperti perangkat desa atau elite lokal (Gunawan, 2014).

Budaya patriarki dan dominasi tokoh tertentu dalam kehidupan sosial desa juga menghambat keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam banyak kasus, suara mereka tidak terdengar dalam forum-forum pengambilan keputusan desa. Padahal, pembangunan yang inklusif harus memberi ruang pada semua lapisan masyarakat (Fitriani, 2020).

Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah turut menjadi tantangan. Banyak masyarakat desa yang terbiasa menerima bantuan tanpa dilibatkan dalam proses perencanaannya. Hal ini melemahkan semangat kemandirian dan menggeser persepsi bahwa pembangunan adalah “urusan pemerintah”, bukan tanggung jawab bersama (Soetomo, 2012).

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga menjadi faktor penghambat partisipasi. Sejarah konflik kepentingan, pengelolaan dana yang tidak transparan, atau janji-janji pembangunan yang tidak ditepati menyebabkan warga merasa skeptis terhadap proses musyawarah desa. Ini memperburuk semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan desa (Slamet, 2003).

Di sisi lain, **kurangnya kapasitas kelembagaan desa** dalam mengelola proses partisipatif juga menjadi persoalan. Banyak perangkat desa yang belum terlatih dalam fasilitasi musyawarah, pengelolaan aspirasi masyarakat, maupun pelibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Akibatnya, musyawarah desa hanya menjadi formalitas (Nugroho, 2015).

Keterbatasan waktu dan kesibukan warga, terutama petani yang bekerja di ladang atau nelayan yang bergantung pada musim, juga membuat partisipasi menjadi tidak optimal. Waktu pelaksanaan musyawarah yang tidak fleksibel kadang tidak mempertimbangkan ritme kehidupan masyarakat desa (Mubyarto, 1998).

Tantangan lainnya adalah **praktik politik uang atau pragmatisme politik lokal**. Dalam beberapa kasus, proses pembangunan desa disusupi oleh kepentingan politik yang

menyebabkan keputusan pembangunan tidak mencerminkan kebutuhan warga secara umum, melainkan kelompok tertentu saja (Setiawan, 2018).

Minimnya media partisipatif juga menjadi kendala. Banyak desa belum memiliki forum-forum informal seperti kelompok diskusi warga, komunitas belajar, atau media sosial desa yang bisa menjadi sarana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi secara lebih terbuka dan dinamis (Susanto, 2011).

Tantangan yang bersifat kultural seperti **budaya "ewuh pakewuh"** atau rasa sungkan untuk menyampaikan pendapat, juga menjadi penghambat partisipasi. Dalam beberapa budaya lokal, mengkritik pemimpin atau menyampaikan ketidaksepakatan dianggap tidak sopan. Padahal dalam konteks pembangunan partisipatif, kritik konstruktif sangat diperlukan (Koentjaraningrat, 2009).

Sebagian masyarakat desa juga **belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam pembangunan**. Kurangnya pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran hukum membuat warga pasif terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program pembangunan desa (Suharto, 2009).

Stigma bahwa partisipasi hanya dilakukan oleh "yang aktif" atau "yang pintar" menutup kesempatan warga biasa untuk berkontribusi. Padahal, setiap individu memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman hidup yang penting untuk proses pembangunan yang tepat sasaran (Geertz, 1963).

Selain itu, **konflik internal desa** yang bersumber dari perbedaan pendapat, politik lokal, atau persoalan warisan tanah bisa merusak semangat kolektivitas. Dalam kondisi ini, partisipasi menjadi sulit diwujudkan karena warga terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan (Pranadji, 2021).

Tidak kalah penting, **dominasi elite lokal** dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan pembangunan menjadi elitis dan top-down. Aspirasi masyarakat sering diabaikan, dan

program-program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan (Gunawan, 2014).

Dalam konteks digitalisasi, **kesenjangan akses teknologi** menjadi tantangan baru. Program desa berbasis aplikasi atau sistem informasi tidak serta merta bisa menjangkau seluruh warga desa, terutama kelompok lansia atau masyarakat dengan keterbatasan digital (Nugroho, 2015).

Kurangnya evaluasi partisipatif juga memperparah masalah. Banyak program pembangunan desa tidak dilengkapi dengan mekanisme refleksi bersama yang melibatkan masyarakat, sehingga kesalahan dan kekurangan tidak teridentifikasi dan terulang pada program berikutnya (Slamet, 2003).

Ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan kondisi lokal sering menyebabkan kebijakan desa terhambat. Misalnya, prosedur penggunaan Dana Desa yang terlalu birokratis menyulitkan desa dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara cepat dan fleksibel (Fitriani, 2020).

Tantangan-tantangan ini tentu tidak bisa diatasi secara instan, melainkan membutuhkan pendekatan transformatif dan pemberdayaan berkelanjutan. Pendidikan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan desa, serta pembukaan ruang dialog yang inklusif menjadi kunci utama dalam menumbuhkan partisipasi yang otentik dan bermakna.

Peran pendamping desa juga sangat strategis. Mereka bisa menjadi fasilitator, jembatan antara warga dan pemerintah desa, sekaligus penggerak literasi partisipatif. Namun, keberhasilan mereka juga bergantung pada integritas, keterampilan, dan kedekatan dengan konteks lokal (Suharto, 2009).

Upaya menghadirkan partisipasi sejati menuntut **komitmen dari semua pihak**, baik pemerintah, masyarakat, LSM, maupun lembaga keagamaan dan pendidikan. Semua aktor ini perlu membangun sinergi dan ekosistem sosial yang mendukung tumbuhnya kesadaran kolektif dan kepedulian terhadap desa.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara bertahap dan konsisten, partisipasi masyarakat desa bukan hanya menjadi slogan, melainkan gerakan nyata yang mendorong kemandirian dan keadilan sosial dari akar rumput.

BAB 2

TEORI DAN KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Definisi Partisipasi dan Keterlibatan Sosial

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap tahap proses pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan secara material, tetapi juga menekankan proses sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif dan bermakna (Suharto, 2005).

Dalam konteks desa, pembangunan partisipatif berarti memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga desa untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan solusi, serta mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal (*local wisdom*), pengalaman hidup, dan kepedulian terhadap lingkungannya yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan (Chambers, 1997).

Menurut Chambers (1994), partisipasi dalam pembangunan harus dimaknai sebagai proses yang memungkinkan masyarakat memperoleh kekuasaan atas pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Dengan demikian, pembangunan bukan lagi “proyek dari atas” (*top-down*), melainkan hasil dari proses bersama yang demokratis dan egaliter.

Pembangunan partisipatif memiliki beberapa prinsip utama, yaitu: inklusivitas, keberdayaan, keswadayaan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Inklusivitas berarti seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, dapat berpartisipasi. Keberdayaan menekankan peningkatan kapasitas masyarakat. Keswadayaan menekankan bahwa pembangunan berasal dari dan untuk masyarakat sendiri, bukan semata-mata ketergantungan pada pemerintah atau pihak luar (Ife & Tesoriero, 2006).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjamin bahwa setiap proses pembangunan harus dapat diakses dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Sementara itu, keberlanjutan mengisyaratkan bahwa pembangunan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan (Slamet, 2003).

Pendekatan partisipatif juga sangat terkait dengan konsep **good governance**, khususnya dalam hal pelibatan warga dalam pengambilan keputusan publik. Ketika warga dilibatkan secara aktif, maka mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program yang dijalankan (UNDP, 1997).

Dalam praktiknya, pembangunan desa berbasis partisipasi memerlukan **mekanisme-mekanisme fasilitatif** yang dapat menjembatani dialog antara warga dan pemerintah desa. Contohnya adalah musyawarah desa, forum warga, rembug kampung, dan forum perempuan. Melalui forum-forum ini, aspirasi warga dapat dikumpulkan, disepakati, dan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Permendagri No. 114/2014).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga harus dilihat dari **tingkatannya**. Menurut Arnstein (1969) dalam konsep "Ladder of Citizen Participation", partisipasi terdiri dari delapan tangga: manipulasi, terapi, pemberitahuan, konsultasi, penghiburan, kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali warga. Dalam pembangunan desa yang ideal, partisipasi

masyarakat seharusnya berada pada level kemitraan atau bahkan kendali warga.

Namun, tantangan dalam penerapan prinsip partisipasi tetap besar. Banyak desa masih berada pada tahap “pemberitahuan” atau “konsultasi”, di mana warga hanya dilibatkan secara simbolik. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen kuat dari pemerintah desa dan pendamping untuk mendorong partisipasi yang lebih bermakna (Agustian, 2020).

Kunci utama dari pembangunan partisipatif adalah adanya kesadaran kolektif—bahwa pembangunan bukan hanya urusan pemerintah desa, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Kesadaran ini perlu dibangun melalui pendidikan warga, pelatihan, serta pembiasaan keterlibatan dalam berbagai agenda sosial (Soetomo, 2012).

Selain itu, penting untuk memahami bahwa partisipasi tidak selalu berarti semua orang terlibat secara langsung dalam semua tahap pembangunan. Yang terpenting adalah adanya **akses yang adil terhadap informasi, keputusan, dan manfaat pembangunan** bagi seluruh warga desa (Hickey & Mohan, 2004).

Implementasi pembangunan partisipatif juga memerlukan pendekatan kontekstual. Artinya, setiap desa memiliki kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif tidak bisa diseragamkan, melainkan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal dan dinamika masyarakat setempat (Ife & Tesoriero, 2006).

Dalam konteks kebijakan nasional, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Ini merupakan pengakuan terhadap pentingnya partisipasi dalam pengelolaan urusan desa.

Pembangunan partisipatif di desa juga harus memperhatikan **kelompok marginal**, seperti perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas. Pelibatan mereka

menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana partisipasi yang dilakukan benar-benar inklusif (Fitriani, 2020).

Agar partisipasi berjalan optimal, pemerintah desa perlu menyediakan ruang-ruang deliberatif yang aman, terbuka, dan tidak bias. Misalnya, dengan menjadwalkan musyawarah pada waktu yang sesuai dengan aktivitas masyarakat, menyediakan layanan penerjemahan bagi warga berkebutuhan khusus, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami semua kalangan (Nugroho, 2015).

Pembangunan partisipatif bukanlah sekadar alat, tetapi sebuah paradigma. Ia menuntut perubahan cara pandang semua pihak tentang siapa yang seharusnya memegang peran utama dalam pembangunan. Bukan pemerintah, bukan LSM, tapi masyarakat itu sendiri, dengan difasilitasi dan diberdayakan.

B. Teori-Teori Partisipasi (Arnstein, Pretty, dll)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah konsep yang lahir begitu saja. Ia berkembang dari berbagai teori dan pendekatan yang dirumuskan oleh para pemikir sosial, politik, dan pembangunan. Berbagai teori partisipasi memberikan kerangka untuk memahami sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik. Bagian ini membahas beberapa teori utama dari tokoh-tokoh penting seperti Sherry Arnstein, Jules Pretty, Robert Chambers, hingga Sarah White.

1. Sherry Arnstein dan Tangga Partisipasi

Sherry Arnstein dalam tulisannya yang berjudul "*A Ladder of Citizen Participation*" (1969) memperkenalkan model partisipasi masyarakat dalam bentuk tangga yang terdiri dari **delapan tingkat partisipasi**, yang secara bertahap menunjukkan peningkatan kontrol warga terhadap proses pembangunan.

Arnstein membagi delapan tingkatan itu ke dalam tiga kategori utama:

- a. **Non-participation (Manipulasi dan Terapi)**
- b. **Tokenism (Informasi, Konsultasi, Placation)**
- c. **Citizen Power (Kemitraan, Delegasi Kekuasaan, dan Kontrol Warga)**

Pada level bawah, masyarakat hanya menjadi objek pembangunan. Misalnya dalam tahap manipulasi, masyarakat hanya dilibatkan secara simbolik untuk melegitimasi keputusan yang sudah diambil pemerintah. Dalam tahap terapi, partisipasi dimaksudkan hanya untuk mengubah perilaku masyarakat tanpa memberikan mereka ruang untuk berbicara.

Di level menengah (tokenism), masyarakat mulai mendapatkan informasi dan diminta konsultasi, tetapi keputusan akhir tetap berada pada elit atau pemangku kepentingan utama. Sedangkan pada level tertinggi (citizen power), masyarakat memiliki kekuasaan untuk memengaruhi, mengambil keputusan, bahkan mengontrol kebijakan pembangunan (Arnstein, 1969).

Model Arnstein menjadi acuan penting dalam studi partisipasi karena menekankan pentingnya **kekuasaan (power)** dalam proses partisipasi. Tanpa distribusi kekuasaan, partisipasi hanya akan menjadi formalitas atau bentuk manipulatif belaka.

2. Jules Pretty dan Tipologi Partisipasi

Jules Pretty (1995) memperkenalkan tipologi partisipasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam sektor pertanian dan pedesaan. Pretty mengembangkan **tujuh tipe partisipasi** yang menggambarkan bagaimana masyarakat terlibat dalam program pembangunan:

- a. **Manipulative Participation**
- b. **Passive Participation**
- c. **Participation by Consultation**
- d. **Participation for Material Incentives**

e. Functional Participation

f. Interactive Participation

g. Self-Mobilization

Pretty membedakan antara partisipasi yang hanya formal (seperti konsultasi atau pemberian insentif) dengan partisipasi sejati yang bersifat interaktif atau bahkan murni inisiatif dari warga sendiri. Pada tingkat *interactive participation*, masyarakat tidak hanya dilibatkan tetapi benar-benar ikut menginisiasi, merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan.

Teori Pretty menjadi penting dalam konteks partisipasi desa karena menyadarkan bahwa tidak semua bentuk pelibatan masyarakat bisa disebut partisipatif. Banyak proyek pembangunan yang masih berada pada level *passive participation*, di mana masyarakat hanya mendengarkan tanpa memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan.

3. Robert Chambers dan Participatory Rural Appraisal (PRA)

Robert Chambers adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan metode partisipatif dalam pembangunan pedesaan. Ia mencetuskan konsep **Participatory Rural Appraisal (PRA)**, sebuah pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk menganalisis sendiri kondisi dan sumber daya mereka, serta merencanakan tindakan yang sesuai.

PRA menekankan pada "*reversal of learning*" - di mana para ahli atau pihak luar belajar dari masyarakat, bukan sebaliknya. Prinsip dasar PRA adalah:

- a. Menghargai pengetahuan lokal
- b. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dengan cara mereka
- c. Menghindari dominasi pihak luar dalam proses analisis dan pengambilan keputusan

Menurut Chambers (1994), pendekatan partisipatif sejati harus mengandung unsur kerendahan hati dari fasilitator, dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Dalam

konteks Indonesia, PRA banyak digunakan dalam perencanaan partisipatif di desa-desa, terutama dalam program seperti PNPM Mandiri.

4. Sarah White: Spektrum Partisipasi

Sarah White (1996) mengembangkan konsep **spektrum partisipasi** yang menyoroti adanya **motif di balik partisipasi**, baik dari pihak masyarakat maupun dari penyelenggara program pembangunan. White membagi partisipasi ke dalam empat tipe:

- a. **Nominal Participation**
- b. **Instrumental Participation**
- c. **Representative Participation**
- d. **Transformative Participation**

Dalam *nominal participation*, masyarakat hanya dilibatkan secara administratif agar program tampak partisipatif. Dalam *instrumental participation*, masyarakat dilibatkan untuk mencapai tujuan tertentu (misalnya efisiensi anggaran). Baru pada *transformative participation*, terjadi pemberdayaan masyarakat yang nyata dan berkelanjutan.

Pendekatan White penting karena mengajak kita untuk mengkritisi "niat" di balik setiap program partisipatif. Apakah partisipasi hanya formalitas, atau benar-benar bertujuan untuk transformasi sosial?

5. Paul Freire: Partisipasi sebagai Kesadaran Kritis

Dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970), Paul Freire menekankan pentingnya **kesadaran kritis (conscientization)** sebagai fondasi partisipasi. Menurut Freire, partisipasi sejati lahir ketika masyarakat sadar akan kondisi ketertindasan dan mulai aktif membangun perubahan dari bawah.

Freire memperkenalkan pendidikan dialogis, di mana proses belajar bersifat horizontal antara fasilitator dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, gagasan ini sangat relevan: masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan politik dan sosial agar bisa terlibat secara bermakna dalam pembangunan.

6. Antonio Gramsci: Hegemoni dan Partisipasi Emansipatoris

Gramsci melihat partisipasi dalam kacamata kekuasaan dan hegemoni. Dalam konteks pembangunan, ia mengkritik partisipasi yang hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan dominan. Menurutnya, partisipasi harus bersifat **emansipatoris**, yakni memungkinkan masyarakat membangun kesadaran kelas dan menolak bentuk-bentuk dominasi struktural (Gramsci, 1971).

Dalam praktiknya, hal ini bisa diartikan sebagai perlunya menghindari bentuk partisipasi palsu yang hanya digunakan untuk memperkuat status quo. Partisipasi harus menjadi alat perlawanan terhadap marginalisasi dan ketidakadilan sosial.

7. Gaventa: Power Cube dan Ruang Partisipasi

John Gaventa (2006) mengembangkan **Power Cube**, sebuah kerangka analisis partisipasi yang menekankan tiga dimensi kekuasaan:

- a. Ruang (ruang tertutup, undangan, dan klaiman)
- b. Tingkatan (lokal, nasional, global)
- c. Bentuk kekuasaan (terlihat, tersembunyi, dan tersembunyi secara mendalam)

Gaventa menyoroti bahwa untuk memahami partisipasi secara utuh, kita harus melihat siapa yang menciptakan ruang partisipasi, siapa yang diundang, dan siapa yang punya kendali atas hasilnya. Dalam konteks desa, ruang-ruang seperti musyawarah desa bisa menjadi bentuk ruang "undangan", tetapi apakah suara marginal benar-benar didengar?

Teori-teori partisipasi di atas memperlihatkan bahwa partisipasi bukan hanya soal hadir atau tidaknya masyarakat dalam forum. Ia berkaitan dengan **kekuasaan, kesadaran, niat, dan kapasitas transformasi sosial**. Dalam konteks pembangunan desa, pemahaman yang utuh tentang partisipasi sangat penting agar kebijakan tidak berhenti pada simbolisme.

Pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), BPD, dan tokoh masyarakat perlu memahami teori-teori ini agar bisa merancang strategi partisipasi yang inklusif, otentik, dan memberdayakan. Model tangga Arnstein bisa membantu menilai tingkat partisipasi, sementara teori Pretty dan Chambers bisa digunakan untuk merancang program berbasis kebutuhan lokal.

C. Bentuk, Tahapan, dan Tingkatan Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan elemen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Namun, partisipasi tidak bersifat tunggal. Ia hadir dalam berbagai **bentuk**, berjalan dalam **tahapan tertentu**, dan berada dalam **tingkatan keterlibatan** yang berbeda-beda. Untuk itu, memahami dimensi partisipasi secara komprehensif menjadi penting, terutama dalam konteks pembangunan lokal.

1. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi tidak hanya berarti kehadiran masyarakat dalam forum formal seperti musyawarah desa. Banyak bentuk partisipasi yang bisa muncul dalam konteks yang berbeda, mulai dari **partisipasi politik, sosial, ekonomi**, hingga **kultural**.

Bentuk partisipasi politik mencakup keterlibatan warga dalam proses pemilihan kepala desa, keterlibatan dalam musyawarah desa, hingga advokasi kebijakan. Partisipasi sosial tercermin dalam kegiatan gotong royong, kepanitiaan, atau kegiatan sosial lainnya yang mendukung tujuan pembangunan.

Sementara itu, partisipasi ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kontribusi sumber daya (uang, barang, tenaga) dalam pembangunan fasilitas desa. Partisipasi kultural terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan adat, tradisi lokal, dan pelestarian budaya yang mendukung kohesi sosial.

Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat bentuk utama: **partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi**. Keempat bentuk ini dapat menjadi acuan untuk menilai sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dalam suatu program pembangunan.

Dalam pembangunan desa, keempat bentuk partisipasi ini sebaiknya diupayakan secara berkesinambungan, agar masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana teknis semata, tetapi juga memiliki peran strategis dalam keseluruhan siklus pembangunan.

2. Tahapan Partisipasi

Partisipasi dalam pembangunan tidak terjadi secara instan. Ia merupakan proses yang memiliki tahapan. Setiap tahap mencerminkan kedalaman dan luasnya keterlibatan masyarakat.

Secara umum, terdapat **lima tahapan partisipasi** dalam pembangunan desa:

- a. Tahap Perencanaan
- b. Tahap Pengorganisasian
- c. Tahap Pelaksanaan
- d. Tahap Pengawasan/Evaluasi
- e. Tahap Pemeliharaan

Pada tahap perencanaan, masyarakat diajak untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan ide-ide terkait pembangunan desa. Proses ini biasanya difasilitasi dalam bentuk musyawarah desa (Musdes) atau forum pertemuan lainnya.

Tahap pengorganisasian mencakup pembentukan panitia pelaksana, kelompok kerja, atau tim teknis yang bertugas dalam menyusun rencana aksi, pembagian peran, serta menetapkan jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan.

Tahap pelaksanaan adalah saat kegiatan nyata dilakukan, seperti pembangunan fisik jalan, jembatan, atau pelatihan pemberdayaan ekonomi. Di sini, masyarakat

dilibatkan sebagai pekerja, penyedia material, atau fasilitator lokal.

Evaluasi menjadi tahapan penting berikutnya, di mana masyarakat menilai apakah kegiatan berjalan sesuai rencana, apakah tujuan tercapai, serta mencermati kendala dan keberhasilan. Proses ini mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.

Tahap terakhir adalah pemeliharaan, yaitu komitmen warga untuk menjaga hasil pembangunan agar tetap berfungsi dan berkelanjutan. Tanpa partisipasi dalam tahap ini, banyak hasil pembangunan desa yang akhirnya mangkrak.

3. Tingkatan Partisipasi

Selain bentuk dan tahapan, partisipasi juga dapat dianalisis berdasarkan **tingkat keterlibatan** masyarakat dalam proses pembangunan. Beberapa teoritikus telah mengembangkan model tingkatan partisipasi ini.

Seperti dijelaskan oleh Arnstein (1969) dalam model "Tangga Partisipasi", terdapat delapan tingkatan partisipasi yang menggambarkan sejauh mana kekuasaan warga meningkat – dari manipulasi hingga kontrol warga.

Tingkatan partisipasi lainnya dikembangkan oleh Jules Pretty (1995), yang membagi partisipasi ke dalam tujuh tingkatan: mulai dari partisipasi manipulatif hingga self-mobilization (inisiatif dari masyarakat sendiri). Masing-masing tingkatan menunjukkan kedalaman partisipasi yang berbeda.

Sementara itu, Sarah White (1996) membedakan tingkatan partisipasi berdasarkan niat dan tujuan: nominal, instrumental, representatif, dan transformatif. Tingkatan ini berguna untuk memahami motif di balik partisipasi, apakah untuk pemberdayaan atau hanya formalitas.

Dalam praktik pembangunan desa, banyak program masih berada pada tingkatan partisipasi yang rendah. Masyarakat sering kali hanya dilibatkan dalam bentuk

pelaksanaan teknis, tanpa keterlibatan nyata dalam perencanaan maupun evaluasi.

Tingkatan partisipasi yang ideal adalah ketika masyarakat memiliki kontrol terhadap keputusan dan sumber daya pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip *citizen power* dalam model Arnstein dan *interactive participation* menurut Pretty.

Untuk mendorong tingkatan partisipasi yang lebih tinggi, dibutuhkan edukasi politik, penguatan kapasitas masyarakat, serta reformasi kelembagaan desa agar lebih terbuka terhadap kritik dan masukan warga.

4. Relasi antara Bentuk, Tahapan, dan Tingkatan

Ketiga dimensi partisipasi—bentuk, tahapan, dan tingkatan—tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait dan membentuk struktur partisipasi yang kompleks dalam pembangunan desa.

Misalnya, dalam tahap perencanaan, bentuk partisipasinya bisa bersifat politik (seperti musyawarah), dan tingkatannya bisa berada pada level konsultasi atau bahkan kemitraan. Di tahap pelaksanaan, bentuknya bisa ekonomi, dan tingkatannya berada pada kontribusi sukarela masyarakat.

Dengan memahami relasi ini, perancang kebijakan desa dapat merancang strategi partisipatif yang lebih efektif dan inklusif. Tidak semua kegiatan membutuhkan tingkatan partisipasi yang sama, namun semuanya tetap harus membuka ruang bagi aspirasi masyarakat.

Strategi pembangunan yang tidak memerhatikan dinamika partisipasi sering kali gagal menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Padahal, rasa memiliki (*sense of ownership*) merupakan kunci keberlanjutan.

5. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Partisipasi

Meskipun penting, partisipasi masyarakat tidak mudah diwujudkan secara optimal. Ada berbagai tantangan yang dihadapi desa, mulai dari rendahnya kapasitas sumber

daya manusia, budaya feodal, dominasi elite lokal, hingga kurangnya literasi pembangunan.

Beberapa masyarakat desa merasa tidak percaya diri untuk terlibat dalam proses musyawarah karena minimnya pengalaman. Di sisi lain, ada pula kasus di mana partisipasi dimanipulasi oleh kelompok tertentu demi kepentingan politik atau ekonomi.

Namun, peluang untuk meningkatkan partisipasi tetap terbuka lebar. Digitalisasi informasi desa, pendidikan politik warga, serta transparansi anggaran desa dapat mendorong partisipasi yang lebih sehat dan kritis. Partisipasi juga bisa ditingkatkan melalui pelibatan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan difabel. Inklusivitas partisipasi akan memperkuat kualitas pembangunan yang adil dan merata. Pemerintah desa dapat mengadopsi pendekatan seperti **Participatory Rural Appraisal (PRA)** atau **Community-Driven Development (CDD)** sebagai metode pemberdayaan yang menempatkan warga sebagai pelaku utama pembangunan.

Bentuk, tahapan, dan tingkatan partisipasi memberikan kerangka yang penting untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Ketiganya perlu dipahami secara holistik agar strategi pembangunan benar-benar berpusat pada rakyat.

Dalam konteks otonomi desa, partisipasi tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut menegaskan bahwa desa harus dikelola berdasarkan asas partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Desa yang mampu mendorong partisipasi masyarakat di berbagai tingkatan akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan, serta lebih mampu menjaga keberlanjutan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

D. Prinsip-Prinsip Partisipatif dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bukan sekadar bentuk pelibatan simbolis, melainkan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang menjamin keterlibatan yang sejati, setara, dan bermakna. Prinsip-prinsip partisipatif ini menjadi fondasi agar proses pembangunan tidak hanya bersifat top-down, melainkan tumbuh dari bawah dengan menghormati potensi, hak, dan suara masyarakat lokal.

1. Keadilan dan Inklusivitas

Prinsip pertama dalam pembangunan partisipatif adalah keadilan, yakni memastikan bahwa setiap warga desa, tanpa memandang status sosial, ekonomi, gender, maupun suku, memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat.

Inklusivitas menjadi kata kunci dalam mewujudkan keadilan. Banyak kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat seringkali tersingkir dari ruang-ruang partisipasi. Prinsip partisipatif mengharuskan pembangunan membuka ruang aman bagi mereka.

Menurut Gaventa dan Cornwall (2001), inklusivitas dalam partisipasi memerlukan desain forum yang peka terhadap konteks sosial lokal, termasuk penghapusan hambatan kultural dan struktural.

Inklusivitas juga berarti membangun sarana yang mendukung, seperti penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas dan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dalam forum-forum musyawarah.

Ketika pembangunan tidak bersandar pada prinsip keadilan dan inklusivitas, maka akan terjadi marginalisasi kelompok tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial dan resistensi terhadap hasil pembangunan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip kedua adalah transparansi, yakni keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh tahapan proses pembangunan: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, anggaran, hingga hasil akhir.

Transparansi mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan menjadi jembatan komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Di sinilah prinsip partisipatif menjadi alat kontrol sosial yang sah.

Akuntabilitas berarti bahwa para pemangku kepentingan pembangunan—baik perangkat desa maupun mitra eksternal—bertanggung jawab kepada masyarakat atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

Fox (2007) menegaskan bahwa akuntabilitas sosial tidak hanya bergantung pada sistem formal, tetapi juga pada kekuatan warga untuk menuntut tanggung jawab. Di sinilah partisipasi menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi lokal.

Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap informasi pembangunan cenderung pasif dan sulit terlibat secara kritis. Oleh karena itu, penyediaan data pembangunan secara terbuka sangat penting, seperti melalui papan informasi desa atau sistem informasi desa digital.

3. Kesetaraan dalam Pengambilan Keputusan

Prinsip partisipatif tidak hanya berhenti pada pelibatan fisik, tetapi menyangkut sejauh mana warga diberi ruang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Chambers (1997), partisipasi sejati adalah ketika masyarakat bukan hanya hadir, tetapi memiliki daya tawar dalam forum pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, kesetaraan ini menuntut pemerintah desa untuk tidak mendominasi diskusi, dan membiasakan proses dialog dua arah, bukan monolog birokratis.

Musyawarah desa (Musdes) menjadi ruang vital untuk menjalankan prinsip ini. Namun, jika forum tersebut hanya dijalankan secara seremonial, tanpa memperhatikan suara

minoritas, maka prinsip partisipatif telah dilanggar. Dalam konteks ini, pelatihan fasilitator lokal menjadi penting agar proses musyawarah berjalan demokratis, menghargai keragaman pendapat, dan mendorong konsensus berbasis aspirasi warga.

4. Pemberdayaan dan Kemandirian

Partisipasi yang baik bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, yakni menumbuhkan rasa percaya diri, kapasitas, dan kemandirian dalam menentukan arah hidupnya. Prinsip ini berangkat dari pandangan Paulo Freire (1970) dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed*, bahwa orang miskin dan tertindas tidak boleh menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang aktif dan kritis. Pemberdayaan melalui partisipasi juga menciptakan proses pembelajaran bersama. Masyarakat belajar memahami hak-haknya, menyusun rencana aksi, dan mengeksekusi kegiatan berdasarkan potensi lokal.

Kemandirian muncul ketika warga tidak tergantung pada intervensi eksternal. Desa-desanya yang berhasil membangun kekuatan kolektif melalui koperasi, BUMDes, atau forum warga biasanya menunjukkan kemandirian tinggi. Partisipasi tanpa pemberdayaan hanyalah mobilisasi. Oleh karena itu, pelibatan warga harus disertai dengan transfer pengetahuan dan kepercayaan terhadap kapasitas lokal.

5. Keberlanjutan dan Konsistensi

Prinsip selanjutnya adalah keberlanjutan. Partisipasi tidak boleh bersifat temporer, hanya aktif saat proyek berlangsung. Ia harus menjadi kultur yang melekat dalam tata kelola desa. Menurut Oakley dan Marsden (1984), keberlanjutan partisipasi sangat tergantung pada konsistensi institusi desa dalam membuka ruang partisipatif dan memberikan umpan balik kepada warga.

Forum partisipatif seperti musyawarah dusun, forum RT/RW, dan rembug warga harus terus difasilitasi secara rutin, tidak hanya ketika dibutuhkan untuk legitimasi

proyek. Konsistensi ini menciptakan kepercayaan publik dan memperkuat partisipasi politik warga. Warga yang terbiasa dilibatkan secara periodik akan lebih antusias berkontribusi dan merasa dihargai. Keberlanjutan juga mengandaikan adanya regenerasi partisipan, yakni pelibatan pemuda dalam pembangunan. Tanpa pelibatan generasi muda, partisipasi akan mandek dan kehilangan daya hidup.

6. Responsivitas terhadap Konteks Lokal

Prinsip partisipatif tidak bisa diterapkan secara seragam. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang unik, sehingga pendekatan partisipatif harus disesuaikan. Jika desa memiliki struktur adat yang kuat, maka partisipasi perlu memadukan pendekatan modern dan tradisional. Menurut Uphoff (1992), pengakuan terhadap institusi lokal seperti tokoh adat dan agama dapat memperkuat legitimasi proses partisipatif.

Responsivitas ini juga meliputi pemahaman terhadap ritme kehidupan warga. Misalnya, musyawarah jangan dilakukan saat musim panen atau jam produktif warga, agar mereka bisa terlibat optimal. Desa-desa di daerah konflik atau pascabencana juga memerlukan pendekatan partisipatif yang lebih hati-hati dan berorientasi pada pemulihan psikososial. Partisipasi yang dipaksakan secara seragam hanya akan menimbulkan kejenuhan dan resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, prinsip partisipatif harus lentur namun berorientasi pada pemberdayaan.

7. Kolaborasi dan Kemitraan

Partisipasi yang efektif mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, LSM, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Menurut Brinkerhoff dan Crosby (2002), kemitraan multisektor dalam pembangunan lokal meningkatkan efisiensi, mengurangi tumpang tindih, dan memperluas cakupan intervensi.

Kemitraan yang sehat menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar, bukan sekadar penerima bantuan. Dalam banyak kasus, kolaborasi ini berhasil menciptakan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Contohnya adalah Program Desa Tangguh Bencana (Destana), di mana pemerintah desa, BPBD, LSM, dan warga bekerja sama menyusun rencana kontinjensi berbasis partisipatif. Prinsip kolaborasi harus berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas. Artinya, semua pihak yang terlibat harus terbuka, transparan, dan saling bertanggung jawab.

8. Keterbukaan terhadap Evaluasi dan Umpan Balik

Partisipasi tidak hanya terjadi pada awal proyek. Evaluasi partisipatif adalah bagian penting dari prinsip pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Menurut Estrella et al. (2000), evaluasi partisipatif memungkinkan warga untuk merefleksikan capaian, mengidentifikasi kendala, dan memberikan umpan balik terhadap proses pembangunan.

Keterbukaan ini membantu menciptakan proses pembelajaran kolektif, dan memastikan bahwa pembangunan tidak stagnan atau mengulangi kesalahan yang sama. Umpan balik dari masyarakat harus dipandang sebagai masukan konstruktif, bukan ancaman. Hal ini membutuhkan mentalitas kepemimpinan desa yang adaptif dan tidak defensif. Desa yang mampu menjalankan prinsip ini biasanya memiliki mekanisme pengaduan dan konsultasi publik yang berjalan efektif.

BAB 3

REGULASI DAN KEBIJAKAN PARTISIPASI DI DESA

A. UU Desa dan Implikasinya terhadap Partisipasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang dikenal sebagai **UU Desa**, menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan dan tata kelola desa di Indonesia. UU ini tidak hanya memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan kearifan lokal desa, tetapi juga membuka ruang yang luas bagi **partisipasi masyarakat** dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dengan pendekatan desentralistik dan penguatan kedaulatan desa, UU Desa telah mendorong pergeseran paradigma: dari desa sebagai objek pembangunan, menjadi subjek yang berdaulat dalam menentukan masa depannya. Salah satu roh dari undang-undang ini adalah pengakuan terhadap **partisipasi aktif masyarakat sebagai kekuatan utama** dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

1. Visi Partisipatif dalam UU Desa

Pasal-pasal dalam UU Desa memuat semangat partisipatif secara eksplisit. Salah satu bagian penting adalah **Pasal 54 ayat (1)** yang menyatakan bahwa “pemerintahan desa menyelenggarakan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat.”

Dalam pasal lainnya, partisipasi masyarakat ditekankan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, khususnya melalui

Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

UU ini juga memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola kewilayahan, keuangan, dan sumber daya secara mandiri, yang menuntut akuntabilitas tinggi melalui keterlibatan masyarakat.

2. Implementasi Musyawarah Desa sebagai Instrumen Partisipatif

Musyawarah desa menjadi salah satu mekanisme utama dalam menyalurkan partisipasi masyarakat. Diatur dalam Pasal 54–56 UU Desa, Musdes bukan hanya forum untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi ruang deliberatif untuk merumuskan arah kebijakan desa secara demokratis.

Musyawarah ini mencakup berbagai bidang: dari penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), hingga penyusunan dan pengawasan APBDes.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dalam memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif dan setara. Dalam banyak kasus, forum Musdes masih didominasi oleh elite desa atau kelompok tertentu (Sutoro Eko, 2016).

3. Pengelolaan Dana Desa dan Akuntabilitas Partisipatif

UU Desa mengatur alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Dana ini menjadi peluang besar bagi desa untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal.

Akan tetapi, pengelolaan Dana Desa juga menuntut partisipasi masyarakat dalam pengawasan. UU Desa mewajibkan adanya **transparansi pengelolaan keuangan desa**, termasuk laporan realisasi APBDes yang dapat diakses oleh warga.

Prinsip partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa menjadi mekanisme kontrol sosial yang penting. Dengan demikian, warga memiliki posisi sebagai aktor pengawas (watchdog), bukan hanya penerima manfaat (beneficiaries).

4. Kelembagaan Partisipatif dalam Struktur Pemerintahan Desa

UU Desa juga mengatur pembentukan dan peran **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** sebagai lembaga representatif masyarakat. BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Pasal 55, BPD diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah desa dan warga, memastikan agar kebijakan dan program desa tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat.

Namun, efektivitas BPD sangat bergantung pada kualitas SDM dan pemahaman mereka terhadap peran partisipatif yang seharusnya diemban. Jika tidak, BPD bisa kehilangan legitimasi dan fungsinya hanya sebagai formalitas kelembagaan.

5. Implikasi Positif UU Desa terhadap Peningkatan Partisipasi

Sejak diberlakukannya UU Desa, beberapa implikasi positif terhadap partisipasi masyarakat mulai terlihat:

- a. Meningkatnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan di sejumlah desa melalui forum Musdes yang lebih terbuka.
- b. Keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal dalam forum-forum desa mulai tumbuh, meski belum merata.
- c. Munculnya inovasi desa berbasis komunitas, seperti pengelolaan BUMDes, koperasi warga, dan pembangunan berbasis swadaya.

Desa juga semakin aktif dalam menyusun peraturan desa (Perdes) secara partisipatif, misalnya terkait pengelolaan sumber daya alam atau perlindungan sosial.

6. Tantangan Implementasi Partisipasi dalam Kerangka UU Desa

Meskipun UU Desa memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasi partisipasi masyarakat masih menghadapi sejumlah kendala:

- a. **Partisipasi semu** atau simbolik, di mana masyarakat hadir dalam forum tetapi tidak benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (Pretty, 1995).
- b. **Kurangnya literasi warga terhadap hak partisipatif**, sehingga suara mereka sering diabaikan atau dianggap tidak penting.
- c. **Ketimpangan relasi kuasa**, di mana elite desa masih mendominasi agenda pembangunan, menjadikan partisipasi hanya formalitas administratif.

Selain itu, pengawasan dari masyarakat terhadap anggaran dan pelaksanaan program desa belum optimal karena keterbatasan akses informasi dan mekanisme pelaporan yang belum berjalan efektif.

7. Peluang Perbaikan dan Rekomendasi

Agar partisipasi dalam kerangka UU Desa menjadi lebih bermakna, beberapa strategi dapat dilakukan:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa melalui pelatihan, pendidikan politik warga, dan penguatan forum warga.
- b. Pengembangan sistem informasi desa yang terbuka dan mudah diakses, guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.
- c. Mendorong desa untuk membuat regulasi turunan (Perdes) tentang partisipasi, yang menjamin pelibatan warga secara inklusif.

- d. Penguatan peran BPD dan tokoh masyarakat agar menjadi aktor yang aktif dan kritis dalam proses pembangunan.

Selain itu, pendamping desa perlu difokuskan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga sebagai fasilitator partisipatif yang mendorong kesetaraan dalam forum-forum desa.

UU Desa telah membuka jalan bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dan bermakna dalam pembangunan desa. Namun, kerja besar masih menanti dalam mewujudkan partisipasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif.

Perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal untuk menanamkan budaya partisipatif sebagai prinsip utama dalam pembangunan. Hanya dengan partisipasi yang otentik dan berkelanjutan, desa dapat tumbuh menjadi entitas otonom yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial.

B. Peran Peraturan Desa, RPJMDes, dan Musrenbangdes

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Desa, tetapi juga diwujudkan melalui instrumen teknis dan regulasi turunan yang berlaku di tingkat lokal. Di antara instrumen penting tersebut adalah **Peraturan Desa (Perdes)**, **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)**, dan **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)**. Ketiganya merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan tata kelola desa yang inklusif dan partisipatif.

Perdes, RPJMDes, dan Musrenbangdes bukan hanya alat administratif, melainkan wadah formal yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, melakukan pengawasan, serta memastikan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dengan pendekatan yang tepat, ketiga instrumen ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi desa dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Peraturan Desa sebagai Instrumen Legal Partisipatif

Peraturan Desa (Perdes) adalah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan di tingkat desa. Menurut Pasal 69-70 UU No. 6 Tahun 2014, Perdes harus disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan berfungsi sebagai pedoman kebijakan lokal.

Perdes yang disusun secara partisipatif akan mencerminkan kebutuhan, kepentingan, dan nilai-nilai lokal masyarakat. Proses penyusunannya melibatkan konsultasi publik, diskusi antarwarga, hingga penyusunan draf bersama antara pemerintah desa dan BPD.

Contoh perdes partisipatif meliputi: Perdes tentang pengelolaan hutan desa, perlindungan anak dan perempuan, pengelolaan sampah, atau perdes yang mengatur pola kerja sama antarwarga dalam kegiatan gotong royong dan tanggap bencana.

Perdes juga bisa menjadi sarana untuk melindungi kelompok rentan dengan menetapkan aturan yang memastikan akses terhadap program pembangunan dan perlindungan sosial.

Dengan demikian, Perdes yang dibentuk dari bawah (bottom-up) dan bukan semata-mata dari birokrasi atas (top-down) akan memiliki legitimasi sosial yang kuat dan mendorong kepatuhan warga secara sukarela.

2. RPJMDes: Peta Jalan Pembangunan Partisipatif

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu enam tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program strategis desa. Penyusunannya diamanatkan dalam **Pasal 79 UU Desa**.

RPJMDes adalah dokumen strategis yang wajib disusun secara partisipatif. Di sinilah keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting agar dokumen ini benar-

benar merepresentasikan kebutuhan riil warga, bukan sekadar formalitas administratif.

Dalam praktiknya, penyusunan RPJMDes dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan **musyawarah dusun**, pengumpulan data potensi dan masalah desa, hingga musyawarah desa untuk menyepakati prioritas pembangunan.

Peran penting RPJMDes dalam partisipasi terletak pada kemampuannya **menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi arah kebijakan pembangunan jangka menengah**. RPJMDes yang partisipatif tidak hanya mencerminkan kebutuhan fisik (infrastruktur), tetapi juga kebutuhan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Selain itu, RPJMDes menjadi dasar dalam penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahunan, sehingga partisipasi dalam RPJMDes memberikan efek jangka panjang terhadap arah pembangunan desa.

Namun, tantangan yang sering muncul adalah minimnya pemahaman teknis penyusunan RPJMDes di tingkat desa serta keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan konsultasi menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat.

3. Musrenbangdes sebagai Forum Demokrasi Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum tahunan yang mempertemukan seluruh unsur masyarakat desa untuk mendiskusikan, menyepakati, dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan desa dalam satu tahun anggaran.

Musrenbangdes merupakan implementasi nyata dari demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Forum ini memberi kesempatan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan mengkritisi rencana pembangunan.

Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Musrenbangdes harus didahului oleh musyawarah tingkat dusun, yang kemudian dirangkum sebagai usulan dalam forum desa.

Musrenbangdes mendorong partisipasi lintas kelompok, seperti perempuan, pemuda, petani, dan kelompok minoritas, untuk menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan.

Namun dalam praktik, banyak desa yang masih melaksanakan Musrenbangdes secara seremonial, tanpa proses partisipatif yang bermakna. Hal ini biasanya disebabkan oleh dominasi elite desa atau kurangnya kapasitas fasilitator musyawarah.

4. Sinergi antara Perdes, RPJMDes, dan Musrenbangdes

Ketiga instrumen ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tata kelola partisipatif:

- a. RPJMDes menjadi dokumen arah pembangunan jangka menengah.
- b. Musrenbangdes menjadi proses untuk menyusun kegiatan tahunan berdasarkan RPJMDes.
- c. Perdes menjadi dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta pengaturan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa.

Sinergi yang baik di antara ketiganya menciptakan sistem pembangunan desa yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketiadaan keterpaduan antara ketiga instrumen ini akan menyebabkan pembangunan desa berjalan tidak konsisten, kurang tepat sasaran, dan tidak akuntabel.

5. Mendorong Kualitas Partisipasi dalam Kebijakan Desa

Untuk memperkuat peran Perdes, RPJMDes, dan Musrenbangdes dalam mendorong partisipasi masyarakat, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

- a. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa serta masyarakat dalam memahami dan menyusun dokumen perencanaan dan regulasi desa.
- b. Fasilitasi forum warga secara berkala, tidak hanya menjelang Musrenbangdes, tetapi juga dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Desa (SID), untuk menyebarkan informasi, menjangkau aspirasi, dan meningkatkan transparansi.
- d. Penguatan peran BPD, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan serta pemuda dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Partisipasi yang berkualitas harus ditopang oleh sistem yang terbuka, inklusif, serta menghargai keberagaman suara dan aspirasi masyarakat desa.

Peraturan Desa, RPJMDes, dan Musrenbangdes adalah tiga pilar utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif. Ketiganya menyediakan ruang formal yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif, mulai dari perumusan aturan, penyusunan kebijakan, hingga pelaksanaan dan pengawasan program.

Namun, agar ketiganya efektif, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan perangkat desa, memperbaiki mekanisme partisipasi, serta membangun budaya demokrasi deliberatif di tingkat desa.

Dengan menjalankan ketiga instrumen ini secara utuh dan konsisten, desa tidak hanya menjadi wilayah administratif, tetapi benar-benar menjadi ruang hidup yang demokratis, adil, dan berkelanjutan bagi seluruharganya.

C. Tata Kelola Partisipatif: Peluang dan Batasan Hukum

Tata kelola partisipatif di desa merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif warga dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Konsep ini menjadi bagian integral dari semangat demokrasi lokal dan otonomi desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kerangka tersebut, warga desa diposisikan tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang berhak menentukan arah dan prioritas pembangunan desa. Pendekatan ini memberikan ruang lebih besar bagi dialog, kolaborasi, dan kontrol sosial, sehingga mampu mendorong pemerintahan desa menjadi lebih adil, responsif, dan akuntabel.

Peluang terbesar dari tata kelola partisipatif terletak pada kemampuannya menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa memungkinkan identifikasi yang lebih tepat terhadap kebutuhan lokal, sekaligus menekan risiko penyimpangan anggaran atau pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Transparansi informasi publik dan terbukanya ruang partisipatif merupakan fondasi penting untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang dapat dipercaya oleh warganya.

Pelaksanaan musyawarah desa (musdes) menjadi salah satu wujud nyata dari tata kelola partisipatif yang diakui secara hukum. Forum musdes memberikan ruang deliberatif bagi masyarakat desa untuk menyampaikan pendapat, menentukan prioritas pembangunan, dan mengevaluasi pelaksanaan program desa. Dalam praktiknya, forum ini menjadi alat demokrasi lokal yang memungkinkan setiap warga berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen penting seperti RPJMDes dan RKPDes. Keberadaan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memperkuat legalitas forum musdes sebagai wadah pengambilan keputusan secara partisipatif.

Tata kelola partisipatif juga memperkuat posisi lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta kelompok-kelompok komunitas warga. Fungsi lembaga-lembaga ini adalah menjembatani suara masyarakat dengan pemerintah desa. BPD misalnya, tidak hanya menjalankan fungsi

pengawasan, tetapi juga aktif menyalurkan aspirasi dan turut menyusun regulasi desa. Jika berfungsi dengan baik, lembaga-lembaga ini mampu menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat secara terstruktur dan sistematis dalam tata kelola desa.

Meskipun demikian, implementasi tata kelola partisipatif masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemerintahan desa serta hak-hak partisipatif mereka. Ketidaktahuan ini membuat sebagian warga enggan atau tidak percaya diri untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum resmi seperti musdes. Akibatnya, keterlibatan masyarakat menjadi sebatas formalitas yang tidak memberikan dampak substantif dalam proses pengambilan keputusan.

Dominasi elit lokal dalam forum partisipatif juga menjadi hambatan serius. Sering kali, proses pengambilan keputusan di desa dikendalikan oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan ekonomi atau politik lebih besar. Fenomena ini dikenal sebagai *elite capture*, di mana suara mayoritas masyarakat termarginalkan, dan program pembangunan hanya menguntungkan kelompok kecil. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi masyarakat tidak mampu menyeimbangkan kekuasaan dan justru memperkuat ketimpangan struktural yang ada di desa.

Dari sisi legal formal, masih banyak desa yang belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang secara spesifik mengatur mekanisme partisipasi. Meskipun Undang-Undang Desa menegaskan pentingnya partisipasi, namun tidak semua desa merespons dengan menyusun peraturan teknis pelaksanaannya. Ketidakhadiran regulasi ini mengakibatkan ketimpangan kualitas partisipasi antar desa, tergantung pada kapasitas dan komitmen pemerintah desa masing-masing. Desa yang proaktif akan merancang perdes yang mendukung partisipasi warga, namun desa yang pasif cenderung menjalankan partisipasi secara minimal.

Dalam aspek transparansi dan pengawasan, masih terdapat hambatan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Meskipun secara nasional telah berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun implementasinya di desa masih jauh dari harapan. Banyak desa yang belum menyediakan dokumen-dokumen penting seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, atau laporan pertanggungjawaban secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menghambat pengawasan publik dan berkontribusi pada rendahnya kualitas partisipasi warga.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi solusi untuk memperkuat tata kelola partisipatif. Sistem Informasi Desa (SID) misalnya, jika dikelola secara baik, dapat menjadi sarana penyebaran informasi, pelaporan kegiatan, hingga wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun demikian, belum semua desa memiliki infrastruktur yang memadai, dan kendala literasi digital masyarakat serta keterbatasan SDM desa menjadi hambatan dalam optimalisasi SID. Padahal, digitalisasi tata kelola dapat mendorong partisipasi warga yang lebih luas, bahkan dari kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam tata kelola partisipatif adalah jaminan keterlibatan kelompok rentan. Kelompok seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan warga adat sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu afirmasi kebijakan di tingkat desa yang secara khusus memberikan ruang dan perlindungan bagi partisipasi kelompok-kelompok ini. Tanpa perlakuan khusus, partisipasi yang terwujud akan tetap timpang dan tidak mewakili keragaman masyarakat desa.

Tata kelola partisipatif juga membuka ruang penguatan modal sosial masyarakat desa. Ketika warga merasa terlibat dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan, maka tingkat kepercayaan, kohesi sosial, dan solidaritas akan meningkat. Hal

ini menjadi penting dalam konteks pembangunan desa yang berbasis gotong royong dan kolaborasi. Modal sosial inilah yang pada akhirnya menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan program-program pembangunan di tingkat lokal. Tidak hanya itu, partisipasi yang aktif juga mampu menciptakan ruang belajar sosial bagi warga, di mana mereka dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan inovasi untuk memecahkan persoalan bersama.

Dalam praktiknya, kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak ketiga seperti perguruan tinggi, LSM, serta sektor swasta menjadi penopang penting tata kelola partisipatif. Kolaborasi ini membantu memperkuat kapasitas lokal, menyediakan akses ke sumber daya, dan memperluas jaringan pengetahuan. Namun demikian, kolaborasi ini perlu diatur secara jelas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau praktik paternalistik yang justru mereduksi ruang partisipasi warga. Oleh sebab itu, prinsip transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama harus menjadi landasan dalam setiap bentuk kemitraan.

Lebih jauh lagi, tata kelola partisipatif memerlukan komitmen kuat dari aktor-aktor lokal, termasuk kepala desa dan perangkatnya, dalam menciptakan budaya pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Kepemimpinan partisipatif menjadi kunci keberhasilan, karena pemimpin yang mampu mendengar, melibatkan, dan memberdayakan warga akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, pembinaan kapasitas dan pendidikan politik lokal menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung tata kelola desa yang partisipatif.

Secara keseluruhan, tata kelola partisipatif bukan sekadar prosedur teknis, melainkan sebuah paradigma yang memandang warga desa sebagai mitra sejajar dalam pembangunan. Paradigma ini membutuhkan keberanian untuk berbagi kekuasaan, kesediaan untuk membuka ruang dialog, dan kemampuan untuk menerima kritik serta evaluasi dari warga. Ketika semua pihak mampu memainkan perannya secara

jujur dan bertanggung jawab, maka tata kelola partisipatif dapat menjadi jalan menuju desa yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.

D. Sinergi antar Lembaga Desa (BPD, LPM, Karang Taruna)

Sinergi antar lembaga desa merupakan elemen strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, efektif, dan inklusif. Dalam konteks pembangunan lokal, sinergi tidak hanya berbicara soal kolaborasi formal antar lembaga, tetapi juga menekankan pentingnya harmonisasi peran, komunikasi antar aktor desa, dan upaya bersama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Karang Taruna memiliki mandat yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, membangun sinergi antar lembaga ini menjadi keharusan jika desa ingin mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik (Widianingsih, 2012).

BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa memiliki fungsi utama dalam pengawasan dan legislasi terhadap kebijakan desa. Kekuatan BPD terletak pada posisinya sebagai representasi langsung masyarakat dalam sistem pemerintahan desa. Melalui forum-forum musyawarah desa, BPD dapat mengartikulasikan aspirasi warga dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak menyimpang dari kebutuhan riil masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran BPD sangat tergantung pada sejauh mana mereka memiliki kapasitas teknis, pemahaman regulasi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi partisipatif (Sutoro, 2014).

Sementara itu, LPM sebagai lembaga yang fokus pada pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam membangun inisiatif lokal. LPM dapat menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif, ekonomi, dan sosial. Program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan

ekonomi lokal, dan penguatan kelembagaan komunitas menjadi domain utama LPM. Dalam kerangka ini, sinergi LPM dengan BPD dapat memperkuat fungsi kontrol dan implementasi pembangunan berbasis partisipasi (Rahardjo, 2015).

Karang Taruna memiliki kekuatan dari sisi demografis dan dinamika sosial. Organisasi ini mengandalkan semangat, kreativitas, dan energi pemuda untuk menciptakan perubahan sosial di desa. Peran Karang Taruna sangat potensial dalam kegiatan pembangunan sosial, kampanye kesadaran masyarakat, serta pengembangan kewirausahaan pemuda. Ketika diintegrasikan dengan program LPM dan pengawasan dari BPD, Karang Taruna dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan generasi muda yang kritis dan produktif dalam membangun desa (Sugihen, 2021).

Namun kenyataannya, belum semua desa berhasil membangun sinergi antar lembaga tersebut. Dalam banyak kasus, ketegangan antar lembaga terjadi karena tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, atau ketidaksepahaman visi pembangunan. Misalnya, ketika BPD terlalu dominan dan tidak membuka ruang komunikasi dengan Karang Taruna atau LPM, maka potensi konflik meningkat. Hal ini diperparah dengan minimnya forum koordinasi antar lembaga desa secara reguler yang semestinya dijadikan wadah untuk membangun kesepahaman dan kerja sama.

Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan pendekatan kolaboratif berbasis regulasi. Pemerintah desa dapat memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang sinergi antar lembaga, yang mengatur pembagian peran, tanggung jawab, dan mekanisme komunikasi antar lembaga. Dengan adanya regulasi ini, potensi tumpang tindih dapat diminimalisir, dan lembaga-lembaga desa memiliki rujukan formal dalam menjalankan peran masing-masing secara harmonis (Maemunah & Amri, 2020).

Selanjutnya, penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi syarat mutlak. Masing-masing lembaga desa perlu diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang

manajemen organisasi, perencanaan program, serta advokasi kebijakan. Tanpa penguatan kapasitas, sinergi akan menjadi slogan kosong tanpa implementasi nyata. Di sinilah peran penting pemerintah kabupaten dan lembaga pendamping desa untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan desa secara berkala dan menyeluruh.

Lebih dari itu, pendekatan budaya dan nilai lokal harus menjadi landasan dalam membangun sinergi. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kepedulian sosial adalah warisan budaya yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat desa. Ketika lembaga-lembaga desa mampu menginternalisasi nilai-nilai ini ke dalam pola kerja mereka, maka sinergi tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan menjadi bagian dari praktik sosial yang melekat dalam keseharian warga.

Keberhasilan sinergi antar lembaga juga sangat bergantung pada kepemimpinan yang inklusif. Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif di tingkat lokal memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Pemimpin yang terbuka, komunikatif, dan mampu menjadi fasilitator dialog antar aktor akan menciptakan suasana kerja yang sinergis. Kepemimpinan transformatif ini menjadi prasyarat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan di desa (Burns, 1978; Yukl, 2010).

Partisipasi aktif masyarakat juga merupakan elemen penting dalam mendukung sinergi lembaga. Tanpa keterlibatan warga, sinergi hanya akan berjalan dalam ruang elite lembaga desa saja. Oleh karena itu, lembaga-lembaga desa harus membuka ruang partisipasi yang luas melalui forum-forum dialog, diskusi terbuka, dan pelibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, sinergi bukan hanya terjadi antar lembaga formal, tetapi juga antara lembaga dengan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan desa.

Lebih lanjut, sinergi lembaga desa akan lebih optimal bila diiringi dengan integrasi program kerja. Setiap lembaga desa hendaknya menyusun rencana kerja tahunan yang disinergikan

dengan RPJMDes dan RKPDes. Dengan demikian, arah pembangunan menjadi terkoordinasi, tidak saling tumpang tindih, dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran. Proses perencanaan partisipatif yang melibatkan semua lembaga dalam penyusunan dokumen ini menjadi momen penting untuk membangun sinergi substantif, bukan hanya administratif.

Sinergi yang berkelanjutan membutuhkan sistem evaluasi dan monitoring bersama antar lembaga. Evaluasi berkala dapat menjadi sarana untuk menilai efektivitas kerja sama antar lembaga desa serta untuk memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi. Mekanisme evaluasi ini sebaiknya dirancang secara partisipatif, melibatkan unsur masyarakat, akademisi lokal, atau pihak ketiga yang independen untuk memastikan objektivitas hasil dan rekomendasi kebijakan yang relevan.

BAB 4

AKTOR DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM PARTISIPASI

A. Pemerintah Desa dan Aparatur

Pemerintah desa merupakan aktor kunci dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis partisipasi. Sebagai pelaksana utama kebijakan dan administrasi pemerintahan desa, peran pemerintah desa sangat menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Kepala desa dan perangkatnya tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak partisipasi warga, menjembatani aspirasi, serta menjaga integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dalam konteks partisipasi masyarakat, kemampuan kepemimpinan kepala desa menjadi aspek yang krusial. Kepala desa yang demokratis, inklusif, dan visioner dapat mendorong tumbuhnya iklim partisipatif melalui penyediaan ruang dialog, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, kepala desa yang otoriter dan tertutup terhadap masukan warga cenderung menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat proses partisipasi (Widianingsih, 2012).

Perangkat desa sebagai bagian dari struktur birokrasi lokal juga memegang peran penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Mereka bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan keuangan desa, hingga pelaporan dan evaluasi kegiatan.

Profesionalisme dan integritas perangkat desa akan sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yang partisipatif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip partisipasi perlu menjadi agenda prioritas dalam pembinaan aparatur desa (Sutoro, 2014).

Kehadiran pendamping desa yang difasilitasi oleh pemerintah pusat juga menjadi bagian dari dinamika aktor dalam partisipasi. Pendamping desa diharapkan dapat mendorong proses pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi musyawarah desa, serta membantu pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program yang berbasis kebutuhan warga. Dalam praktiknya, hubungan antara pendamping dan pemerintah desa tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai prioritas pembangunan atau persoalan transparansi penggunaan anggaran.

Selain itu, keberhasilan partisipasi juga dipengaruhi oleh kultur birokrasi desa. Di beberapa daerah, birokrasi desa masih bersifat patrimonial dan feodal, yang ditandai oleh praktik-praktik informal seperti hubungan patron-klien, nepotisme, dan rendahnya transparansi. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mendorong partisipasi yang bermakna, karena warga merasa enggan menyuarakan pendapatnya akibat adanya tekanan sosial atau dominasi kekuasaan lokal (Scott, 1972).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, reformasi tata kelola pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah desa perlu menjalankan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam setiap aspek pengelolaan pembangunan. Implementasi sistem informasi desa, publikasi data keuangan, dan pembentukan forum komunikasi warga merupakan contoh konkret dari upaya mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, pemerintah desa harus memiliki komitmen kuat dalam memberikan ruang kepada kelompok-kelompok rentan untuk turut serta dalam proses pembangunan. Partisipasi

perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas sering kali terabaikan jika pemerintah desa tidak secara aktif membuka ruang dan memberikan perlakuan afirmatif. Oleh karena itu, kepala desa dan aparatur dituntut untuk lebih peka terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat serta mampu mengakomodasi keberagaman dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

Dalam proses perencanaan pembangunan, keterlibatan pemerintah desa terlihat jelas dalam penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes. Jika dilakukan secara partisipatif, dokumen ini menjadi cerminan kebutuhan riil masyarakat dan hasil musyawarah yang inklusif. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit desa yang menyusun dokumen ini secara top-down, tanpa pelibatan masyarakat secara luas. Akibatnya, program yang dijalankan tidak menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat dan memicu ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah desa.

Sebagai aktor utama, pemerintah desa juga perlu menjadi fasilitator dan jembatan antar lembaga desa lainnya. Hubungan antara BPD, LPM, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya harus dijalin secara harmonis untuk membangun sinergi kelembagaan yang produktif. Pemerintah desa yang mampu mengelola relasi antar lembaga ini secara adil dan terbuka akan memperkuat fondasi partisipatif desa serta memperluas ruang kolaborasi dalam pembangunan lokal.

Dengan demikian, pemerintah desa dan aparatur bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga agen perubahan sosial yang memiliki peran strategis dalam membentuk struktur partisipasi di desa. Komitmen, kapasitas, dan integritas mereka menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola partisipatif yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

B. Warga Masyarakat: Petani, Nelayan, Perempuan, Pemuda

Partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan desa memiliki peran yang sangat strategis, terutama bagi kelompok-kelompok utama seperti petani, nelayan, perempuan, dan pemuda. Setiap kelompok ini membawa perspektif, kepentingan, dan tantangan yang berbeda-beda yang berkontribusi terhadap dinamika sosial di desa. Dalam kerangka pembangunan partisipatif, keberadaan mereka bukan hanya sebagai penerima manfaat program, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang signifikan.

Petani merupakan kelompok terbesar dalam struktur masyarakat desa dan memiliki kedekatan yang erat dengan isu-isu pertanian, pengelolaan sumber daya alam, serta ketahanan pangan lokal. Keterlibatan petani dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa dapat memberikan masukan yang relevan mengenai kebutuhan infrastruktur pertanian, irigasi, hingga akses terhadap pupuk dan pasar. Sayangnya, dalam banyak kasus, suara petani seringkali tidak terfasilitasi secara optimal dalam forum-forum musyawarah desa karena adanya hambatan struktural dan kultural.

Banyak petani yang belum memiliki kapasitas advokasi atau kepercayaan diri untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam forum publik. Oleh karena itu, penting adanya pendampingan dan penguatan kapasitas kelompok tani sebagai bagian dari strategi pembangunan partisipatif. Menurut Chambers (1997), pembangunan seharusnya dimulai dari kebutuhan dan perspektif orang miskin dan terpinggirkan, termasuk petani kecil, dengan cara membuka ruang yang aman dan inklusif untuk berbicara.

Dalam konteks ini, kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi penting untuk menjembatani suara petani dalam tata kelola desa. Gapoktan dapat memainkan peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes. Selain itu, sinergi antara perangkat desa dengan kelompok tani bisa diwujudkan dalam perencanaan program ketahanan

pangan, diversifikasi pertanian, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, kelompok nelayan yang tinggal di wilayah pesisir desa memiliki tantangan yang berbeda namun tidak kalah penting. Isu utama yang sering mereka hadapi adalah terkait akses terhadap wilayah tangkap, keberlanjutan sumber daya laut, serta minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan seperti pelabuhan, pasar ikan, dan fasilitas pengolahan. Keterlibatan mereka dalam pembangunan desa menjadi krusial untuk memastikan kebijakan desa tidak merugikan eksistensi dan penghidupan mereka.

Partisipasi nelayan dalam pembangunan desa seringkali terkendala oleh lokasi geografis yang jauh dari pusat pemerintahan desa, serta waktu kerja mereka yang tidak sinkron dengan jadwal musyawarah desa. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan adaptif perlu dikembangkan agar nelayan tetap dapat menyuarakan kepentingannya. Dalam konteks ini, pembentukan forum nelayan desa bisa menjadi inovasi partisipatif yang relevan.

Perempuan desa memiliki peran ganda, baik dalam sektor domestik maupun dalam kegiatan ekonomi desa. Namun, partisipasi perempuan dalam forum formal seperti musyawarah desa atau dalam kepengurusan lembaga desa masih sangat terbatas. Hambatan struktural seperti budaya patriarkal dan minimnya representasi perempuan dalam lembaga desa turut menjadi faktor penghambat. Padahal, riset UN Women (2020) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berdampak positif terhadap kebijakan yang lebih inklusif dan adil gender.

Meningkatkan partisipasi perempuan memerlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah desa, seperti menyediakan kuota representasi perempuan dalam BPD atau dalam tim penyusun RPJMDes. Selain itu, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas bagi kelompok perempuan desa juga menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola desa yang inklusif. Kehadiran kelompok PKK, koperasi wanita, atau

organisasi perempuan desa dapat dimaksimalkan sebagai kanal partisipasi politik dan sosial perempuan.

Pemuda desa seringkali menjadi agen perubahan yang paling progresif, namun keberadaan mereka dalam sistem pengambilan keputusan desa belum banyak diakomodasi. Padahal, pemuda memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi, mengembangkan teknologi tepat guna, serta mendukung inisiatif digitalisasi desa. Menurut Nasution (2019), keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa mempercepat transformasi sosial dan ekonomi di pedesaan.

Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, pramuka, atau komunitas lokal berbasis minat dapat dijadikan basis partisipatif pemuda dalam pembangunan. Pemerintah desa perlu mendorong ruang dialog dan kolaborasi yang terbuka bagi pemuda agar ide dan energi mereka bisa terserap dalam proses pembangunan desa. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, inovasi pertanian, atau pengelolaan wisata desa dapat diarahkan kepada kelompok pemuda sebagai ujung tombak pelaksanaan.

Kelompok petani milenial juga mulai menunjukkan geliatnya di berbagai daerah. Dengan pemanfaatan teknologi digital, mereka tidak hanya mengembangkan pertanian yang lebih produktif, tetapi juga membentuk komunitas yang aktif berbagi informasi dan pengetahuan. Keberadaan mereka dapat memperkuat jejaring sosial dan ekonomi desa, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk kembali ke desa dan membangun kampung halamannya.

Penguatan posisi warga desa dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan lokal. Ketika kelompok warga memiliki akses terhadap informasi, pelatihan, dan sumber daya, maka partisipasi akan meningkat secara alami. Namun jika akses ini tertutup, maka proses partisipatif akan cenderung elitis. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas (community-based empowerment) harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan pembangunan desa.

Selain itu, faktor pendidikan juga menjadi penentu utama dalam mendorong keterlibatan aktif warga desa dalam pembangunan. Tingkat pendidikan yang rendah seringkali menjadi penghambat pemahaman warga terhadap proses perencanaan dan penganggaran desa. Oleh karena itu, program pendidikan nonformal atau literasi politik perlu digalakkan sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas warga desa (Tilaar, 2004).

Literasi digital juga merupakan bagian penting dalam meningkatkan partisipasi warga, terutama bagi generasi muda. Pemanfaatan media sosial, grup WhatsApp komunitas, atau aplikasi pelayanan publik desa dapat membuka ruang partisipatif baru yang lebih dinamis dan mudah dijangkau. Namun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua warga memiliki akses atau kemampuan yang sama terhadap teknologi ini, sehingga pemerintah desa harus menyusun kebijakan yang mengakomodasi kesenjangan digital tersebut.

Kesenjangan ekonomi dalam masyarakat desa turut memengaruhi derajat partisipasi. Warga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan memiliki waktu yang terbatas untuk terlibat dalam forum desa. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti bantuan usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau akses permodalan, bisa menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi melalui pemberdayaan ekonomi (Sen, 1999).

Peran tokoh adat dan tokoh agama juga masih sangat besar dalam masyarakat desa. Mereka sering kali menjadi panutan sekaligus pemegang otoritas informal dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan aktif tokoh-tokoh ini dalam kegiatan musyawarah desa, penyusunan peraturan desa, maupun kegiatan sosial lainnya, bisa menjadi jembatan yang efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dan menyeluruh.

C. Peran Tokoh Adat, Agama, dan Lembaga Sosial

Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Mereka bukan hanya dianggap sebagai pemimpin spiritual atau penjaga tradisi, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam berbagai urusan sosial, budaya, dan pembangunan. Kekuatan pengaruh mereka seringkali melampaui struktur formal pemerintahan desa, karena bertumpu pada legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat.

Tokoh adat biasanya memiliki kedudukan sebagai penjaga nilai-nilai lokal dan norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Peran mereka dalam pembangunan desa sering kali diwujudkan melalui mediasi konflik, penyampaian aspirasi masyarakat, serta menjaga harmoni sosial dalam proses pengambilan keputusan. Di banyak daerah, tokoh adat juga diikutsertakan dalam musyawarah desa (Musdes) untuk memberi pandangan berdasarkan nilai budaya lokal (Koentjaraningrat, 2009).

Sementara itu, tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat kuat, terutama dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Dalam banyak kasus, dukungan tokoh agama terhadap program pembangunan desa menjadi faktor penentu dalam penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Menurut penelitian Madjid (2002), tokoh agama memiliki otoritas moral yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung kebijakan pembangunan yang dianggap selaras dengan ajaran agama.

Keterlibatan tokoh agama juga penting dalam isu-isu sosial seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam program pemberantasan stunting atau pencegahan pernikahan dini, suara tokoh agama bisa menjadi penguat legitimasi moral di tengah masyarakat yang konservatif. Selain itu, melalui khotbah, pengajian, atau ceramah agama, tokoh agama dapat menyampaikan pesan-pesan pembangunan secara persuasif dan mudah diterima oleh warga.

Di sisi lain, lembaga sosial lokal seperti arisan, kelompok pengajian, komunitas tani, koperasi, dan kelompok kesenian juga memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi sosial masyarakat. Lembaga-lembaga ini menjadi ruang informal bagi warga untuk saling berinteraksi, membangun solidaritas, dan membahas isu-isu penting di lingkungan mereka. Keberadaan lembaga sosial tersebut berperan sebagai katalis dalam mengembangkan jejaring sosial (*social capital*) yang mendukung proses pembangunan partisipatif (Putnam, 2000).

Dalam praktiknya, tokoh adat dan agama juga berperan sebagai penjaga nilai dan norma etika dalam pelaksanaan pembangunan. Mereka dapat mengingatkan aparat desa jika terjadi penyimpangan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai pengawas sosial informal yang efektif, terutama dalam konteks desa yang belum memiliki sistem akuntabilitas yang kuat.

Namun, keterlibatan tokoh adat dan agama tidak selalu tanpa tantangan. Di beberapa desa, tokoh-tokoh ini bisa menjadi konservatif dan menolak perubahan, terutama ketika inovasi atau program pembangunan dianggap bertentangan dengan tradisi atau nilai agama tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan dialogis dan kolaboratif untuk menjembatani antara inovasi pembangunan dengan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat (Geertz, 1960).

Pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh adat dan agama sejak tahap awal perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial untuk menghindari konflik sosial dan meningkatkan legitimasi program. Pemerintah desa dapat secara formal melibatkan mereka dalam forum-forum perencanaan dan evaluasi, serta memberi ruang bagi mereka untuk menyampaikan masukan berdasarkan perspektif kultural dan spiritual.

Partisipasi aktif tokoh adat dan agama juga memperkuat semangat gotong royong dalam masyarakat desa. Ketika tokoh masyarakat memberikan teladan dalam partisipasi, maka masyarakat pun cenderung ikut serta. Ini sesuai dengan prinsip "leadership by example" yang menjadi kunci dalam pembangunan berbasis komunitas.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga sosial lokal merupakan landasan penting untuk mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Peran mereka harus diakui secara institusional dan difasilitasi dalam kerangka kebijakan pembangunan desa

D. Hubungan Kekuasaan, Modal Sosial, dan Kepentingan

Dalam konteks pembangunan desa, dinamika partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kekuasaan, modal sosial, dan kepentingan. Ketiga unsur ini saling berkelindan dalam menentukan arah, bentuk, serta kualitas partisipasi warga dalam pembangunan lokal. Pemahaman terhadap relasi ini menjadi penting untuk menghindari jebakan partisipasi semu dan mendorong tumbuhnya demokrasi partisipatoris yang sejati di tingkat desa.

Kekuasaan dalam kehidupan desa tidak hanya berada di tangan kepala desa atau aparat pemerintah desa secara formal, tetapi juga bisa melekat pada tokoh masyarakat, pemilik lahan, pemuka agama, bahkan elite politik lokal. Kekuasaan ini bersumber dari posisi struktural, pengaruh sosial, maupun penguasaan terhadap sumber daya ekonomi dan informasi. Menurut Lukes (2005), kekuasaan tidak hanya bekerja secara langsung, tetapi juga dalam bentuk pengaruh terhadap agenda dan pembentukan persepsi warga.

Modal sosial, di sisi lain, merujuk pada jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang memfasilitasi tindakan kolektif (Putnam, 2000). Dalam masyarakat desa, modal sosial tercermin dalam gotong royong, sistem arisan, jaringan keluarga, dan lembaga adat. Modal sosial yang kuat

dapat menjadi fondasi penting bagi partisipasi yang inklusif, karena mendorong solidaritas, kerjasama, dan saling percaya di antara warga.

Namun, hubungan antara kekuasaan dan modal sosial seringkali tidak seimbang. Elite lokal yang memiliki modal sosial tinggi bisa saja menggunakan jaringan sosial tersebut untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkuat kepentingan kelompoknya. Hal ini terjadi ketika forum-forum partisipatif seperti Musrenbangdes dimanipulasi untuk mengakomodasi program-program yang menguntungkan pihak tertentu. Fenomena ini disebut sebagai "capture" atau penangkapan kebijakan oleh elite lokal (Bebbington, 2004).

Dalam praktiknya, kekuasaan dapat membentuk struktur partisipasi itu sendiri, menentukan siapa yang boleh bicara dan siapa yang tidak. Partisipasi yang dibungkus dalam bahasa demokratis bisa saja hanya menjadi legitimasi dari kebijakan yang sudah diputuskan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu ada upaya kritis untuk membedakan antara partisipasi substantif dan partisipasi prosedural.

Kepentingan menjadi elemen ketiga yang menentukan pola hubungan kekuasaan dan modal sosial. Setiap aktor dalam masyarakat membawa kepentingan masing-masing, baik yang bersifat ekonomi, politik, maupun kultural. Kepala desa misalnya, mungkin memiliki kepentingan untuk mempertahankan dukungan politik, sementara tokoh agama berkepentingan menjaga moralitas masyarakat, dan kelompok tani ingin menjamin ketersediaan lahan atau air.

Ketika kepentingan-kepentingan ini berinteraksi, maka terbentuklah arena politik desa yang kompleks. Konflik, negosiasi, dan kompromi menjadi bagian dari dinamika ini. Menurut Gaventa (2006), arena partisipasi adalah ruang yang terbuka untuk perebutan makna, kekuasaan, dan sumber daya. Dalam konteks ini, partisipasi tidak bisa dipisahkan dari politik, dan justru menjadi bentuk politik warga yang paling dasar.

Penting untuk menciptakan keseimbangan antara aktor-aktor yang memiliki kekuasaan besar dengan kelompok rentan agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme kontrol sosial, transparansi, dan penguatan lembaga warga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa partisipasi benar-benar menjadi sarana distribusi kekuasaan yang adil.

Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kapasitas kritis warga melalui pendidikan politik dan kesadaran hukum. Ketika warga memahami hak-haknya, maka mereka lebih mampu menegosiasikan posisi dan kepentingan mereka dalam ruang partisipatif. Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses pemberdayaan ini.

Secara sosiologis, hubungan antara kekuasaan, modal sosial, dan kepentingan menciptakan struktur sosial yang dinamis dan tidak selalu harmonis. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif harus memahami keragaman aktor, asimetri kekuasaan, dan potensi konflik yang menyertainya. Pendekatan inklusif dan reflektif diperlukan agar partisipasi benar-benar menjadi proses demokratisasi yang substansial, bukan sekadar prosedural.

BAB

5

PARTISIPASI DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN DESA

A. Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari tiga tahapan utama dalam siklus pembangunan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga tahap ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan harus dijalankan secara partisipatif agar tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat pada setiap tahap, pembangunan berisiko tidak menjawab kebutuhan riil warga desa.

Tahap perencanaan merupakan fondasi awal dalam pembangunan desa. Pada tahap ini, seluruh pemangku kepentingan desa, termasuk masyarakat umum, diajak untuk merumuskan kebutuhan, menyusun prioritas program, dan menyepakati arah pembangunan. Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi forum utama dalam proses ini. Di sinilah partisipasi warga sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berangkat dari akar permasalahan lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Ketentuan ini memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat desa dalam menentukan

arah pembangunan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat dapat terlibat secara optimal dalam forum perencanaan.

Hambatan partisipasi dalam tahap perencanaan dapat disebabkan oleh faktor struktural seperti kurangnya informasi, ketimpangan sosial, dan dominasi elite desa. Beberapa kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas kerap kali tidak diikutsertakan atau suaranya diabaikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip inklusivitas dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Strategi untuk meningkatkan partisipasi dalam perencanaan antara lain adalah melalui pendampingan masyarakat, peningkatan literasi desa, serta penggunaan media komunikasi yang mudah diakses warga. Pendekatan partisipatif seperti Focus Group Discussion (FGD), survei kebutuhan warga, dan pemetaan partisipatif juga dapat digunakan untuk menjangkau aspirasi masyarakat secara lebih luas dan mendalam.

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk kontribusi tenaga, waktu, pikiran, maupun materi. Gotong royong merupakan nilai budaya lokal yang hingga kini masih menjadi modal sosial utama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Misalnya dalam pembangunan jalan desa, warga dapat bergotong royong mengerjakan pembangunan fisik, sementara kelompok pemuda membantu logistik atau dokumentasi kegiatan.

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan juga berfungsi sebagai kontrol sosial agar kegiatan berjalan sesuai rencana dan anggaran. Warga yang dilibatkan akan merasa memiliki terhadap proyek pembangunan, sehingga semangat untuk merawat dan menjaga hasil pembangunan juga akan meningkat. Selain itu, partisipasi warga mendorong efisiensi anggaran karena meminimalkan biaya operasional dan meningkatkan swadaya.

Namun demikian, partisipasi dalam pelaksanaan juga menghadapi tantangan. Ketidakjelasan peran, kurangnya pelatihan teknis, serta minimnya transparansi anggaran kerap menjadi kendala. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menetapkan pembagian tugas yang jelas, menyediakan pelatihan atau bimbingan teknis, serta mempublikasikan secara terbuka rencana dan realisasi anggaran desa agar masyarakat dapat terlibat secara efektif.

Lembaga kemasyarakatan desa seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Karang Taruna, dan PKK dapat difungsikan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan. Mereka dapat membantu menyosialisasikan kegiatan, mengorganisir partisipasi warga, serta menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat luas.

Pada tahap pengawasan, partisipasi masyarakat bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan partisipatif berarti bahwa masyarakat turut serta dalam memantau pelaksanaan proyek, mengevaluasi kinerja pelaksana, serta memberikan umpan balik terhadap hasil yang telah dicapai. Ini sejalan dengan semangat demokrasi desa yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Menurut World Bank (2004), partisipasi warga dalam pengawasan meningkatkan kualitas layanan publik, menurunkan tingkat korupsi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah lokal. Di desa, pengawasan dapat dilakukan melalui pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), pelaporan berkala, papan informasi anggaran, dan forum warga untuk evaluasi program.

Sayangnya, pengawasan partisipatif seringkali terhambat oleh rendahnya kapasitas teknis warga dalam membaca laporan keuangan atau dokumen perencanaan. Selain itu, rasa sungkan atau takut kepada elite desa membuat sebagian warga enggan mengkritik atau menyampaikan laporan penyimpangan. Oleh

karena itu, perlu dibangun budaya kritis dan sistem perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) di tingkat desa.

Program pelatihan kepada warga tentang mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, dan prosedur pelaporan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif. Penggunaan teknologi seperti aplikasi pelaporan digital, grup WhatsApp warga, atau media sosial desa juga bisa menjadi sarana pengawasan berbasis warga yang lebih terbuka dan real-time.

Lebih lanjut, keberhasilan pengawasan partisipatif tidak hanya bergantung pada warga, tetapi juga pada kemauan politik (political will) dari kepala desa dan perangkatnya untuk membuka ruang kritik dan menerima masukan. Dalam banyak kasus, keberhasilan pembangunan desa justru terjadi ketika ada sinergi antara pemerintah desa yang transparan dan warga yang aktif serta kritis.

Untuk menciptakan partisipasi yang utuh dalam seluruh siklus pembangunan, penting adanya integrasi dan kesinambungan antara ketiga tahapan tersebut. Jangan sampai partisipasi hanya terjadi di tahap awal perencanaan, tetapi menghilang saat pelaksanaan dan pengawasan. Perlu ada sistem monitoring yang berkelanjutan serta evaluasi berkala yang melibatkan semua komponen masyarakat desa.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam siklus pembangunan desa bukanlah sekadar formalitas, tetapi merupakan esensi dari pembangunan itu sendiri. Ketika masyarakat benar-benar dilibatkan dalam setiap tahap, maka pembangunan yang dihasilkan tidak hanya lebih relevan dan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat demokrasi dan kohesi sosial di tingkat lokal.

B. Praktik Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan instrumen utama dalam menjamin partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan di desa. Musyawarah ini bukan sekadar forum formalitas administratif, tetapi merupakan jantung dari

demokrasi lokal, tempat di mana suara warga disuarakan dan diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan konkret. Dalam konteks Undang-Undang Desa, musyawarah desa menjadi mekanisme legal yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Kekuatan utama musyawarah desa terletak pada sifatnya yang partisipatif dan deliberatif. Setiap warga yang hadir memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, memberikan usulan, bahkan mengkritisi rencana pembangunan yang diajukan. Hal ini mendorong terbentuknya akuntabilitas sosial, karena keputusan yang diambil bukan hanya berasal dari pemerintah desa, melainkan juga merupakan hasil kolektif dari aspirasi warga.

Partisipasi yang bermakna dalam musyawarah desa memungkinkan warga merasa memiliki pembangunan desa dan memperkuat legitimasi keputusan yang diambil. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan, mereka akan lebih bersedia mendukung dan mengawal implementasi program pembangunan. Ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program serta membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.

Tidak hanya itu, musyawarah desa juga menjadi wadah refleksi bersama atas keberhasilan maupun kegagalan program sebelumnya. Di sinilah evaluasi partisipatif menemukan ruangnya –dimana warga dapat mengevaluasi bersama-sama apa yang telah dicapai, apa yang belum, dan bagaimana memperbaikinya ke depan. Siklus ini penting untuk menjaga pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata warga.

Lebih jauh, musyawarah desa dapat menjadi wadah untuk membangun solidaritas sosial di antara warga. Dalam proses diskusi terbuka, warga dari berbagai latar belakang dapat saling mendengar, memahami perbedaan kepentingan, dan mencapai konsensus bersama. Dengan demikian, forum ini berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial dan harmoni masyarakat desa.

Solidaritas sosial ini akan semakin kuat bila musyawarah desa dijalankan secara rutin dan inklusif, menjangkau kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat. Ketika semua suara didengar, hasil musyawarah akan lebih mencerminkan keadilan sosial, dan keputusan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Secara historis, tradisi musyawarah di masyarakat desa Indonesia telah berlangsung sejak masa lampau, bahkan sebelum adanya institusi formal pemerintahan desa. Musyawarah menjadi bagian dari budaya gotong royong dan kolektivitas masyarakat lokal. Nilai-nilai seperti mufakat, keadilan, dan persamaan hak menjadi dasar dari praktik musyawarah. Dengan masuknya prinsip ini ke dalam sistem pemerintahan formal, terjadi integrasi antara nilai tradisional dan sistem administratif modern.

Namun tidak semua musyawarah tradisional selaras dengan prinsip demokrasi partisipatif modern. Ada kalanya musyawarah cenderung dikuasai oleh tokoh-tokoh tertentu saja, sehingga suara kelompok marginal tidak terakomodasi. Oleh karena itu, penting adanya reformasi budaya musyawarah agar lebih terbuka dan demokratis.

Integrasi nilai-nilai budaya ke dalam tata kelola pemerintahan desa tidak selalu berjalan mulus. Terkadang nilai tradisional digunakan sebagai pembenaran untuk mempertahankan struktur kekuasaan lama yang tidak demokratis. Oleh karena itu, penting untuk memfilter nilai budaya yang mendukung prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, agar tidak menjadi alat pelanggengan kekuasaan elit desa.

Sebaliknya, nilai-nilai tradisional seperti kearifan lokal, etika bermusyawarah, dan sikap saling menghormati tetap harus dijaga dan dijadikan fondasi. Proses musyawarah yang dilandasi semangat lokal dapat memperkuat legitimasi sosial keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan hasil-hasil musyawarah.

Namun demikian, keberlanjutan musyawarah desa sebagai tradisi dan praktik pemerintahan perlu dijaga melalui pendidikan politik warga. Dengan membekali masyarakat desa dengan pemahaman akan hak-haknya dalam proses pembangunan, maka nilai musyawarah tidak hanya diwariskan sebagai kebiasaan, tetapi juga dikuatkan secara kritis dan progresif.

Pendidikan politik warga dapat dilaksanakan melalui forum-forum warga, diskusi kelompok, serta penyebaran informasi yang masif melalui media desa seperti radio komunitas atau buletin desa. Pemerintah desa dan pendamping desa berperan strategis dalam mendorong inisiatif ini.

Musyawarah desa secara teknis diatur melalui berbagai regulasi turunan dari UU No. 6 Tahun 2014, seperti Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018 yang mengatur pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam aturan tersebut, musyawarah desa wajib dilaksanakan untuk menyusun RPJMDes, RKPDes, dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDes. Artinya, musyawarah menjadi ruang strategis untuk menentukan prioritas pembangunan dan mengawasi pelaksanaannya.

Tidak hanya pada tahap perencanaan, regulasi tersebut juga mengatur musyawarah dalam tahap evaluasi dan pertanggungjawaban. Ini mempertegas posisi musyawarah sebagai forum yang mengikat secara hukum dan bukan sekadar simbolis. Implementasi penuh dari ketentuan ini akan memperkuat kontrol sosial dan mendorong keterbukaan anggaran desa.

Ketentuan-ketentuan tersebut menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi desa untuk mengatur jadwal, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah. Ini sekaligus menjadi sarana kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Sayangnya, implementasi regulasi ini seringkali bersifat prosedural, tanpa memperhatikan substansi partisipasi yang sebenarnya.

Sebagai contoh, dalam banyak kasus, musyawarah hanya dilakukan dengan mengundang perwakilan tertentu, bukan masyarakat secara luas. Bahkan tidak sedikit desa yang hanya membacakan keputusan tanpa membuka ruang diskusi. Hal ini bertentangan dengan semangat partisipasi dan harus diperbaiki melalui pengawasan dan pembinaan yang serius.

Oleh karena itu, penting bagi aparat desa dan pendamping desa untuk tidak hanya memahami regulasi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan. Pelatihan yang menekankan pendekatan partisipatif dan kesadaran kritis dapat membantu menjadikan musyawarah sebagai wahana transformatif, bukan hanya rutinitas tahunan.

Dengan menjadikan musyawarah sebagai instrumen pembelajaran sosial, maka desa tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kesadaran dan kemampuan kolektif. Hal ini penting agar pembangunan desa benar-benar berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat desa itu sendiri.

C. Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Fisik dan Sosial

Keterlibatan warga dalam pembangunan fisik dan sosial di desa merupakan salah satu manifestasi nyata dari prinsip partisipasi dalam pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya sebatas kehadiran dalam musyawarah atau penyampaian aspirasi, tetapi juga mencakup kontribusi langsung dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang dirancang secara kolektif. Baik pembangunan fisik seperti jalan desa, saluran irigasi, dan gedung balai desa, maupun pembangunan sosial seperti kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan memerlukan partisipasi aktif warga untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Dalam pembangunan fisik, keterlibatan warga umumnya terlihat melalui sistem gotong royong yang masih hidup di banyak desa di Indonesia. Sistem ini mencerminkan kearifan lokal dalam membangun desa dengan kekuatan sendiri, tanpa

bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar. Warga turut menyumbang tenaga, waktu, bahkan dana secara swadaya untuk memperbaiki jalan rusak, membangun posyandu, hingga merenovasi rumah ibadah. Partisipasi semacam ini memperkuat solidaritas sosial serta menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Namun, dinamika partisipasi ini juga dipengaruhi oleh struktur sosial desa. Dalam beberapa kasus, partisipasi fisik hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, seperti laki-laki dewasa, sementara kelompok perempuan, lansia, atau penyandang disabilitas jarang dilibatkan secara aktif. Oleh karena itu, penting untuk mendesain program pembangunan fisik yang inklusif, yang memungkinkan semua warga, dengan kapasitasnya masing-masing, dapat terlibat dan memberikan kontribusi.

Selain pembangunan fisik, pembangunan sosial memerlukan bentuk partisipasi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Misalnya, dalam bidang kesehatan, partisipasi warga dapat berupa keterlibatan dalam posyandu, kampanye kesehatan, dan pengawasan terhadap pelayanan puskesmas desa. Sementara dalam bidang pendidikan, warga dapat terlibat dalam pengelolaan PAUD, kelompok belajar masyarakat, atau forum orang tua di sekolah. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat akses layanan dasar, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola kebutuhan sosialnya sendiri.

Pembangunan sosial seringkali bersifat tidak kasat mata dibandingkan pembangunan fisik. Oleh karena itu, keberhasilannya sangat tergantung pada proses fasilitasi dan pemberdayaan yang efektif. Pendamping desa, kader kesehatan, guru sukarelawan, dan tokoh masyarakat berperan penting dalam memobilisasi keterlibatan warga, khususnya di bidang-bidang yang memerlukan perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran kolektif.

Keterlibatan warga juga menjadi kunci dalam pengawasan sosial terhadap penggunaan dana desa. Ketika warga dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan, dari perencanaan hingga pengawasan, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Selain itu, warga dapat memberikan masukan kritis dan konstruktif terhadap efektivitas program yang sedang berjalan. Ini merupakan bentuk kontrol sosial yang demokratis, yang tidak hanya mengandalkan institusi formal seperti BPD, tetapi juga memperkuat akuntabilitas horizontal di masyarakat.

Namun, keterlibatan warga tidak serta-merta muncul dengan sendirinya. Diperlukan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan agar warga memiliki kapasitas dan motivasi untuk terlibat. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan, forum warga, diskusi kelompok terfokus, dan praktik belajar berbasis komunitas. Ketika warga merasa dihargai dan dilibatkan secara bermakna, maka partisipasi akan tumbuh secara organik dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pengalaman-pengalaman lokal menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan warga dapat diorganisasi secara efektif. Desa yang memiliki tradisi kuat dalam gotong royong dan musyawarah cenderung lebih berhasil dalam menjaga kualitas pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat institusi-institusi sosial lokal yang mendukung keterlibatan warga, seperti kelompok tani, karang taruna, organisasi keagamaan, dan lembaga adat.

Dengan demikian, keterlibatan warga dalam pembangunan fisik dan sosial bukan hanya tentang partisipasi teknis, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif, solidaritas sosial, dan kapasitas lokal. Partisipasi ini harus didorong secara sistematis melalui kebijakan, fasilitasi, dan pengakuan terhadap peran penting warga dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi warga adalah melalui model pembangunan berbasis aset masyarakat atau Asset-Based Community Development (ABCD). Pendekatan ini berfokus pada potensi dan kekuatan lokal daripada keterbatasan. Warga didorong untuk mengidentifikasi sumber daya yang mereka miliki – baik itu keterampilan, jaringan sosial, maupun aset fisik – dan menggunakannya sebagai titik tolak pembangunan.

Misalnya, desa yang memiliki potensi kerajinan tangan dapat mengembangkan ekonomi lokal berbasis industri rumahan, dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga. Dengan pendampingan dari fasilitator, kegiatan ini bisa menjadi kegiatan produktif yang berdampak sosial sekaligus ekonomi. Di sinilah pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, LSM, dunia usaha, dan warga desa.

Kegiatan pembangunan sosial juga bisa dihidupkan melalui pengembangan ruang-ruang ekspresi budaya lokal. Seni pertunjukan, musik tradisional, dan ritual keagamaan dapat menjadi medium untuk memperkuat identitas kolektif sekaligus memperluas keterlibatan warga lintas usia dan latar belakang. Hal ini juga dapat mendukung sektor pariwisata desa, yang pada gilirannya memperkuat ekonomi lokal.

Pada saat yang sama, perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang baru bagi keterlibatan warga. Dengan adanya media sosial, grup WhatsApp warga, atau aplikasi desa digital, informasi tentang pembangunan dapat lebih cepat disebarluaskan. Warga dapat memberikan masukan, kritik, atau bahkan melaporkan penyimpangan secara langsung dan cepat.

Inisiatif seperti pelatihan literasi digital untuk kelompok pemuda dan perempuan menjadi penting dalam konteks ini. Ketika warga dapat mengakses informasi dengan baik, mereka akan lebih siap untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan secara lebih bijaksana. Hal ini memperkuat asas transparansi dan inklusivitas dalam tata kelola desa.

Partisipasi warga dalam pembangunan fisik dan sosial juga memperkuat kohesi sosial di tingkat desa. Ketika berbagai elemen masyarakat terlibat secara aktif, akan tumbuh rasa saling percaya dan kerja sama yang tinggi. Kohesi sosial ini menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk bencana alam, konflik sosial, dan perubahan iklim.

Penting untuk dicatat bahwa pembangunan fisik dan sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat. Jalan desa yang bagus tanpa partisipasi sosial yang kuat bisa saja cepat rusak. Sebaliknya, partisipasi sosial yang aktif bisa memperpanjang umur infrastruktur karena ada kesadaran dan rasa memiliki dari warga.

Dengan demikian, upaya memperkuat keterlibatan warga harus mencakup dimensi struktural, kultural, dan teknis. Pendekatan yang bersifat top-down harus diimbangi dengan proses bottom-up yang mengutamakan suara dan kebutuhan warga. Dalam jangka panjang, partisipasi warga yang otentik akan menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan desa.

Maka, penting bagi pemerintah desa dan lembaga terkait untuk terus memperbarui mekanisme partisipatif yang ada, menyesuaikannya dengan dinamika sosial dan kebutuhan lokal. Evaluasi partisipatif secara berkala juga dapat menjadi sarana untuk mengukur efektivitas keterlibatan warga dalam pembangunan, sekaligus mencari inovasi baru yang lebih adaptif dan inklusif.

D. Pengalaman Nyata di Lapangan (Mini Studi Kasus)

Pengalaman nyata dari berbagai desa di Indonesia menjadi sumber pembelajaran penting dalam memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam siklus pembangunan desa. Mini studi kasus berikut ini diangkat dari sejumlah praktik baik di beberapa wilayah, yang mencerminkan bagaimana warga desa, dengan berbagai latar belakang dan kemampuan,

mampu menjadi aktor utama dalam pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Salah satu studi kasus menarik datang dari Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa ini dikenal luas karena keberhasilannya mengelola potensi sumber daya air menjadi destinasi wisata desa yang populer, Umbul Ponggok. Inisiatif ini digagas oleh pemerintah desa bersama BUMDes yang melibatkan warga setempat dalam proses perencanaan, pembangunan fasilitas, hingga pengelolaan harian. Partisipasi warga tidak hanya dalam bentuk tenaga kerja, tetapi juga dalam bentuk penyertaan modal melalui saham BUMDes. Keuntungan yang diperoleh kemudian digunakan kembali untuk membiayai kebutuhan desa seperti pendidikan dan infrastruktur (Rahayu, 2018).

Contoh lain berasal dari Desa Cibodas, Lembang, Jawa Barat. Masyarakat di desa ini aktif menginisiasi program Bank Sampah berbasis rumah tangga. Dengan dukungan pemerintah desa dan organisasi pemuda, warga dilibatkan dalam pelatihan, sistem pengumpulan, dan pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Program ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesadaran ekologis warga. Kepemimpinan pemuda desa memainkan peran sentral dalam menyusun sistem manajemen dan memfasilitasi kolaborasi antarlembaga lokal (Kurniawan, 2020).

Di wilayah timur Indonesia, Desa Sere di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur menunjukkan praktik baik dalam penguatan peran perempuan dalam pembangunan. Dalam Musrenbangdes, kelompok perempuan yang tergabung dalam koperasi lokal didorong untuk mengajukan usulan program, seperti pelatihan menjahit dan kewirausahaan berbasis rumahan. Pemerintah desa menyediakan anggaran khusus dari Dana Desa untuk mendukung pelatihan dan pembelian alat. Pendekatan ini memperlihatkan transformasi dari peran tradisional perempuan ke peran aktif sebagai pelaku ekonomi lokal (Marianus, 2021).

Pengalaman dari Desa Manding di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara Karang Taruna, perangkat desa, dan pengusaha lokal mampu mengembangkan program pelatihan kerajinan kulit. Desa yang dikenal sebagai sentra industri kulit ini mengintegrasikan pelatihan produksi dengan pelatihan pemasaran digital. Pemuda dilibatkan sejak proses desain hingga penjualan produk melalui platform daring. Upaya ini mendorong regenerasi industri lokal dan memperkuat perekonomian desa secara signifikan (Saputra, 2019).

Di sektor pengawasan, studi kasus dari Desa Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur menunjukkan pentingnya transparansi dan keterlibatan warga dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa memasang papan informasi anggaran di tempat strategis dan mengundang warga untuk menghadiri forum audit sosial. Partisipasi ini menciptakan kepercayaan publik dan meminimalkan potensi penyimpangan dana. Selain itu, warga dilibatkan dalam pemantauan proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa, untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi.

Dari semua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan partisipasi dalam pembangunan desa sangat bergantung pada tiga aspek utama: dukungan kelembagaan dari pemerintah desa, keberadaan forum atau wadah partisipatif yang inklusif, serta kapasitas warga untuk berkontribusi secara aktif. Studi kasus ini juga menegaskan bahwa pendekatan kontekstual dan dialog antar-aktor desa menjadi kunci dalam membangun sinergi sosial.

Mini studi kasus ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk setiap desa dengan melakukan penelitian lapangan, wawancara dengan pelaku utama, dan dokumentasi hasil pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran nyata atas partisipasi, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan desa yang berbasis bukti (evidence-based policy).

BAB 6

TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI PARTISIPASI DESA

A. *E-Governance* dan Sistem Informasi Desa

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satu transformasi besar yang tengah berlangsung adalah penerapan konsep *e-governance* atau pemerintahan berbasis elektronik di tingkat desa. *E-governance* memungkinkan proses pemerintahan menjadi lebih transparan, efisien, dan partisipatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem informasi desa (SID) merupakan salah satu instrumen penting dalam implementasi *e-governance*. SID bertujuan untuk mendukung pengelolaan data kependudukan, pelayanan administrasi, perencanaan pembangunan, hingga pelaporan anggaran desa secara digital. Dengan sistem ini, warga desa dapat mengakses informasi secara terbuka dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan.

Penerapan SID yang efektif membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, mulai dari jaringan internet, perangkat keras dan lunak, hingga sumber daya manusia yang terlatih. Pemerintah desa perlu melakukan investasi strategis dalam membangun kapasitas teknologi, baik melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota maupun lembaga swasta.

Keunggulan utama dari SID adalah kemampuannya dalam menyediakan data yang akurat dan real-time. Data ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan pembangunan

yang berbasis bukti. Selain itu, SID dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan warga, memantau proyek pembangunan, dan mengukur capaian indikator kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam konteks partisipasi masyarakat, SID dapat difungsikan sebagai platform interaktif yang memungkinkan warga memberikan masukan, mengajukan aspirasi, serta menyampaikan pengaduan secara daring. Hal ini membuka ruang dialog yang lebih luas dan inklusif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh Purbo (2019) menunjukkan bahwa desa-desa yang telah mengadopsi SID mengalami peningkatan transparansi anggaran dan penguatan akuntabilitas publik. Misalnya, Desa Melung di Banyumas, Jawa Tengah, mengembangkan website desa yang menampilkan APBDes secara rinci, laporan kegiatan, serta forum diskusi warga.

Penerapan e-governance juga memungkinkan terjadinya efisiensi dalam pelayanan publik. Warga tidak perlu lagi datang langsung ke balai desa untuk mengurus surat menyurat, melainkan cukup mengakses layanan melalui aplikasi atau portal digital. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga biaya administrasi.

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi dalam mengembangkan SID di desa-desa. Salah satunya adalah kesenjangan digital (*digital divide*) antara desa dan kota, baik dari segi infrastruktur maupun literasi digital masyarakat. Banyak desa masih kesulitan mengakses internet yang stabil dan terjangkau.

Literasi digital masyarakat desa menjadi kunci dalam kesuksesan e-governance. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai penggunaan teknologi, warga akan tetap terpinggirkan dalam proses digitalisasi. Oleh karena itu, pelatihan digital harus menjadi bagian dari strategi pembangunan desa.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa PDTT telah mengembangkan platform SID Berbasis OpenSID yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis oleh pemerintah desa. OpenSID ini bersifat open-source sehingga bisa dikembangkan sesuai kebutuhan lokal. Hingga 2022, tercatat lebih dari 10.000 desa telah mengadopsi OpenSID.

Integrasi SID dengan sistem pemerintahan daerah juga menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem data yang terhubung. Dengan demikian, informasi dari desa dapat segera tersampaikan ke pemerintah kabupaten hingga pusat, mempercepat proses pelayanan dan pengambilan keputusan kebijakan.

Desa Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul, misalnya, telah mengintegrasikan SID mereka dengan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang digunakan oleh BPKP. Hal ini memungkinkan pelaporan keuangan desa menjadi lebih transparan dan mudah diaudit.

Pemanfaatan teknologi tidak hanya terbatas pada SID. Banyak desa mulai menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dan partisipasi publik. Facebook, WhatsApp Group, hingga Instagram menjadi ruang bagi warga untuk berdiskusi, menyampaikan keluhan, dan memberikan saran terhadap program desa.

Meskipun media sosial bukan sistem formal, namun keberadaannya mampu memperkuat komunikasi antara warga dan aparat desa. Bahkan, beberapa kepala desa secara aktif memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan laporan kinerja, informasi kegiatan, dan merespons pertanyaan warga secara langsung.

Tantangan yang muncul dari penggunaan media sosial adalah perlunya etika digital dan pengelolaan informasi yang baik. Hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi risiko yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi internal desa yang mengatur etika bermedia sosial.

Pelibatan pemuda desa dalam pengelolaan teknologi desa menjadi sangat penting. Pemuda umumnya memiliki tingkat literasi digital yang lebih tinggi dan dapat menjadi motor penggerak transformasi digital. Melalui program relawan digital desa, pemuda bisa dilibatkan dalam pelatihan, sosialisasi, hingga pengembangan aplikasi lokal.

E-governance di desa bukan sekadar digitalisasi administrasi, melainkan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis data. Transformasi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan partisipasi aktif masyarakat dan komitmen pemerintah desa.

Desa-desanya yang sukses menerapkan teknologi dalam partisipasi cenderung memiliki karakteristik tertentu: kepemimpinan yang visioner, budaya kolaboratif, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, keberhasilan juga ditentukan oleh adanya dukungan kebijakan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Program Smart Village yang dikembangkan oleh beberapa pemerintah provinsi menjadi inisiatif penting dalam mendorong digitalisasi desa. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur TIK, pelatihan digital, serta pengembangan sistem informasi layanan desa yang terintegrasi.

Digitalisasi partisipasi juga memberikan dampak positif terhadap inklusi sosial. Kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia dapat lebih mudah mengakses informasi dan menyuarakan kebutuhan mereka melalui platform digital yang ramah pengguna.

Namun, perlu dicatat bahwa digitalisasi bukan solusi tunggal. Masih diperlukan pendekatan tatap muka untuk menjangkau kelompok-kelompok yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Pendekatan hibrid (gabungan digital dan luring) menjadi alternatif yang bijak dalam konteks desa.

Akhirnya, transformasi digital dalam partisipasi desa harus dibangun secara bertahap, kontekstual, dan berkelanjutan. Setiap desa memiliki kebutuhan, tantangan, dan potensi yang

berbeda. Oleh karena itu, perencanaan teknologi desa harus melibatkan warga secara aktif sejak tahap awal.

B. Media Sosial sebagai Sarana Aspirasi

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, termasuk di desa-desa. Platform seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi wahana partisipasi warga dalam pembangunan. Peran media sosial sebagai saluran aspirasi masyarakat desa semakin signifikan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif warga.

Warga desa kini dapat dengan mudah mengakses dan menyampaikan informasi melalui grup WhatsApp desa atau forum Facebook komunitas. Informasi mengenai pembangunan jalan, program bantuan sosial, hingga jadwal musyawarah desa bisa tersebar lebih cepat melalui media sosial. Hal ini mempercepat aliran informasi dan mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Nugroho (2012), media sosial memiliki potensi demokratisasi karena membuka ruang dialog publik yang lebih luas.

Selain menjadi saluran informasi satu arah, media sosial juga menyediakan ruang interaktif di mana warga dapat mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, atau menyampaikan usulan secara langsung kepada pemerintah desa. Proses ini menciptakan bentuk partisipasi horizontal, yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Studi oleh Effendi dan Rukmana (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan digital warga desa dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah lokal.

Pemerintah desa yang responsif terhadap aspirasi di media sosial cenderung mendapatkan legitimasi sosial yang lebih tinggi. Respon cepat terhadap keluhan atau masukan warga akan menciptakan budaya komunikasi yang sehat dan memperkuat partisipasi warga. Di beberapa desa, admin media

sosial pemerintah desa bahkan berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara warga dengan kepala desa.

Namun, pemanfaatan media sosial di desa tidak lepas dari tantangan. Masalah literasi digital, hoaks, penyebaran informasi palsu, dan konflik sosial akibat kesalahpahaman di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pelatihan literasi digital dan pembuatan pedoman etika bermedia sosial di tingkat desa menjadi sangat penting. Menurut UNESCO (2017), literasi digital adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki warga negara dalam menghadapi tantangan masyarakat informasi.

Kehadiran media sosial juga memberi ruang baru bagi kelompok yang selama ini termarginalisasi dalam diskusi formal desa, seperti perempuan, pemuda, atau penyandang disabilitas. Mereka bisa lebih bebas mengekspresikan pendapatnya tanpa tekanan sosial sebagaimana yang kerap muncul dalam forum musyawarah tatap muka. Hal ini membuka kemungkinan partisipasi yang lebih inklusif dan setara.

Sebagai contoh, di Desa Ponggok, Klaten, akun media sosial desa digunakan secara aktif untuk mengumumkan program kerja, laporan keuangan, serta membuka forum diskusi warga. Warga bisa memberikan komentar, saran, atau bahkan kritik terhadap kebijakan desa secara langsung. Ini menunjukkan bagaimana media sosial menjadi bagian integral dari sistem tata kelola desa modern.

Media sosial juga telah menjadi sarana mobilisasi kolektif untuk kegiatan sosial dan gotong royong. Informasi mengenai kerja bakti, bantuan korban bencana, atau kegiatan keagamaan dengan cepat tersebar melalui grup-grup media sosial. Hal ini memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat respons warga terhadap kebutuhan kolektif.

Lebih jauh, media sosial juga dapat berperan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan. Warga bisa mengunggah foto atau video kondisi infrastruktur desa yang rusak, keterlambatan proyek, atau penyalahgunaan anggaran. Ini memberikan tekanan moral bagi pemerintah desa untuk lebih akuntabel. Menurut Fung, Gilman, dan Shkabatur (2013),

pengawasan berbasis warga melalui media digital mampu memperbaiki kinerja layanan publik.

Namun demikian, perlindungan terhadap privasi warga juga harus menjadi perhatian. Informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak selalu bersifat netral dan bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memiliki kebijakan yang jelas tentang pengelolaan media sosial dan mekanisme perlindungan data warga.

Agar media sosial dapat berfungsi maksimal sebagai sarana aspirasi, kapasitas SDM pengelola akun media sosial desa harus ditingkatkan. Pelatihan tentang strategi komunikasi publik, etika digital, dan manajemen krisis media perlu diberikan kepada aparat desa atau relawan digital. Ini akan meningkatkan profesionalisme dan efektivitas komunikasi publik desa.

Pemanfaatan media sosial secara strategis dapat memperkuat sistem e-governance di desa. Integrasi antara media sosial dan sistem informasi desa memungkinkan warga mendapatkan informasi yang utuh dan responsif terhadap perkembangan pembangunan. Seiring dengan itu, partisipasi digital akan tumbuh secara organik dan memperkuat basis demokrasi lokal.

Media sosial di desa dapat dijadikan platform kolaboratif antara pemerintah, warga, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta. Dengan demikian, partisipasi warga tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berkembang menjadi aksi nyata bersama dalam pembangunan desa.

C. Aplikasi Transparansi Anggaran Desa

Peningkatan transparansi anggaran desa menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan meminimalisir praktik korupsi di tingkat lokal. Salah satu inovasi yang berkembang dalam konteks ini adalah penggunaan aplikasi berbasis teknologi digital untuk mempublikasikan dan memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran desa. Aplikasi

transparansi anggaran desa tidak hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga medium interaktif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Transparansi anggaran merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut World Bank (2004), keterbukaan informasi anggaran memungkinkan warga untuk memahami dan terlibat dalam pengambilan keputusan fiskal yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks desa, prinsip ini diterjemahkan melalui kewajiban pemerintah desa untuk mempublikasikan APBDes, realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban secara berkala.

Berbagai daerah telah mengembangkan aplikasi transparansi anggaran berbasis web maupun mobile. Contohnya adalah aplikasi SID (Sistem Informasi Desa), Siskeudes Online, dan aplikasi lokal seperti e-APBDes yang dirancang oleh pemerintah kabupaten. Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan publik mengakses data anggaran, melihat distribusi belanja per sektor, hingga memantau proyek pembangunan yang sedang berjalan. Keterbukaan ini menciptakan ruang dialog dan pengawasan dari masyarakat.

Keunggulan utama dari aplikasi ini adalah kemudahan akses dan penyajian data yang lebih visual dan interaktif. Warga tidak perlu datang ke kantor desa untuk melihat dokumen fisik anggaran, cukup dengan membuka aplikasi melalui ponsel atau komputer. Ini sangat bermanfaat terutama di desa-desa dengan wilayah yang luas atau akses fisik yang terbatas ke pusat administrasi.

Menurut riset oleh Nugraha dan Fitriani (2021), penerapan sistem transparansi berbasis aplikasi di desa mampu meningkatkan tingkat partisipasi warga dalam pengawasan anggaran hingga 35%. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki daya dorong yang signifikan terhadap penguatan peran warga dalam pembangunan. Partisipasi warga pun tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga pengawasan dan evaluasi.

Namun, keberhasilan penerapan aplikasi transparansi anggaran sangat bergantung pada beberapa faktor: infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, serta komitmen pemerintah desa untuk terbuka. Tanpa komitmen ini, aplikasi hanya menjadi formalitas tanpa fungsi substantif.

Salah satu tantangan besar adalah keterbatasan konektivitas internet di desa-desa terpencil. Meskipun pemerintah telah mendorong program Desa Digital, masih banyak wilayah yang belum memiliki akses internet yang stabil. Oleh karena itu, aplikasi transparansi anggaran harus dirancang dengan memperhatikan kondisi teknis lokal, misalnya dengan menyediakan fitur offline atau pemutakhiran data secara berkala melalui perangkat yang dapat dibawa ke daerah blank spot.

Di sisi lain, tantangan juga datang dari sisi SDM. Banyak aparat desa yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi secara optimal. Pelatihan dan pendampingan teknis menjadi penting untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah dikembangkan dapat dioperasikan dan diperbarui secara berkala. Kerjasama antara pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dan LSM dapat menjadi solusi dalam menyediakan pendampingan berkelanjutan.

Selain itu, aplikasi transparansi anggaran desa juga bisa diperkaya dengan fitur partisipatif, misalnya ruang komentar atau forum diskusi online yang memungkinkan warga memberikan masukan terhadap alokasi anggaran atau pelaksanaan program. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan desa.

Studi oleh Pratama dan Kusumastuti (2020) mencatat bahwa keterbukaan informasi fiskal di tingkat desa berkorelasi positif dengan menurunnya potensi konflik sosial. Warga yang mengetahui proses alokasi anggaran secara terbuka cenderung lebih percaya dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Untuk menjamin keberlanjutan aplikasi transparansi anggaran, perlu regulasi yang memperkuat keharusan publikasi anggaran secara digital. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebenarnya telah mewajibkan akuntabilitas dan transparansi, namun belum secara tegas mengatur kewajiban digitalisasi. Oleh karena itu, intervensi kebijakan dari tingkat kabupaten atau provinsi dapat memperkuat penerapan teknologi ini.

Penerapan aplikasi transparansi juga dapat didukung dengan integrasi ke sistem informasi desa lainnya, seperti SIKP (Sistem Informasi Kinerja Pemerintah) atau sistem pemetaan spasial berbasis GIS. Ini memungkinkan visualisasi anggaran berdasarkan lokasi, jenis program, dan dampaknya, sehingga warga bisa melihat secara langsung program mana yang berdampak di wilayah mereka.

Lebih jauh, partisipasi warga dalam pengelolaan aplikasi dapat dikembangkan dengan membentuk Tim Transparansi Desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan, pemuda, dan LPM. Tim ini bertugas membantu memperbarui data, menyosialisasikan penggunaan aplikasi, serta menerima laporan masyarakat.

Secara keseluruhan, aplikasi transparansi anggaran desa merupakan bagian integral dari upaya digitalisasi pemerintahan desa. Jika dikelola dengan baik, aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat demokrasi lokal dan memberdayakan warga. Teknologi bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif.

D. Tantangan Digital Gap di Masyarakat

Kemajuan teknologi informasi telah membuka berbagai peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan digital (digital gap) masih menjadi tantangan utama. Digital gap merujuk pada ketimpangan akses,

kemampuan, dan pemanfaatan teknologi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Di desa-desa, ketimpangan ini dapat mempengaruhi efektivitas penerapan teknologi seperti sistem informasi desa, aplikasi transparansi anggaran, atau forum digital partisipatif.

Digital gap di masyarakat desa tidak hanya disebabkan oleh persoalan infrastruktur, tetapi juga terkait dengan faktor sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, usia, dan gender. Misalnya, warga lansia, perempuan, dan kelompok miskin seringkali memiliki akses terbatas terhadap perangkat digital dan keterampilan penggunaannya. Hal ini menghambat mereka untuk mengakses informasi pembangunan, menyampaikan aspirasi, maupun terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan desa.

Salah satu akar dari digital gap adalah ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang belum merata. Menurut data Kementerian Kominfo (2022), sekitar 12.000 desa di Indonesia masih mengalami keterbatasan sinyal atau belum terjangkau jaringan internet yang memadai. Hal ini mengakibatkan warga di desa-desa terpencil sulit mengakses platform digital yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah.

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Banyak keluarga di pedesaan yang belum mampu membeli perangkat seperti smartphone, komputer, atau paket data internet secara rutin. Tanpa alat dasar ini, partisipasi digital menjadi mustahil. Situasi ini menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur teknologi harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif untuk menjamin keterjangkauan akses teknologi bagi kelompok rentan.

Literasi digital masyarakat desa juga masih menjadi tantangan besar. Banyak warga yang belum memahami cara menggunakan aplikasi informasi desa, platform partisipasi daring, atau sistem laporan keuangan digital. Menurut riset oleh Susanto dan Ahmad (2021), tingkat literasi digital masyarakat desa di Indonesia berada pada kisaran rendah hingga sedang,

tergantung pada wilayah dan latar belakang sosial budaya masyarakat setempat.

Kesenjangan digital ini juga berpotensi memperdalam ketimpangan sosial. Warga yang memiliki akses dan literasi digital yang baik akan lebih dominan dalam proses partisipasi, sementara yang tidak memiliki akses akan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, pendekatan inklusif dalam digitalisasi desa menjadi sangat penting. Teknologi harus dirancang dan diterapkan dengan mempertimbangkan konteks lokal dan keberagaman pengguna.

Strategi untuk mengatasi digital gap meliputi beberapa pendekatan, mulai dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga pelatihan literasi digital secara masif. Program seperti Desa Digital yang digagas oleh Kementerian Desa dapat menjadi solusi, namun implementasinya perlu disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan lokal. Keterlibatan LSM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal dapat memperkuat proses edukasi digital masyarakat.

Inovasi lain yang bisa dilakukan adalah penyediaan pusat teknologi desa (desa tech hub) sebagai tempat pembelajaran, konsultasi, dan akses internet gratis bagi warga. Desa tech hub ini dapat dikelola oleh Karang Taruna, BUMDes, atau kelompok pemuda yang memiliki kompetensi di bidang IT. Dengan demikian, transformasi digital bisa menjadi agenda kolektif yang melibatkan seluruh elemen desa.

Sementara itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendorong pemerataan teknologi di pedesaan. Misalnya, melalui pengalokasian dana desa untuk program literasi digital, pemberian subsidi perangkat IT untuk kelompok miskin, atau insentif bagi provider telekomunikasi yang membangun jaringan di daerah terpencil. Regulasi yang pro-infrastruktur dan pro-literasi akan memperkecil kesenjangan teknologi antarwilayah.

Dari perspektif gender, perempuan di desa sering mengalami hambatan ganda dalam mengakses teknologi karena beban domestik dan norma sosial yang membatasi ruang

partisipasi mereka. Untuk itu, pelatihan digital khusus bagi perempuan sangat dibutuhkan agar mereka dapat ikut terlibat dalam proses pembangunan desa yang semakin berbasis teknologi.

Anak muda desa memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan digitalisasi. Kelompok ini lebih adaptif terhadap teknologi dan memiliki antusiasme tinggi terhadap inovasi. Maka dari itu, pelibatan pemuda sebagai agen literasi digital menjadi strategi penting untuk menjangkau warga yang belum melek digital. Mereka dapat berperan sebagai fasilitator lokal dalam setiap proses edukasi dan transformasi digital desa.

Akhirnya, digital gap bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga masalah keadilan sosial dan inklusi. Jika tidak dikelola dengan baik, digitalisasi justru bisa memperkuat eksklusi dan ketimpangan di tingkat desa. Oleh karena itu, seluruh pihak harus memandang teknologi sebagai alat pemberdayaan, bukan sebagai tujuan semata.

BAB

7

INKLUSIVITAS DALAM PARTISIPASI: PEREMPUAN, PEMUDA, DAN KAUM MARGINAL

A. Partisipasi Gender dan Kesetaraan

Partisipasi gender dalam pembangunan desa merupakan isu yang semakin mendapat perhatian, terutama dalam kerangka keadilan sosial dan inklusivitas. Di banyak desa, perempuan telah lama terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan masih rendah. Padahal, menurut World Bank (2012), keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan meningkatkan efektivitas program dan memperluas cakupan dampak sosial yang berkelanjutan.

Konsep kesetaraan gender dalam pembangunan desa berarti memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Kesetaraan ini bukan sekadar representasi formal, tetapi juga menyangkut kualitas partisipasi dan pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan. Sayangnya, hambatan budaya, patriarki, dan beban domestik seringkali menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas, termasuk bagi kelompok perempuan. Pasal 80 UU Desa menyatakan bahwa musyawarah desa harus melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, termasuk perempuan. Namun, dalam

praktiknya, keterlibatan ini masih sering bersifat simbolik atau bersifat administratif saja, tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang substansial.

Langkah afirmatif seperti penyediaan kuota representasi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penyusun RPJMDes, dan lembaga desa lainnya menjadi sangat penting untuk memperkuat peran perempuan. Menurut UN Women (2020), keberadaan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan berkontribusi pada penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas.

Program pemberdayaan perempuan desa, seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, atau sekolah perempuan, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat kapasitas dan keberdayaan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan. Organisasi seperti PKK, koperasi wanita, dan kelompok pengajian bisa dijadikan basis untuk membangun gerakan perempuan desa yang kritis dan progresif.

Kesadaran gender juga harus dibangun pada tingkat perangkat desa. Pemerintah desa perlu memiliki perspektif gender dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan. Misalnya, alokasi Dana Desa bisa diarahkan pada program yang memberdayakan perempuan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan UMKM perempuan, atau pembangunan fasilitas publik yang ramah perempuan dan anak.

Dalam beberapa studi kasus, kehadiran pemimpin perempuan di tingkat desa menunjukkan dampak positif terhadap pengelolaan program sosial. Sebagai contoh, studi oleh Beaman et al. (2012) menunjukkan bahwa kepala desa perempuan di India cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak serta lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.

Namun, partisipasi perempuan juga harus dibangun dari bawah, melalui pendidikan dan pembiasaan. Keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai

kesetaraan gender sejak dini. Dengan demikian, perempuan desa bisa tumbuh dengan kesadaran bahwa mereka memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk menjadi bagian dari proses pembangunan.

Kesetaraan gender juga mencakup aspek penghapusan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi. Pemerintah desa harus proaktif dalam menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, serta membangun sistem rujukan dan jaringan dukungan bersama lembaga terkait. Tanpa rasa aman, partisipasi perempuan tidak akan bisa maksimal.

Penting untuk memahami bahwa partisipasi gender bukan sekadar proyek pemberdayaan perempuan, tetapi sebuah transformasi sosial menuju masyarakat desa yang adil dan setara. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi gender harus bersifat lintas sektor, melibatkan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan.

B. Ruang Pemuda dalam Aksi Sosial dan Ekonomi Desa

Pemuda desa adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan desa yang progresif dan berkelanjutan. Dalam era transformasi digital dan keterbukaan informasi, pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan di berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, budaya hingga tata kelola desa. Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Partisipasi pemuda dalam pembangunan desa masih seringkali dianggap sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian inti dari pengambilan keputusan. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan secara tegas menyebutkan bahwa pemuda memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, baik secara politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Hal ini seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat bagi desa untuk melibatkan pemuda secara lebih substantif.

Pemuda memiliki energi, kreativitas, dan kepekaan terhadap isu-isu kontemporer yang sangat dibutuhkan dalam dinamika desa saat ini. Dalam banyak kasus, inisiatif pemuda telah menjadi pemicu inovasi sosial seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, pengembangan desa wisata, pertanian organik, hingga teknologi digital berbasis desa. Potensi ini perlu dirangkul oleh pemerintah desa sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Sutaryo, 2020).

Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, Pramuka, komunitas seni, dan organisasi berbasis hobi seringkali menjadi wadah utama bagi pemuda desa untuk berorganisasi. Keberadaan organisasi ini perlu diperkuat dan diberi ruang dalam proses musyawarah desa, penyusunan RPJMDes, hingga pelaksanaan program desa. Sayangnya, tidak semua pemerintah desa memiliki kesadaran dan kemauan politik untuk mendukung penguatan kelembagaan pemuda.

Di sektor ekonomi, pemuda dapat menjadi motor penggerak kewirausahaan desa. Banyak pemuda desa mulai merintis usaha berbasis potensi lokal seperti kopi, produk olahan pertanian, kriya, dan jasa digital. Akses terhadap pelatihan kewirausahaan, permodalan, serta pendampingan bisnis menjadi kebutuhan penting untuk memastikan keberlanjutan usaha ini. Lembaga seperti BUMDes dapat bekerja sama dengan kelompok pemuda dalam menjalankan unit usaha yang dikelola secara kolaboratif.

Keterlibatan pemuda dalam ekonomi desa juga mencerminkan proses regenerasi pelaku ekonomi lokal. Jika potensi ini tidak diberi ruang, maka akan terjadi stagnasi dan eksodus pemuda ke kota yang pada akhirnya menyebabkan desa kehilangan tenaga produktifnya. Oleh karena itu, strategi pembangunan desa harus memiliki visi jangka panjang untuk menciptakan ruang aman dan menguntungkan bagi pemuda agar tetap tinggal dan membangun di desa.

Selain itu, pemuda juga memainkan peran penting dalam pembangunan sosial desa. Mereka dapat menjadi relawan dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan. Dalam

konteks pandemi COVID-19, peran pemuda terbukti sangat penting dalam menyebarkan informasi, membantu vaksinasi, serta mengorganisir bantuan sosial. Ini menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya aktif dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam solidaritas sosial (Kusuma, 2021).

Untuk memperkuat ruang partisipasi pemuda, desa perlu merancang regulasi lokal yang menjamin hak pemuda untuk terlibat dalam pembangunan. Peraturan Desa (Perdes) tentang kepemudaan bisa menjadi instrumen penting untuk menetapkan peran, tanggung jawab, serta hak pemuda dalam konteks pembangunan desa. Tanpa legalitas yang jelas, peran pemuda akan mudah terpinggirkan dalam dinamika kekuasaan lokal.

Program pengembangan kapasitas pemuda juga harus menjadi prioritas. Pelatihan digital, pertanian cerdas, manajemen organisasi, dan advokasi kebijakan merupakan bekal penting bagi pemuda desa untuk menjadi pemimpin masa depan. Pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama dengan desa untuk menyediakan program-program tersebut melalui Dana Desa atau dana CSR perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah desa.

Kesimpulannya, keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa adalah investasi jangka panjang yang harus diprioritaskan. Memberi ruang kepada pemuda berarti membuka masa depan desa yang lebih inovatif, inklusif, dan tangguh. Kegagalan dalam mengelola potensi pemuda bisa berujung pada kemunduran sosial dan ekonomi desa.

C. Menjangkau Kelompok Rentan dan Terpinggirkan

Menjangkau kelompok rentan dan terpinggirkan dalam pembangunan desa merupakan suatu keharusan moral dan konstitusional. Pembangunan yang tidak inklusif hanya akan melanggengkan ketimpangan dan menciptakan eksklusifitas sosial. Kelompok rentan di desa mencakup penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, kelompok minoritas agama dan etnis, serta

keluarga miskin yang sering kali luput dari proses partisipatif pembangunan.

Pentingnya pendekatan inklusif telah diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit mendorong adanya partisipasi seluruh warga desa tanpa kecuali dalam proses pembangunan. Selain itu, Sustainable Development Goals (SDGs) Desa juga menekankan pentingnya prinsip "no one left behind" dalam setiap aspek pembangunan lokal.

Dalam praktiknya, kelompok rentan seringkali mengalami hambatan struktural dan kultural yang membatasi akses mereka terhadap pengambilan keputusan. Misalnya, penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki akses terhadap forum musyawarah desa karena keterbatasan fisik maupun karena forum tersebut tidak dirancang ramah disabilitas. Demikian pula, lansia sering kali tidak dilibatkan karena dianggap tidak produktif atau kurang relevan.

Desa perlu melakukan pemetaan sosial untuk mengidentifikasi keberadaan dan kebutuhan kelompok rentan. Instrumen seperti Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan data terperinci. Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang benar-benar responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi kelompok rentan dapat diperkuat melalui pembentukan forum-forum representatif seperti kelompok disabilitas desa, paguyuban lansia, atau kelompok minoritas yang terstruktur. Forum ini dapat menjadi saluran resmi dalam menyampaikan aspirasi serta berperan aktif dalam pengawasan pembangunan. Pelibatan mereka juga dapat diwujudkan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau panitia pembangunan desa.

Selain itu, desa dapat menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Kelompok Rentan. Regulasi ini penting sebagai dasar hukum perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok marginal. Melalui Perdes ini pula, pemerintah desa

diwajibkan menyusun program-program afirmatif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi yang diarahkan khusus kepada kelompok rentan.

Program afirmatif dapat mencakup prioritas dalam bantuan langsung tunai, penguatan UMKM kelompok rentan, penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, hingga pembangunan infrastruktur desa yang ramah kelompok rentan. Misalnya, penyediaan jalur khusus difabel di kantor desa atau tempat ibadah dapat menjadi wujud nyata partisipasi inklusif.

Penting juga untuk menanamkan perspektif inklusif pada aparatur desa. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam hal kesetaraan, anti-diskriminasi, dan pendekatan partisipatif terhadap kelompok rentan akan menciptakan tata kelola desa yang lebih adil. Kolaborasi dengan LSM, universitas, dan lembaga agama dapat memperkuat proses ini melalui transfer pengetahuan dan pendampingan.

Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan dalam membangun desa yang inklusif. Tidak hanya peran pemerintah desa, namun juga keterlibatan masyarakat umum, tokoh agama, pemuda, dan keluarga dari kelompok rentan sangat krusial. Inklusi sosial bukan sekadar program, melainkan budaya yang harus ditumbuhkan sejak dini di dalam komunitas desa.

Dalam beberapa praktik terbaik, beberapa desa di Indonesia telah berhasil mengintegrasikan pendekatan inklusif dalam siklus pembangunan mereka. Sebagai contoh, Desa Panggunharjo di Yogyakarta telah mengembangkan basis data sosial warga secara partisipatif, termasuk mengidentifikasi dan memetakan warga rentan. Data ini kemudian digunakan sebagai basis untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran dan adil.

Pendekatan berbasis komunitas seperti ini terbukti efektif karena menyentuh aspek kepercayaan sosial dan memperkuat hubungan antarwarga. Melibatkan kelompok rentan dalam proses validasi data dan perencanaan pembangunan juga meningkatkan rasa kepemilikan serta legitimasi terhadap program-program desa.

Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk menjangkau kelompok rentan. Penggunaan aplikasi desa pintar atau platform komunikasi desa berbasis WhatsApp dan SMS dapat menjadi media untuk menyebarkan informasi, mengumpulkan aspirasi, serta menindaklanjuti pengaduan dari warga yang tidak bisa hadir secara fisik dalam forum desa.

Namun demikian, penggunaan teknologi juga harus mempertimbangkan potensi kesenjangan digital (*digital divide*) yang mungkin terjadi. Tidak semua kelompok rentan memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, pendekatan teknologi harus dibarengi dengan edukasi dan fasilitasi yang memadai.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam mengadvokasi isu kelompok rentan sangat penting. Tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin informal lainnya memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi dan norma sosial di desa. Dengan menggandeng mereka sebagai agen perubahan, isu inklusi dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat secara luas.

D. Strategi Mewujudkan Partisipasi yang Adil

Mewujudkan partisipasi yang adil dalam pembangunan desa merupakan tantangan besar yang memerlukan pendekatan strategis dan menyeluruh. Keadilan dalam konteks partisipasi tidak hanya berarti memberi kesempatan yang sama, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap kelompok masyarakat—termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok adat, dan warga miskin—untuk berperan aktif, setara, dan bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan desa.

Strategi pertama yang penting dilakukan adalah mengenali ketimpangan struktural yang ada di masyarakat desa. Banyak kelompok yang secara historis dan kultural tersisih dari ruang pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan pemetaan sosial secara partisipatif untuk mengidentifikasi siapa saja kelompok rentan yang selama ini kurang mendapat ruang. Pemetaan ini juga berguna untuk

menentukan strategi intervensi yang sesuai dengan konteks lokal (Cornwall & Gaventa, 2001).

Langkah kedua adalah memperkuat kebijakan afirmatif di tingkat desa. Misalnya, penetapan kuota minimal keterwakilan perempuan atau pemuda dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia pembangunan, atau forum-forum musyawarah desa. Kebijakan afirmatif ini telah terbukti dapat meningkatkan keterlibatan kelompok marginal ketika disertai dengan dukungan kapasitas dan pendampingan (UNDP, 2018).

Ketiga, penguatan kapasitas individu dan kelompok perlu menjadi prioritas utama. Kelompok yang selama ini termarginalkan kerap kali tidak percaya diri atau tidak memiliki kapasitas teknis untuk terlibat aktif. Pelatihan kepemimpinan, literasi hukum, dan penguatan organisasi warga sangat penting dalam membangun kemandirian dan keberanian bersuara. Program pemberdayaan berbasis komunitas yang terintegrasi dengan program-program desa seperti Dana Desa menjadi peluang untuk mendorong proses ini.

Keempat, penting untuk membangun mekanisme partisipasi yang fleksibel dan kontekstual. Tidak semua kelompok bisa hadir dalam forum formal musyawarah desa. Oleh karena itu, desa perlu mengembangkan pendekatan informal seperti diskusi kelompok terarah (FGD), kunjungan rumah, forum warga, atau media digital agar suara semua kalangan tetap terakomodasi.

Kelima, desa harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi mengenai anggaran, program, serta hasil pembangunan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, mekanisme pengaduan dan evaluasi publik juga menjadi strategi penting agar masyarakat bisa memantau dan memberikan masukan secara aktif.

Keenam, menjalin kemitraan strategis antara desa dan pihak luar seperti NGO, universitas, maupun sektor swasta sangat membantu dalam menyediakan sumber daya, keahlian, dan inovasi yang mendukung penguatan partisipasi.

Pendampingan dari aktor eksternal ini penting terutama dalam hal advokasi hak-hak kelompok marginal.

Ketujuh, integrasi teknologi digital dapat memperluas ruang partisipasi, terutama bagi kelompok muda dan mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Penggunaan aplikasi transparansi, media sosial, dan forum daring desa menjadi cara baru untuk memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga. Namun, upaya ini harus disertai dengan mitigasi terhadap kesenjangan digital (*digital divide*).

Akhirnya, mewujudkan partisipasi yang adil memerlukan komitmen politik yang kuat dari kepala desa dan seluruh aparat desa. Tanpa keberpihakan dari pemangku kebijakan lokal, strategi-strategi di atas akan sulit dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB

8

TANTANGAN DAN HAMBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Apatisme dan Budaya "Asal Terima Jadi"

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak terlepas dari tantangan yang kompleks, salah satunya adalah apatisme sosial dan budaya "asal terima jadi" yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Budaya ini merupakan sikap pasif terhadap segala bentuk kegiatan pembangunan, di mana masyarakat cenderung menerima hasil program tanpa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi. Fenomena ini sangat merugikan keberlanjutan pembangunan partisipatif dan mencerminkan lemahnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya peran serta masyarakat.

Apatisme masyarakat desa sering kali disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang buruk, seperti ketidakjelasan manfaat program pembangunan, manipulasi data oleh elit desa, hingga tidak transparannya alokasi dana desa. Ketika masyarakat tidak melihat adanya perubahan nyata dari keterlibatan mereka, maka secara perlahan tumbuh rasa kecewa dan ketidakpercayaan yang berujung pada sikap tidak peduli. Hal ini diperparah dengan adanya pemahaman yang minim terhadap hak dan kewajiban warga dalam pembangunan.

Selain itu, budaya paternalistik yang masih kuat di beberapa desa menyebabkan warga hanya mengikuti arahan tokoh tertentu tanpa memiliki inisiatif atau suara sendiri. Mereka percaya bahwa pembangunan adalah urusan

pemerintah atau aparat desa, bukan kewajiban bersama. Menurut Rahardjo (2002), struktur sosial yang hierarkis membentuk pola relasi kuasa yang membuat warga tidak berani atau tidak terbiasa mengkritisi keputusan penguasa lokal.

Dalam kondisi demikian, pembangunan cenderung menjadi proyek teknokratis yang tidak berpijak pada kebutuhan dan aspirasi warga. Proses musyawarah desa pun hanya menjadi formalitas belaka, karena keputusan sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak-pihak tertentu. Akibatnya, masyarakat hanya datang sebagai pendengar, bukan sebagai peserta aktif yang memberikan masukan berarti. Hal ini tentu saja berkontribusi pada melemahnya kontrol sosial dan akuntabilitas pemerintah desa.

Budaya "asal terima jadi" juga berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat desa. Banyak warga yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses pembangunan, regulasi desa, serta mekanisme partisipasi yang tersedia. Literasi sosial dan politik yang rendah menjadikan mereka rentan terhadap manipulasi dan informasi yang tidak benar.

Sikap pasrah dan tidak kritis ini juga didorong oleh faktor ekonomi. Warga yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering kali tidak memiliki waktu dan energi untuk terlibat dalam kegiatan desa. Mereka menganggap kehadiran di musyawarah atau forum diskusi desa sebagai sesuatu yang tidak penting, karena tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Untuk mengatasi apatisisme ini, dibutuhkan pendekatan edukatif dan persuasif yang intensif dan berkelanjutan. Pemerintah desa harus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai pentingnya keterlibatan mereka. Penyuluhan, pelatihan, dan diskusi komunitas dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan partisipatif.

Selain itu, pemanfaatan media lokal seperti radio desa, baliho informasi, dan media sosial dapat menjadi saluran penting untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran kritis warga. Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami, transparan, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari warga.

Kunci utama lainnya adalah membangun kepercayaan. Ketika pemerintah desa mampu menunjukkan bahwa suara warga benar-benar didengar dan diwujudkan dalam kebijakan, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Partisipasi akan meningkat seiring dengan hadirnya rasa memiliki terhadap proses dan hasil pembangunan.

Kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif dari kepala desa dan perangkatnya sangat menentukan dalam mendorong perubahan budaya ini. Kepemimpinan seperti ini tidak hanya mendengar aspirasi, tetapi juga mengajak, mendampingi, dan memberdayakan masyarakat untuk berani bersuara dan bertindak.

Dalam jangka panjang, budaya partisipatif harus ditanamkan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Kurikulum sekolah dapat memuat materi tentang hak-hak warga, demokrasi lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, organisasi kepemudaan dan keagamaan bisa menjadi agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai partisipasi.

B. Elitisme dan Oligarki Desa

Fenomena elitisme dan oligarki dalam konteks pemerintahan desa menjadi tantangan besar bagi upaya mewujudkan partisipasi masyarakat yang inklusif dan demokratis. Elitisme merujuk pada dominasi kelompok kecil yang memiliki kekuasaan, sumber daya, atau pengaruh lebih besar dibandingkan warga lainnya. Di banyak desa, kelompok elite ini biasanya terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga-keluarga berpengaruh yang memiliki kontrol terhadap keputusan-keputusan strategis desa.

Oligarki desa merupakan bentuk kekuasaan yang lebih terstruktur di mana segelintir orang saling berbagi dan mempertahankan kendali atas sumber daya dan proses politik desa. Menurut Robison dan Hadiz (2004), oligarki adalah bentuk kekuasaan yang terakumulasi secara sosial dan ekonomi, serta direproduksi melalui jaringan patronase dan hubungan informal. Di tingkat desa, hal ini dapat terlihat dari praktik nepotisme dalam pengangkatan aparat desa, penunjukan pengelola proyek, hingga pembagian bantuan sosial yang tidak merata.

Kondisi semacam ini menciptakan ketimpangan partisipasi karena warga biasa merasa tidak memiliki ruang untuk bersuara atau memengaruhi arah pembangunan desa. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum demokratis sering kali hanya menjadi formalitas, di mana keputusan sudah ditentukan sebelumnya oleh kelompok elite. Hal ini diperkuat oleh struktur sosial yang hierarkis dan kuatnya budaya hormat kepada tokoh, yang membuat warga enggan untuk mengkritisi atau menyuarakan pendapat berbeda.

Dominasi elite desa juga menyebabkan lahirnya kebijakan yang cenderung berpihak pada kepentingan mereka sendiri. Misalnya, proyek-proyek infrastruktur lebih sering diarahkan ke wilayah yang menguntungkan kelompok tertentu, atau program pemberdayaan difokuskan pada kelompok masyarakat yang loyal kepada elite. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin dalam dan partisipasi warga yang lain menjadi tumpul.

Selain itu, elite desa sering kali memiliki akses lebih besar terhadap informasi, pelatihan, dan jaringan luar desa, seperti instansi pemerintah atau LSM. Ketimpangan informasi ini memperkuat posisi tawar mereka dalam mengambil keputusan. Sementara warga biasa, yang tidak memiliki akses informasi, cenderung pasif atau bahkan tidak menyadari bahwa hak partisipatif mereka dilanggar.

Pola relasi patron-klien juga menjadi mekanisme utama dalam mempertahankan kekuasaan elite desa. Dalam pola ini, elite memberikan bantuan atau fasilitas kepada warga tertentu

sebagai imbalan atas dukungan politik atau sosial. Hal ini membentuk loyalitas yang semu dan memperlemah kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa. Sebaliknya, warga yang kritis sering kali dikucilkan atau tidak diberi akses terhadap program desa.

Penting untuk dicatat bahwa oligarki desa bukan hanya persoalan individu, tetapi bagian dari struktur kekuasaan yang berakar pada sejarah dan budaya lokal. Dalam beberapa kasus, praktik-praktik ini bertahan karena didukung oleh sistem hukum yang lemah, lemahnya pengawasan dari lembaga supra-desa, dan minimnya kapasitas masyarakat untuk mengorganisir diri secara independen.

Untuk menghadapi fenomena ini, diperlukan upaya pembaruan tata kelola desa secara menyeluruh. Transparansi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan harus dijamin melalui publikasi dokumen, pelibatan aktif warga, serta pelaksanaan forum akuntabilitas seperti forum warga atau forum evaluasi tahunan.

Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif warga juga menjadi kunci penting. BPD harus bebas dari intervensi kekuasaan kepala desa dan diberi kapasitas untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Mekanisme partisipasi seperti Musrenbangdes, penyusunan RPJMDes, dan pelaksanaan kegiatan harus dibuka seluas-luasnya bagi semua warga, tanpa diskriminasi.

C. Kurangnya Kapasitas dan Literasi Warga

Kurangnya kapasitas dan literasi warga menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif dalam pembangunan desa. Literasi di sini tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi mencakup juga literasi digital, literasi anggaran, dan literasi kebijakan publik yang memungkinkan warga memahami proses-proses pemerintahan desa. Tanpa pemahaman yang memadai, warga cenderung menjadi pasif

dan enggan untuk terlibat secara aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan.

Banyak masyarakat desa yang belum mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam tata kelola desa. Pengetahuan yang rendah ini seringkali dimanfaatkan oleh kelompok elit lokal untuk memonopoli informasi dan keputusan. Padahal, menurut Chambers (1997), partisipasi sejati hanya bisa terwujud ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang setara. Ketimpangan akses informasi inilah yang menjadi akar dari partisipasi yang semu atau simbolik.

Selain itu, rendahnya kapasitas warga juga berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam mengkritisi kebijakan desa atau mengawasi pelaksanaan program. Misalnya, ketika pemerintah desa mempublikasikan anggaran desa dalam bentuk baliho, banyak warga yang tidak memahami pos-pos anggaran yang ditampilkan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum tentu menjamin akuntabilitas jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas pemahaman warga.

Upaya peningkatan literasi warga perlu dilakukan secara sistematis melalui pendidikan nonformal, pelatihan, dan sosialisasi kebijakan secara berkala. Pemerintah desa dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan sekolah warga atau forum belajar desa. Inisiatif seperti ini telah dilakukan di beberapa daerah dan terbukti mampu meningkatkan kesadaran kritis warga terhadap pembangunan di lingkungannya.

Menurut Freire (1970), pendidikan yang membebaskan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang partisipatif. Pendekatan dialogis dan partisipatif dalam pendidikan warga akan membangkitkan kesadaran kolektif dan mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan kritis yang menempatkan warga sebagai subjek, bukan objek dari pembangunan.

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat desa. Dalam era digital, banyak informasi kebijakan dan peluang partisipasi yang disebarluaskan melalui media sosial atau platform digital. Namun, tidak semua warga memiliki akses maupun keterampilan untuk mengakses informasi tersebut. Ini menimbulkan kesenjangan digital (*digital divide*) yang semakin memperlebar jarak antara warga melek digital dan yang tidak.

Berdasarkan laporan UNDP Indonesia (2021), literasi digital di desa-desa tertinggal masih sangat rendah, terutama di kalangan lansia dan perempuan. Oleh karena itu, pelatihan penggunaan teknologi informasi harus menjadi bagian dari strategi pemberdayaan desa. Tidak hanya melatih penggunaan perangkat, tetapi juga bagaimana menggunakan informasi secara bijak, kritis, dan produktif.

Peran pemuda desa dalam meningkatkan literasi masyarakat sangat penting. Pemuda yang lebih akrab dengan teknologi dapat menjadi fasilitator literasi digital di desanya. Mereka dapat membentuk komunitas belajar, mengadakan pelatihan, atau mengembangkan media informasi desa yang mudah diakses oleh semua kalangan. Dengan demikian, pemuda menjadi agen penghubung antara kemajuan teknologi dan kebutuhan partisipasi warga.

Di sisi lain, literasi kebijakan juga menjadi aspek penting. Banyak warga yang belum memahami bagaimana siklus pembangunan desa berjalan, apa itu RPJMDes, RKPDDes, atau APBDDes. Ketidaktahuan ini menyebabkan minimnya partisipasi substansial dalam forum-forum desa. Sosialisasi mengenai proses kebijakan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang komunikatif dan partisipatif agar mudah dipahami oleh semua golongan.

Buku saku warga desa, infografis, video singkat berbahasa lokal, dan simulasi musrenbang dapat menjadi metode yang efektif dalam membangun pemahaman warga. Informasi tidak cukup hanya disampaikan secara teknis,

melainkan juga harus dikemas dalam narasi yang membumi, dekat dengan keseharian warga, dan kontekstual.

Hambatan literasi juga muncul dari aspek budaya. Dalam masyarakat yang memiliki budaya feodal atau sangat menghormati otoritas, warga cenderung menahan diri untuk bertanya atau mengkritik kebijakan yang dianggap datang dari "atas." Ini menyebabkan partisipasi berlangsung semu dan top-down. Maka, perubahan paradigma budaya juga menjadi bagian penting dari penguatan literasi warga.

Di beberapa desa, program literasi partisipatif telah diintegrasikan dalam kegiatan Posyandu, pengajian, atau kegiatan arisan RT/RW. Ini merupakan strategi efektif karena memanfaatkan ruang-ruang sosial yang sudah terbentuk. Ketika literasi dibawa ke ruang sosial yang akrab, warga lebih mudah menerima dan mempraktikkan pengetahuan baru yang diperoleh.

Masalah bahasa juga menjadi hambatan. Banyak kebijakan desa yang ditulis dalam bahasa formal yang sulit dipahami warga. Penggunaan bahasa ibu atau bahasa lokal dalam komunikasi kebijakan terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga. Ini sejalan dengan pendekatan linguistik dalam pembangunan berbasis komunitas (community-based development).

Penguatan kapasitas warga harus dilakukan dengan pendekatan yang memberdayakan, bukan mendikte. Ketika warga merasa dihargai dan dipercaya, mereka akan lebih berani terlibat dan menyumbangkan ide-idenya. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan penguasa dalam pembangunan.

Penting juga untuk melibatkan warga dalam evaluasi program. Dengan berpartisipasi dalam evaluasi, warga belajar mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan solusi bersama. Ini akan memperkuat kepemilikan (ownership) masyarakat terhadap program pembangunan desa.

Secara keseluruhan, membangun literasi warga adalah investasi jangka panjang dalam mewujudkan demokrasi desa yang sehat dan partisipatif. Ketika warga memiliki kapasitas yang memadai, maka proses pembangunan akan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

D. Masalah Transparansi dan Kepercayaan Publik

Masalah transparansi dan kepercayaan publik merupakan dua pilar penting yang saling berkaitan dalam membangun partisipasi masyarakat desa yang sehat dan berkelanjutan. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi, proses, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan desa, sementara kepercayaan publik adalah bentuk legitimasi sosial terhadap pemerintah desa yang terbentuk melalui akuntabilitas dan komunikasi yang jujur. Ketika transparansi tidak dijaga dengan baik, maka akan timbul ketidakpercayaan yang berpotensi menurunkan tingkat partisipasi masyarakat.

Salah satu persoalan yang kerap ditemui di banyak desa adalah minimnya akses masyarakat terhadap informasi anggaran dan program-program pembangunan desa. Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara jelas mengatur hak warga untuk mengetahui dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa, dalam praktiknya informasi tersebut sering tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal ini menciptakan ruang kecurigaan di kalangan warga terhadap penggunaan dana desa.

Selain itu, proses pengambilan keputusan di desa terkadang tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Pertemuan atau musyawarah desa yang seharusnya menjadi wadah partisipatif sering hanya melibatkan kelompok tertentu, terutama elit lokal atau orang-orang yang dekat dengan kepala desa. Fenomena ini memperkuat dominasi kekuasaan elit dan mengaburkan prinsip transparansi, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi atau menanyakan kebijakan yang diambil.

Kepercayaan publik tidak hanya terbentuk dari ketersediaan informasi, tetapi juga dari konsistensi tindakan pemerintahan desa dalam menepati janji dan menjalankan program sesuai yang direncanakan. Ketika masyarakat sering melihat adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan, maka kepercayaan itu perlahan akan tergerus. Terlebih jika ada isu-isu penyalahgunaan anggaran atau manipulasi data penerima bantuan yang mencuat ke publik.

Dalam situasi di mana kepercayaan publik melemah, partisipasi cenderung menurun. Masyarakat akan enggan terlibat karena merasa bahwa partisipasinya tidak akan berdampak. Mereka mungkin hadir dalam forum musyawarah hanya sebagai formalitas, tanpa memberikan kontribusi gagasan atau pengawasan yang berarti. Kondisi ini memperburuk kualitas demokrasi lokal dan menjauhkan masyarakat dari proses pembangunan.

Untuk membangun transparansi, salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi desa, papan informasi anggaran, dan media sosial dapat menjadi sarana untuk menyampaikan laporan keuangan, hasil musyawarah, serta perkembangan proyek pembangunan. Namun, keberhasilan ini tetap bergantung pada niat dan komitmen dari pemerintah desa untuk membuka diri dan menerima kritik.

Penting juga untuk menciptakan budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan desa. Hal ini dapat dimulai dengan membangun sistem pelaporan yang jelas, audit internal yang rutin, dan evaluasi program secara terbuka bersama masyarakat. Ketika warga mengetahui bahwa mereka memiliki peran dalam mengawasi kinerja desa, maka kepercayaan akan tumbuh seiring waktu.

Menurut World Bank (2004), transparansi dan partisipasi adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi menyediakan dasar informasi, sedangkan partisipasi memastikan adanya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Tanpa keduanya, pembangunan desa hanya akan menjadi agenda administratif, bukan agenda sosial.

Studi oleh Transparency International (2019) juga menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi berkorelasi kuat dengan tingkat kepercayaan publik. Dalam konteks desa, jika masyarakat melihat bahwa anggaran dikelola secara tertutup dan tidak ada ruang untuk bertanya atau mengawasi, maka kecurigaan terhadap korupsi akan meningkat, meskipun tidak ada bukti konkret yang terlihat secara kasat mata.

Lebih jauh, kepercayaan publik juga berkaitan dengan cara pemerintah desa merespons keluhan atau masukan masyarakat. Ketika masukan tersebut diabaikan, atau responnya lambat dan tidak memadai, maka persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintahan akan memburuk. Oleh karena itu, membangun sistem pengaduan yang responsif dan mudah diakses menjadi sangat penting.

Meningkatkan literasi warga mengenai hak-hak mereka dalam mengakses informasi desa adalah upaya lain yang perlu dilakukan. Banyak warga yang sebenarnya tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas informasi anggaran, RPJMDes, RKPDes, dan laporan realisasi pembangunan. Ketiadaan informasi ini menjadikan mereka pasif dan cenderung apatis.

Dengan demikian, membangun transparansi dan kepercayaan publik dalam tata kelola desa memerlukan komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Perlu adanya inisiatif berkelanjutan untuk membuka ruang dialog, memperbaiki saluran informasi, dan memperkuat kapasitas warga agar dapat berpartisipasi secara kritis dan konstruktif dalam pembangunan desa.

BAB 9

PRAKTIK BAIK (*BEST PRACTICES*) PARTISIPASI DESA

A. Studi Kasus dari Beberapa Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah mengalami transformasi yang signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa desa telah berhasil mengembangkan model partisipatif yang menjadi contoh nasional, bahkan internasional, dalam tata kelola desa yang demokratis, transparan, dan inklusif. Studi kasus ini bertujuan untuk menggambarkan praktik-praktik baik (*best practices*) dari beberapa desa yang berhasil mengintegrasikan partisipasi masyarakat ke dalam siklus pembangunan desa secara menyeluruh.

Desa Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai salah satu desa yang berhasil mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi pesisir. Melalui pelibatan aktif kelompok nelayan dan perempuan, desa ini membentuk kelompok pengawas masyarakat (*Pokmaswas*) yang berfungsi untuk menjaga kawasan hutan mangrove dan perairan laut dari aktivitas yang merusak. Menurut hasil penelitian oleh Rahman (2022), keberhasilan desa ini didorong oleh adanya kolaborasi erat antara pemerintah desa, masyarakat, dan LSM lingkungan, yang memfasilitasi dialog dan pengambilan keputusan bersama.

Di sisi lain, Desa Panggunharjo di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjadi model percontohan nasional dalam penerapan ekonomi lokal berbasis partisipasi warga. Kepala desa setempat menerapkan sistem

kewirausahaan sosial dan pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui BUMDes "Panggungharjo Mandiri". Partisipasi warga tidak hanya terbatas pada tenaga kerja, tetapi juga pada proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan usaha desa. Studi oleh Nurfatriani (2019) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat seiring dengan terbukanya saluran partisipasi ekonomi dan informasi publik yang transparan.

Studi lain yang layak dikaji berasal dari Desa Melung di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang mengembangkan konsep "Desa Mandiri Energi" melalui partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan mikrohidro. Warga desa secara swadaya membangun dan mengelola pembangkit listrik mikrohidro yang mendukung kebutuhan energi rumah tangga dan kegiatan usaha kecil. Model ini mengedepankan pendekatan inklusif, dengan pembagian manfaat yang adil bagi seluruh warga desa. Inisiatif ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan akademisi, yang turut mendorong replikasi ke desa-desa lain di sekitarnya (Sukardi, 2021).

Selain itu, Desa Dermaji di Kabupaten Banyumas juga dikenal dengan pendekatan "Open Government" di tingkat desa. Pemerintah desa menggunakan teknologi digital untuk membuka akses informasi mengenai anggaran, proyek pembangunan, dan pelayanan publik kepada seluruh warga. Desa ini bahkan memiliki sistem informasi berbasis website dan media sosial yang aktif dikelola oleh tim desa. Menurut Prasetyo (2020), keterbukaan informasi ini meningkatkan partisipasi warga, menurunkan angka korupsi, dan memperkuat legitimasi pemerintah desa.

Berbagai studi kasus di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat tumbuh subur dalam kondisi tertentu: adanya komitmen politik dari kepala desa, dukungan kelembagaan yang kuat, penguatan kapasitas masyarakat, dan keterbukaan informasi. Best practices dari desa-desa ini memberikan pelajaran berharga bahwa inovasi lokal dan

keberdayaan masyarakat merupakan fondasi penting untuk pembangunan desa yang berkelanjutan dan demokratis.

Penting juga dicatat bahwa praktik baik tidak selalu harus berskala besar. Di banyak desa, partisipasi dapat muncul dari inisiatif sederhana seperti pengelolaan taman baca masyarakat oleh pemuda desa, pembangunan jalan desa melalui gotong royong, atau kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis keluarga. Inisiatif-inisiatif tersebut jika dikelola dengan baik dapat menjadi pemicu keterlibatan warga dalam skala yang lebih luas.

Dengan mendokumentasikan dan mempelajari praktik-praktik terbaik ini, maka desa-desa lain di Indonesia memiliki rujukan yang nyata dalam membangun tata kelola yang lebih partisipatif. Pemerintah daerah dan pusat pun memiliki dasar yang kuat untuk merancang kebijakan yang mendukung replikasi dan adaptasi dari model-model yang telah terbukti berhasil.

B. Faktor Penentu Keberhasilan

Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, kesadaran masyarakat, keberadaan mekanisme transparansi, hingga dukungan regulasi dan teknologi. Dalam berbagai studi, sinergi antara aktor dan struktur pembangunan terbukti menjadi elemen kunci yang menentukan efektivitas partisipasi masyarakat.

Pertama, faktor kepemimpinan yang inklusif dan visioner dari kepala desa dan aparaturnya sangat menentukan arah dan kualitas partisipasi masyarakat. Kepala desa yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat, mampu menjalin komunikasi efektif, dan memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip good governance, akan lebih mudah membangun kepercayaan publik. Kepemimpinan semacam ini menciptakan iklim

partisipatif di mana warga merasa aman dan dihargai untuk berkontribusi.

Kedua, keberadaan lembaga desa yang aktif dan representatif seperti BPD, LPM, dan Karang Taruna, turut memperkuat struktur partisipasi. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan warga, sekaligus wadah penyaluran aspirasi. Fungsi-fungsi kontrol dan representasi yang dijalankan lembaga ini memperkecil jarak antara pengambil keputusan dan masyarakat, sehingga meminimalkan potensi konflik dan kesenjangan informasi.

Ketiga, pendidikan dan literasi warga, baik dalam aspek formal maupun non-formal, menjadi faktor penting dalam membentuk partisipasi yang berkualitas. Warga yang memiliki pemahaman tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta mampu mengakses dan memahami informasi terkait pembangunan desa, akan lebih siap dan kritis dalam berpartisipasi. Pelatihan dan pendampingan warga menjadi strategi penting untuk meningkatkan kapasitas ini.

Keempat, keberadaan sistem informasi desa yang transparan dan mudah diakses juga menjadi pilar utama keberhasilan partisipasi. Ketika informasi tentang anggaran, program, dan perencanaan pembangunan tersedia secara terbuka, maka akan meningkatkan pengawasan publik dan akuntabilitas pemerintah desa. Transparansi ini membangun budaya kepercayaan dan mendorong warga untuk lebih aktif terlibat.

Kelima, faktor sosial budaya yang mendukung nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan musyawarah menjadi modal sosial yang memperkuat partisipasi. Desa-desa yang masih menjaga nilai-nilai kolektif ini cenderung lebih mudah mengorganisir warga untuk kegiatan pembangunan, baik dalam bentuk fisik seperti pembangunan infrastruktur, maupun non-fisik seperti kegiatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Keenam, kolaborasi dengan pihak luar seperti NGO, akademisi, dan sektor swasta juga memainkan peran dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Kolaborasi ini membawa

perspektif baru, sumber daya tambahan, dan praktik baik yang dapat direplikasi di tingkat lokal. Desa Panggungharjo, misalnya, berhasil menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi kreatif.

Ketujuh, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah yang memberikan ruang dan mandat partisipatif kepada desa sangat menentukan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk terlibat dalam tata kelola pembangunan. Namun, implementasi kebijakan ini tetap membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan agar benar-benar berjalan di lapangan.

Kedelapan, evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan menjadi penentu keberhasilan jangka panjang. Desa-desa yang secara rutin melakukan refleksi terhadap proses partisipasi mereka, baik melalui monitoring internal maupun fasilitasi eksternal, memiliki peluang lebih besar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan evaluatif ini menciptakan budaya belajar yang adaptif.

Kesembilan, keberadaan tokoh masyarakat dan agen perubahan di desa, baik dari kalangan adat, agama, perempuan, maupun pemuda, menjadi penggerak penting. Mereka bisa menjadi role model sekaligus fasilitator partisipasi, terutama dalam menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dukungan mereka menjamin keberlanjutan proses partisipatif yang inklusif.

Kesepuluh, keberhasilan partisipasi juga sangat tergantung pada konteks lokal, termasuk faktor geografis, demografis, dan ekonomi. Desa-desa dengan akses infrastruktur yang baik, komposisi penduduk yang seimbang, serta ekonomi lokal yang dinamis cenderung lebih siap dalam mengorganisir partisipasi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kebutuhan dan potensi lokal menjadi sangat penting.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penentu keberhasilan ini harus dilihat sebagai suatu ekosistem yang saling berinteraksi. Tidak ada satu faktor tunggal yang bisa menjamin

keberhasilan, melainkan perpaduan dari berbagai unsur yang saling memperkuat. Pendekatan holistik dan adaptif sangat diperlukan agar partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi praktik yang hidup dalam pembangunan desa.

Dalam konteks ke depan, penguatan kelembagaan, teknologi informasi, dan literasi warga menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan partisipasi yang semakin kompleks. Keberhasilan desa-desa yang telah menerapkan partisipasi secara efektif harus terus didokumentasikan dan disebarluaskan sebagai bahan pembelajaran bagi desa lain. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya menjadi alat pembangunan, tetapi juga menjadi pondasi demokrasi lokal yang sehat dan berkelanjutan.

C. Pembelajaran dan Replikasi di Daerah Lain

Pembelajaran dari praktik partisipasi desa yang berhasil sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan desa di berbagai daerah. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda, tetapi nilai-nilai partisipatif seperti transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas tetap dapat diterapkan secara luas. Oleh karena itu, studi replikasi menjadi penting untuk melihat bagaimana pengalaman positif di satu tempat dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya.

Desa Panggungharjo di Bantul, Yogyakarta, misalnya, menjadi model pengelolaan partisipatif yang sukses. Inovasi dalam pengelolaan dana desa, pengembangan BUMDes, dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah secara digital menjadikan desa ini sering dijadikan rujukan studi banding. Keberhasilan ini didukung oleh kombinasi kepemimpinan yang inklusif, partisipasi aktif warga, serta sistem informasi desa yang terintegrasi.

Replikasi terhadap praktik-praktik baik tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus memperhatikan konteks lokal. Faktor-faktor seperti kapasitas aparatur desa, tingkat literasi masyarakat, dan dukungan kebijakan daerah

harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses adopsi. Sebagaimana dinyatakan oleh Uphoff (1992), partisipasi tidak hanya menyangkut tindakan, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas dan kesediaan masyarakat untuk berkontribusi.

Untuk memperkuat proses replikasi, dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah melalui program pelatihan, pertukaran pengetahuan, serta penguatan kelembagaan desa. Forum-forum seperti Jaringan Desa Mandiri dan Asosiasi Pemerintah Desa menjadi ruang strategis untuk berbagi praktik baik antar desa. Selain itu, peran LSM dan universitas juga penting sebagai fasilitator dan pendamping dalam membangun kapasitas partisipasi warga.

Dokumentasi dan publikasi praktik baik juga menjadi kunci untuk memperluas replikasi. Dengan menyusun laporan, video dokumenter, atau modul pelatihan berbasis pengalaman nyata, maka desa-desa lain dapat belajar secara sistematis. Teknologi digital memudahkan penyebaran informasi ini melalui media sosial, website desa, hingga platform e-learning partisipatif.

Keberhasilan replikasi juga sangat tergantung pada komitmen lokal. Kepala desa dan perangkat desa harus memiliki visi dan kemauan untuk belajar dari pengalaman luar. Selain itu, dukungan masyarakat sangat menentukan karena pada akhirnya merekalah yang menjalankan dan merasakan manfaat dari partisipasi tersebut. Studi dari UNDP (2018) menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal yang visioner menjadi penentu utama dalam keberhasilan inovasi desa.

Dengan demikian, pembelajaran dan replikasi praktik partisipasi desa dapat menjadi alat transformasi sosial yang kuat. Tidak hanya menginspirasi perubahan lokal, tetapi juga memperkuat jejaring solidaritas antar desa dalam memperjuangkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Peran Pendamping Desa dan LSM

Peran pendamping desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat strategis dalam membangun partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembangunan desa. Kedua aktor ini berperan sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus fasilitator dalam proses penguatan kapasitas warga agar dapat terlibat secara aktif dan kritis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan.

Pendamping desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki tugas untuk mendampingi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan berbasis partisipasi. Mereka membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta mendukung penyelenggaraan musyawarah desa yang inklusif. Pendamping desa juga berperan dalam peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Kehadiran pendamping desa menjadi sangat krusial terutama di wilayah-wilayah yang tingkat literasi dan kapasitas manajemen desanya masih rendah. Dengan metode partisipatif seperti Participatory Rural Appraisal (PRA) atau Focus Group Discussion (FGD), pendamping dapat menggali kebutuhan dan aspirasi warga secara langsung dan menerjemahkannya ke dalam rencana pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan (Chambers, 1994).

Sementara itu, LSM memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menjangkau kelompok-kelompok marginal dan rentan. LSM sering menjadi pelopor dalam memperkenalkan isu-isu hak warga, gender, keberlanjutan lingkungan, hingga teknologi tepat guna ke tingkat desa. Berbeda dengan pendamping desa yang bekerja dalam kerangka negara, LSM seringkali hadir dengan pendekatan yang lebih advokatif dan progresif.

Kolaborasi antara LSM dan pemerintah desa juga terbukti menghasilkan inovasi pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Contoh nyata kontribusi LSM dapat ditemukan pada pendampingan warga di Desa Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur, dalam pelestarian budaya dan pengembangan ekowisata. LSM lokal dan internasional berhasil memberdayakan masyarakat untuk menjadi pelaku utama pelestarian budaya dan ekonomi berbasis kearifan lokal. Studi UNESCAP (2019) menunjukkan bahwa kemitraan antara LSM dan komunitas lokal berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat akar rumput.

Namun demikian, sinergi antara pendamping desa, LSM, dan pemerintah desa tidak selalu berjalan mulus. Kadang terjadi ketegangan karena perbedaan pendekatan atau kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan ruang koordinasi dan komunikasi yang reguler agar tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan konflik peran. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) penting untuk memfasilitasi kerja sama yang sinergis dan saling menguatkan.

Agar keberadaan pendamping desa dan LSM lebih optimal, perlu ada jaminan keberlanjutan program dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi pendamping desa, serta sistem insentif yang adil, akan meningkatkan motivasi dan profesionalisme mereka. Sedangkan bagi LSM, diperlukan dukungan pendanaan jangka panjang dan pengakuan formal atas peran strategisnya dalam pembangunan desa.

Partisipasi yang berkualitas di desa tidak bisa dilepaskan dari kontribusi aktor-aktor fasilitatif seperti pendamping desa dan LSM. Melalui pendekatan yang empatik, dialogis, dan berbasis kepercayaan, mereka mampu membangun kesadaran kritis dan rasa kepemilikan warga terhadap proses pembangunan. Dengan demikian, partisipasi bukan lagi sekadar prosedur administratif, tetapi menjadi praktik demokrasi yang hidup di tingkat lokal.

BAB 10

TRANSFORMASI DESA PARTISIPATIF

A. Strategi Pemberdayaan Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat desa bukanlah sebuah proses yang instan, melainkan membutuhkan strategi jangka panjang yang bersifat berkelanjutan. Pemberdayaan harus dipahami sebagai suatu proses yang terstruktur dan sistematis, dimana masyarakat didorong untuk menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek. Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan berkelanjutan menekankan pada peningkatan kapasitas warga, kelembagaan lokal, dan keberlanjutan lingkungan serta sosial yang menjadi basis pembangunan itu sendiri.

Strategi pemberdayaan yang berkelanjutan mencakup pendekatan yang holistik dan lintas sektor. Salah satu pendekatan utama adalah melalui penguatan kapasitas individu dan kolektif masyarakat desa. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan nonformal, pelatihan vokasional, pelatihan pengelolaan organisasi, hingga literasi digital. Menurut Suharto (2005), pemberdayaan harus dimulai dari peningkatan kapasitas manusia agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat bagi kehidupan dan komunitasnya.

Selain aspek kapasitas, penting juga memperkuat kelembagaan lokal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, dan kelompok perempuan serta kelompok tani. Kelembagaan yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjaga akuntabilitas pemerintahan

desa. Strategi ini akan menciptakan kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan.

Langkah selanjutnya dalam strategi pemberdayaan berkelanjutan adalah menciptakan iklim kebijakan yang mendukung. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus menyelaraskan kebijakan mereka agar sejalan dengan semangat partisipasi dan pemberdayaan lokal. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting yang memberikan ruang lebih luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat.

Ketersediaan sumber daya juga menjadi aspek penting dalam pemberdayaan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya mencakup dana desa, tetapi juga aset lokal yang dapat dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat. Strategi pemberdayaan harus mampu mendorong pemanfaatan sumber daya lokal secara bijak dan berkelanjutan agar mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan sosial.

Pemberdayaan yang berkelanjutan juga membutuhkan penguatan budaya lokal sebagai identitas dan sumber daya sosial. Nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan musyawarah harus terus dirawat dan dikembangkan dalam praktik kehidupan desa sehari-hari. Dengan memperkuat budaya lokal, masyarakat desa akan lebih memiliki kepercayaan diri dan daya tahan terhadap perubahan sosial yang cepat.

Lebih lanjut, kolaborasi multipihak sangat dibutuhkan dalam strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan LSM perlu bersinergi dalam merancang dan menjalankan program-program pemberdayaan. Model pentahelix menjadi pendekatan yang relevan dalam menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi pemberdayaan juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam desa yang ramah lingkungan akan menjamin keberlanjutan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat desa. Pendekatan ekologi ini sejalan dengan konsep pembangunan

berkelanjutan yang diusung dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Penggunaan teknologi informasi juga merupakan bagian penting dari pemberdayaan berkelanjutan. Dengan sistem informasi desa yang terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses data pembangunan, perencanaan, dan pengawasan. Hal ini memperkuat partisipasi warga dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Terakhir, strategi pemberdayaan yang berkelanjutan harus memperhatikan dinamika sosial dan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dan perencanaan harus bersifat partisipatif, adaptif, dan berbasis data lokal.

B. Peta Jalan Menuju Desa Mandiri dan Responsif

Desa mandiri dan responsif merupakan visi ideal dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi serta aspirasi masyarakat. Peta jalan menuju desa seperti ini harus disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, kapasitas warga, pemanfaatan teknologi, serta kepekaan terhadap dinamika sosial yang terjadi di desa. Desa mandiri bukan hanya berarti desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga desa yang adaptif terhadap perubahan dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Langkah awal dalam membangun peta jalan ini adalah dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal desa. Setiap desa memiliki karakteristik yang unik, mulai dari sumber daya alam, struktur sosial, budaya lokal, hingga tingkat partisipasi masyarakat. Pemetaan potensi dan masalah ini bisa dilakukan melalui pendekatan partisipatif, seperti Participatory Rural Appraisal (PRA), yang memungkinkan masyarakat secara aktif mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi bersama (Chambers, 1994).

Langkah selanjutnya adalah memperkuat kelembagaan desa sebagai motor penggerak pembangunan. Pemerintah desa harus memiliki tata kelola yang baik, akuntabel, dan terbuka. Kelembagaan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta lembaga adat dan sosial lainnya perlu diperkuat perannya. Transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pengelolaan dana desa yang terbuka dan pengawasan berbasis komunitas.

Di sisi lain, pembangunan kapasitas masyarakat menjadi pilar utama dalam peta jalan menuju kemandirian desa. Pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan peningkatan kapasitas teknis harus menjadi bagian dari agenda pembangunan. Keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas juga wajib diarusutamakan agar desa benar-benar responsif terhadap seluruh warganya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kunci penting. Sistem Informasi Desa (SID) dan platform digital lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola desa, penyebaran informasi, pengelolaan data warga, dan sebagai sarana aspirasi publik. Dalam konteks ini, strategi digitalisasi harus disertai dengan upaya mengatasi kesenjangan digital (*digital divide*), terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mengakses teknologi.

Selanjutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan harus dibangun secara sinergis. Pemerintah kabupaten, lembaga pendamping, LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta dapat berkontribusi dalam mewujudkan desa mandiri dan responsif. Kerjasama ini harus berbasis pada prinsip kemitraan yang setara dan saling menguatkan. Perlu dibentuk forum komunikasi multipihak yang secara reguler mengevaluasi capaian dan menyusun langkah strategis lanjutan.

Peta jalan ini juga harus mempertimbangkan dimensi keberlanjutan lingkungan. Desa harus mampu menjaga sumber daya alamnya sebagai bagian dari ketahanan ekonomi dan ekologis. Penguatan pertanian organik, pengelolaan sampah

berbasis masyarakat, dan konservasi kawasan lindung menjadi bagian integral dari strategi ini.

Desa yang mandiri dan responsif pada akhirnya adalah desa yang mampu menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Partisipasi warga menjadi roh utama dari proses ini. Melalui pemberdayaan yang berkelanjutan dan tata kelola yang inklusif, desa mampu mewujudkan pembangunan yang adil, berdaya saing, dan berbasis kearifan lokal.

C. Sinergi Multipihak: Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat

Dalam konteks pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan, sinergi multipihak menjadi sebuah keniscayaan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan riil warga. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusi khas yang saling melengkapi satu sama lain.

Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas lokal memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, dan memastikan tata kelola yang akuntabel. Namun, kapasitas dan sumber daya pemerintah desa kerap kali terbatas. Di sinilah pentingnya kehadiran akademisi yang membawa pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Keterlibatan akademisi juga mampu memperkuat inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa melalui riset, pelatihan, dan pengembangan model partisipatif.

Sementara itu, masyarakat desa adalah subjek sekaligus objek dari proses pembangunan. Mereka bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan melalui keterlibatan aktif dalam musyawarah, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan. Partisipasi warga ini akan lebih bermakna jika didukung oleh ruang-ruang kolaboratif yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk forum multipihak di tingkat desa. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog yang setara dan terbuka untuk membahas isu strategis desa, merancang program prioritas, serta menyelesaikan konflik. Pendekatan multipihak ini telah berhasil diterapkan dalam beberapa program seperti Program Inovasi Desa dan pelatihan digitalisasi desa berbasis kampus desa.

Kolaborasi juga dapat diperkuat melalui skema kemitraan riset aksi (*participatory action research*) yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan warga desa dalam merumuskan solusi terhadap persoalan pembangunan. Misalnya, dalam upaya pengelolaan sampah desa, tim akademisi dari perguruan tinggi dapat berperan dalam penyusunan sistem daur ulang, sementara warga dilibatkan sebagai pelaksana dan pengawas.

Penting untuk membangun jembatan komunikasi yang efektif di antara ketiga pihak tersebut. Sering kali, perbedaan bahasa teknis dan kepentingan dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi. Oleh karena itu, dibutuhkan fasilitator yang mampu menerjemahkan kebutuhan lokal ke dalam kebijakan yang berbasis ilmiah dan dapat diterima oleh semua pihak.

Untuk mendorong keberlanjutan sinergi multipihak, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting. Regulasi yang mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan desa, alokasi anggaran untuk forum kolaboratif, serta pelatihan fasilitator desa merupakan langkah strategis yang perlu diperluas.

Sebagai contoh, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dapat diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan desa dan peningkatan partisipasi warga. Selain itu, lembaga masyarakat sipil juga dapat menjadi penghubung antara desa dan dunia akademik melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pembangunan desa yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga berbasis pengetahuan dan inovasi. Kolaborasi multipihak

yang kokoh akan melahirkan kebijakan yang responsif, program yang efektif, serta masyarakat desa yang berdaya dan mandiri.

D. Visi Desa Masa Depan: Demokratis, Inklusif, dan Berkelanjutan

Desa masa depan yang ideal adalah desa yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Visi ini mencerminkan semangat partisipasi aktif seluruh warga dalam setiap proses pengambilan keputusan, penghormatan terhadap keberagaman sosial dan budaya, serta komitmen terhadap pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial jangka panjang.

Desa demokratis bukan hanya soal terselenggaranya pemilihan kepala desa secara langsung, tetapi juga tentang tata kelola yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Proses perencanaan pembangunan desa harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan ide-ide kreatif. Mekanisme Musyawarah Desa, Forum Warga, dan berbagai kanal digital desa perlu difungsikan secara maksimal untuk menjamin akses warga terhadap informasi dan keputusan.

Dalam desa yang inklusif, tidak ada satu kelompok pun yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Kelompok perempuan, anak muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek. Inklusivitas tercermin dalam kebijakan afirmatif, perwakilan yang adil di lembaga desa, serta program-program yang berbasis pada kebutuhan kelompok rentan. Desa inklusif menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi kebijakan.

Sementara itu, desa yang berkelanjutan adalah desa yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan budaya lokal. Konsep pembangunan berkelanjutan harus menjadi ruh dalam setiap rencana jangka menengah dan panjang desa. Pengelolaan

sumber daya alam secara bijaksana, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan penguatan ekonomi sirkular menjadi kunci keberlanjutan desa.

Visi desa masa depan juga menuntut adanya pemimpin desa yang transformatif, berintegritas, dan visioner. Kepala desa dan perangkatnya harus mampu menjadi fasilitator partisipasi warga, membangun kolaborasi multipihak, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Penguatan kapasitas kepemimpinan lokal menjadi bagian penting dari agenda reformasi desa.

Transformasi digital juga tidak bisa dilepaskan dari visi desa masa depan. Penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat layanan publik, memperluas akses pendidikan, serta memfasilitasi partisipasi warga melalui e-musrenbang atau platform digital lainnya, harus menjadi prioritas. Namun demikian, transformasi ini harus disertai dengan upaya mengatasi kesenjangan digital (digital divide) agar semua warga bisa menikmati manfaatnya.

Selain itu, penguatan institusi lokal seperti BPD, LPM, Karang Taruna, dan kelompok usaha ekonomi produktif (KUEP) menjadi bagian dari arsitektur kelembagaan desa masa depan. Sinergi antarlembaga lokal dengan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, termasuk dengan dunia akademik dan sektor swasta, akan memperkuat daya dorong pembangunan desa.

Visi demokratis, inklusif, dan berkelanjutan juga harus diintegrasikan dalam pendidikan warga desa. Kurikulum lokal yang berbasis pada kearifan lokal, pelatihan literasi digital, serta pendidikan kewarganegaraan desa perlu dikembangkan untuk membangun warga yang sadar hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan menjadi investasi utama dalam menciptakan masyarakat desa yang aktif dan kritis.

Pada akhirnya, visi desa masa depan hanya dapat terwujud jika ada komitmen kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi menjadi kata kunci utama. Dengan prinsip "dari desa, oleh desa,

dan untuk desa," arah kebijakan pembangunan partisipatif akan membawa desa menuju masa depan yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan.

PENUTUP

A. Refleksi: Kembali ke Akar, Kembali ke Rakyat

Pembangunan desa bukan semata urusan teknis, proyek, atau administrasi belaka. Ia adalah proses sosial yang dinamis, penuh makna, dan menyangkut kehidupan nyata masyarakat. Oleh karena itu, penutup buku ini hendak mengajak kita semua untuk kembali merefleksikan akar dari partisipasi itu sendiri: rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan objek. Dalam banyak diskursus, partisipasi masyarakat kerap kali diukur secara kuantitatif – berapa banyak warga yang hadir, seberapa sering forum dilakukan, atau seberapa besar alokasi anggaran partisipatif dijalankan. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kualitas partisipasi membentuk kesadaran, memberdayakan, dan mengubah wajah desa secara berkelanjutan.

Refleksi ini menjadi penting terutama dalam konteks tantangan struktural dan kultural yang masih membayangi desa. Di satu sisi, desentralisasi dan penguatan kelembagaan telah membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan warga. Di sisi lain, berbagai hambatan seperti dominasi elit lokal, rendahnya literasi politik, hingga sikap apatisisme sosial membuat ruang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh warga secara optimal. Maka, yang perlu dikedepankan bukan hanya kerangka legal dan programatik, tetapi bagaimana membangun semangat partisipasi itu dari dalam, dari jiwa dan budaya masyarakat desa itu sendiri.

Dalam konteks ini, kita perlu menggali dan memperkuat nilai-nilai lokal yang telah lama hidup dan tumbuh di desa. Semangat gotong royong, musyawarah, kebersamaan, serta kepedulian kolektif harus diangkat sebagai fondasi pembangunan partisipatif. Pembangunan yang berakar pada nilai lokal akan lebih membumi, diterima, dan dijaga keberlanjutannya. Seperti disampaikan oleh Paulo Freire (1970), pendidikan kesadaran kritis adalah jalan untuk membebaskan manusia dari keterasingan sosial dan mengembalikan mereka

pada kemampuan untuk mengubah realitas secara aktif dan sadar.

Refleksi juga harus mencakup bagaimana posisi negara dalam relasi kekuasaan di desa. Apakah negara hadir untuk memfasilitasi atau malah memonopoli proses pembangunan? Apakah kebijakan yang ada benar-benar membuka ruang partisipasi warga atau hanya sebatas formalitas administratif? Dengan kata lain, refleksi ini menjadi ajakan untuk melakukan koreksi secara terus menerus terhadap praktik pembangunan yang tidak partisipatif dan mengarah pada formalisme semata.

Kembali ke rakyat berarti mengembalikan martabat desa sebagai pemilik otonomi, pengelola sumber daya, dan pengambil keputusan utama atas arah pembangunan mereka. Ini bukan slogan, tetapi panggilan moral dan politik. Pengalaman panjang pembangunan yang top-down, teknokratis, dan eksklusif harus menjadi pelajaran bersama. Masa depan desa tidak bisa dibangun dengan mengulang kesalahan lama, tetapi dengan keberanian untuk memulai pendekatan baru yang lebih partisipatif, demokratis, dan manusiawi.

Karena itu, buku ini tidak hanya ditujukan untuk kalangan akademisi, pemerintah, atau aktivis, tetapi untuk seluruh warga desa itu sendiri. Sebab sejatinya, perubahan besar tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam, dari kesadaran dan tindakan kolektif masyarakat. Semoga refleksi ini dapat menjadi titik tolak untuk terus menghidupkan semangat partisipasi yang sejati: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

B. Harapan untuk Masa Depan Pembangunan Desa

Masa depan pembangunan desa menyimpan harapan besar, tidak hanya bagi warga desa sendiri, tetapi juga bagi arah pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Desa, sebagai ruang hidup dan identitas budaya masyarakat Indonesia, memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang berbasis pada sumber daya lokal, partisipasi warga, dan nilai-nilai gotong royong. Dalam konteks

ini, pembangunan desa tidak lagi sekadar urusan infrastruktur fisik semata, melainkan menjadi proyek sosial-politik yang mendorong kesadaran kritis, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat.

Harapan ke depan adalah terciptanya tata kelola desa yang semakin demokratis dan partisipatif. Desa yang baik adalah desa yang memberi ruang seluas-luasnya bagi warganya untuk terlibat, menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, serta turut mengawal pelaksanaan program. Keterbukaan informasi, penggunaan teknologi, dan penyelenggaraan musyawarah secara rutin harus menjadi bagian dari budaya politik lokal yang sehat. Pemerintah desa diharapkan tidak menjadi aktor dominan yang otoritatif, melainkan fasilitator dan penghubung aspirasi warga.

Selain itu, penguatan kapasitas warga menjadi agenda penting dalam pembangunan jangka panjang. Harapan akan masa depan desa yang mandiri dan responsif sangat bergantung pada sejauh mana masyarakatnya memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang memadai untuk berkontribusi. Pendidikan kewargaan, literasi digital, pelatihan kepemimpinan lokal, hingga penguatan ekonomi komunitas menjadi bagian dari investasi sosial yang tak terpisahkan.

Pembangunan desa di masa depan juga diharapkan memperkuat prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Seluruh kelompok masyarakat—baik laki-laki maupun perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok adat, maupun kelompok rentan lainnya—harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Prinsip keberlanjutan juga menuntut adanya upaya menjaga lingkungan hidup, memperhatikan perubahan iklim, dan mendorong ekonomi hijau berbasis sumber daya lokal.

Sinergi multipihak menjadi pilar penting lainnya dalam merancang masa depan pembangunan desa. Harapan untuk desa yang maju, mandiri, dan berdaya tak bisa dilepaskan dari kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta,

perguruan tinggi, LSM, dan warga masyarakat. Pendekatan pentahelix ini akan mendorong lahirnya inovasi sosial dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan desa serta mempercepat transformasi digital di level lokal.

Lebih jauh, harapan kita semua adalah hadirnya desa-desa yang menjadi simbol kemandirian dan ketangguhan masyarakat lokal. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang mampu mengelola, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan berdasarkan identitas, potensi, dan kebutuhan sendiri. Dengan demikian, visi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari desa.

Sebagaimana pesan dalam filosofi pembangunan partisipatif, "yang terbaik bagi desa adalah yang dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri." Harapan untuk masa depan pembangunan desa adalah harapan untuk mewujudkan keadilan sosial dari akar rumput, bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Inilah mimpi besar yang harus terus diperjuangkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, D. (2020). *Partisipasi Semu dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Pembangunan dan Partisipasi, 3(1).
- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.
- Bappenas. (2020). *Laporan Nasional Pembangunan Berbasis Desa*. Jakarta: Bappenas.
- BPS. (2022). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brinkerhoff, D. W., & Crosby, B. L. (2002). *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries*. Bloomfield: Kumarian Press.
- Chambers, R. (1994). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm*. World Development, 22(10), 1437–1454.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity*. World Development, 8(3), 213–235.
- Estrella, M., et al. (2000). *Learning from Change: Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation*. London: Intermediate Technology Publications.
- Fitriani, E. (2020). *Pembangunan Desa Berbasis Budaya Lokal*. Bandung: Refika Aditama.
- Fox, J. A. (2007). *Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico*. Oxford: Oxford University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford: Blackwell.

- Gaventa, J. (2006). *Finding the Spaces for Change: A Power Analysis*. IDS Bulletin, 37(6), 23–33.
- Gaventa, J., & Cornwall, A. (2001). *Power and Knowledge*. IDS Working Paper.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Geertz, C. (1980). *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton: Princeton University Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Gunawan, R. (2014). *Dari Membangun Desa ke Desa Membangun*. Jakarta: Infest.
- Hadiwijono, H. (2015). *Tradisi dan Modernitas dalam Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hickey, S., & Mohan, G. (2004). *Participation: From Tyranny to Transformation?*. London: Zed Books.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Sydney: Pearson Education.
- Kemendagri. (2015). *Pedoman Umum Penataan Kelembagaan Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- Kemendes PDPT. (2020). *SDGs Desa: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mubyarto. (1998). *Ekonomi Pedesaan dan Pembangunan Desa*. Yogyakarta: BPFE.
- Nasution, A. (2019). *Partisipasi Pemuda dalam Tata Kelola Desa*. Jurnal Sosial Politik, 7(2), 134–147.

- Nugroho, R. (2015). *Desain Besar Pembangunan Partisipatif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Oakley, P., & Marsden, D. (1984). *Approaches to Participation in Rural Development*. Geneva: ILO.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pretty, J. (1995). *Participatory Learning for Sustainable Agriculture*. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Pranadji, T. (2021). *Krisis dan Ketahanan Sosial di Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, B. (2018). *Desa dan Pemuda: Antara Harapan dan Tantangan*. Yogyakarta: STPMD APMD Press.
- Slamet, M. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soetomo. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2005). *Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2009). *Kebijakan Sosial: Peran Negara dalam Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2011). *Perubahan Sosial dan Tantangan Partisipasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sutoro Eko. (2016). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Sutrisno, M. (2016). *Pendidikan Kontekstual dan Identitas Sosial Budaya Desa*. Yogyakarta: Kanisius.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th Ed.). Boston: Addison-Wesley.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2021). *Local Governance and Community Empowerment Report*.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Uphoff, N. (1992). *Learning from Gal Oya: Possibilities for Participatory Development and Post-Newtonian Social Science*. Ithaca: Cornell University Press.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). *Participatory Planning in Indonesia*. *International Journal of Public Administration*, 30(12-14), 1439-1459.

TENTANG PENULIS



Irmawati, S.Ak., M.Si merupakan seorang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sinjai yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1993 di Kabupaten Sinjai yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Memulai pendidikan formalnya di jenjang sekolah dasar yaitu SD Negeri 206 Paolotong, Sinjai Selatan mulai tahun 2000 - 2006 kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama yaitu SMP NEGERI 2 Sinjai Selatan mulai tahun 2006 - 2009 kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas yaitu SMK NEGERI 1 Sinjai pada tahun 2009 - 2012 jurusan Akuntansi dan di tahun yang sama yakni 2012 melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar) dengan program studi Akuntansi dan wisuda S1 di tahun 2016, tidak langsung melanjutkan studi S2 karena memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu di sebuah perusahaan swasta di Makassar menjadi seorang financial consultant mulai tahun 2016-2018, di tahun 2018 memutuskan untuk resign dan melanjutkan studi S2 di Universitas Hasanuddin dengan program studi magister Akuntansi dan wisuda di bulan desember tahun 2019. Selain aktif sebagai dosen, penulis juga menjabat sebagai Akuntan Universitas Muhammadiyah Sinjai. E-mail : irmawatialkasi95@gmail.com



Suardi Mukhlis, S.Sos., M.Si, Lahir pada 01 April 1983 di Sinjai, Menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Alehanuae, Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, SMPN 3 Sinjai Utara (Sekarang UPTD SMPN 5 Sinjai), dan SMA Negeri 2 Sinjai (Sekarang UPTD SMA 5 Sinjai), S1 Ilmu Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Sinjai 2015 (sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai), S2 Ilmu Administrasi Negara UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 2018, saat ini penulis merupakan Dosen tetap pada Prodi Adminstrasi Publik Fakultas

Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSI). Pengalaman mengajar dan meneliti yang penulis miliki sudah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah, Selain sebagai Dosen Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan secara mandiri. Selain meneliti, penulis juga aktif melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta aktif di organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu wujud dari implementasi catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Gmail: suardimukhlisjie@gmail.com



Salman, S.Sos., M.AP lahir pada 31 Desember 1990. merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai pendidikan dasar di SD Negeri 128 Bontokunyi Era Baru melanjutkan ke SMP Negeri 5 Mannanti, dan menyelesaikan pendidikan menengah di Aliyah Al-Azhar Mannanti. Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S1) diperoleh dari STISIP Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2015, dan gelar Magister Administrasi Publik (S2) kosentarasasi Pemerintahan Daerah diraih di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Pada tanggal 5 Agustus 2016, Penulis menikah dengan Sitti Lisma Armi, S.Pd.,M.Pd dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang Putra, yaitu: Muh. Hafidz Alghifary Salman, Ahmad Qiyas Muwaffaq Salman, Ahmad Athar Rayyan Salman Selain aktif sebagai dosen, Penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sinjai (2024-Sekarang). Di bidang organisasi, saat ini mengemban amanah sebagai Bendahara Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sinjai, Penulis Juga telah menerbitkan beberapa buku diantaranya (1) Tata Kelola Sumber Daya Pemerintahan” (2022, Ganesha Kreasi Semesta). (2) Etika Pemerintahan : Menjaga Integritas dalam Pengambilan keputusan” (2023, Ganesha Kreasi Semesta). (3) Etika Pemerintahan” (2024, Ganesha Kreasi Semesta). (4) Manajemen Konflik (2025, Ganesha Kreasi Semesta). (5) Pemerintahan Desa

Digital”(2025,Deepublish). (6) Semangat Organisasi:Membangun Vusi, Misi dan Aksi Bersama”(2025, Ganesha Kreasi Semesta). (7) Model Pemerintahan Desa Berkelanjutan”(2025, Ganesha Kreasi Semesta)

Gmail : salmanimm45@gmail.com